



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 318/PHPU.WAKO-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 319/PHPU.WAKO-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 320/PHPU.BUP-XXIII/2025**

**PERIHAL
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM WALI KOTA
KOTA BANJARBARU TAHUN 2024
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BUPATI
KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2024**

**ACARA
MENDENGARKAN JAWABAN TERMOHON, KETERANGAN
PIHAK TERKAIT DAN KETERANGAN BAWASLU SERTA
PENGESAHAN ALAT BUKTI PARA PIHAK**

J A K A R T A

SELASA, 20 MEI 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

PERKARA NOMOR 318/PHPU.WAKO-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Wali Kota Kota Banjarbaru Tahun 2024
- Pemohon: Lembaga Pengawasan Reformasi Indonesia (LPRI)

PERKARA NOMOR 319/PHPU.WAKO-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Wali Kota Kota Banjarbaru Tahun 2024
- Pemohon: Udiansyah

PERKARA NOMOR 320/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024
- Pemohon: Roni Imran dan Ramdhan Mapaliey

TERMOHON

KPU Kota Banjarbaru
KPU Kabupaten Gorontalo Utara

ACARA

Mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait dan Keterangan Bawaslu serta Pengesahan Alat Bukti Para Pihak

Selasa, 20 Mei 2025, Pukul 08.34 – 11.44 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat | (Ketua) |
| 2) Anwar Usman | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

PANITERA PENGANTI

1. Ery Satria Pamungkas
2. Nurlidya Stephanny Hikmah

Pihak yang Hadir:**A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 318 dan 319/PHPU.WAKO-XXIII/2025:**

1. Denny Indrayana
2. Tareq Muhammad Aziz Elven
3. Alif Fachrul Rachman

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 320/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Dhimas Pradana
2. Muhammad Anwar Sadat

C. Termohon:

- | | |
|---------------------|--------------------------------|
| 1. Iffa Rosita | (KPU RI) |
| 2. Andi Tenri Sumpa | (KPU Prov. Kalimantan Selatan) |
| 3. Riza Anshari | (KPU Prov. Kalimantan Selatan) |
| 4. Sofyan Jakfar | (KPU Kab. Gorontalo Utara) |

D. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 318/PHPU.WAKO-XXIII/2025:

Raden Liani Afrianty

E. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 319/PHPU.WAKO-XXIII/2025:

Bowie Haraswan

F. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 320/PHPU.BUP-XXIII/2025:

La Radi Eno

G. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 318 dan 319/PHPU.WAKO-XXIII/2025:

1. Azhar Ridhanie
2. Ahmad Amrullah Sudiarto
3. Anas Malik

H. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 320/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Febriyan Potale
2. Sarif Poneta

I. Bawaslu:

- | | |
|------------------------|------------------------------------|
| 1. Totok Hariyono | (Bawaslu RI) |
| 2. Akhmad Mukhlis | (Bawaslu Prov. Kalimantan Selatan) |
| 3. Bahrani | (Bawaslu Kota Banjarbaru) |
| 4. Nor Ikhsan | (Bawaslu Kota Banjarbaru) |
| 5. Hegar Wahyu Hidayat | (Bawaslu Kota Banjarbaru) |
| 6. Ronald Ismail | (Bawaslu Kab. Gorontalo Utara) |
| 7. Fadli Bukoting | (Bawaslu Kab. Gorontalo Utara) |

*Tanda baca dalam risalah:

- [sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.
- ... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).
- (...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 08.34 WIB**1. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:30]**

Baik, kita mulai. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahiim. Sidang dalam Perkara Nomor 318, 319/PHPU.WAKO-XXIII/2025, dan 320/PHPU.BUP-XXIII/2025 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Ya, pagi hari ini ... assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Agendanya adalah jawab ... menyampaikan Jawaban Termohon, kemudian Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu.

Sebelum dimulai, saya minta diperkenalkan, siapa yang hadir untuk Termohon 318, 319 dulu. Silakan.

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 318 DAN 319/PHPU.WAKO-XXIII/2025: DENNY INDRAYANA [01:43]

Assalamualaikum wr. wb.

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:47]

Termohon dulu, Pak Prof. Denny.

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 318 DAN 319/PHPU.WAKO-XXIII/2025: DENNY INDRAYANA [01:50]

Oh, maaf, Yang Mulia.

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:50]

Ini agendanya Termohon soalnya.

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 318 DAN 319/PHPU.WAKO-XXIII/2025: DENNY INDRAYANA [01:51]

Oh, maaf, Yang Mulia, izin.

7. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:52]

Ya. Jangan tergesah-gesah, Prof. Denny, Belandanya sudah jauh. Silakan, Termohon.

8. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 318/PHPU.WAKO-XXIII/2025: RADEN LIANI AFRIANTY [02:01]

Siap, izin, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

9. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:06]

Walaikumsalam.

10. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 318/PHPU.WAKO-XXIII/2025: RADEN LIANI AFRIANTY [02:09]

Hadir dalam persidangan hari ini, Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Republik Indonesia, Ibu Iffa Rosita. Hadir Ketua KPU Provinsi Kalimantan Selatan, Ibu Andi Tenri Sempa. Hadir juga Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan Provinsi Kalimantan Selatan, Bapak Riza Anshari.

11. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:37]

Ya.

12. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 318/PHPU.WAKO-XXIII/2025: RADEN LIANI AFRIANTY [02:37]

Izin, saya Kuasa Hukum Perkara 318, Raden Liani Afrianty.
Izin, dilanjutkan perkara (...)

13. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:46]

Yang Perkara 319, sama, kan? Beda? Ada beda?

14. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 318/PHPU.WAKO-XXIII/2025: RADEN LIANI AFRIANTY [02:53]

Izin, beda, Yang Mulia.

15. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:54]

Oh, ya, 319, saya persilakan.

16. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 319/PHPU.WAKO-XXIII/2025: BOWIE HARASWAN [02:59]

Baik. Selamat pagi, Yang Mulia. Dari Perkara 319, dari Firma Hukum MAP and Co, hadir Bowie Haraswan.
Terima kasih, Yang Mulia.

17. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:07]

Baik. Sekarang 320, siapa yang hadir?

18. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 320/PHPU.BUP-XXIII/2025: LA RADI ENO [03:17]

Terima kasih, Yang Mulia.
Hadir kami dari Kuasa Hukum LRE Law Firm, saya La Radi Eno. Dan hadir pula di persidangan ini Prinsipal kami, Ketua KPU Kabupaten Gorontalo Utara.
Terima kasih, Yang Mulia.

19. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:31]

Baik. Sekarang Pihak Terkait 318, saya persilakan.

20. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 318/PHPU.BUP-XXIII/2025: AZHAR RIDHANIE [03:38]

Terima kasih, Yang Mulia.
Untuk dan atas nama Pihak Terkait, Ibu Hj. Erna Lisa dan Pak Wartono. Kami berhadir, Pengacara Hukum, Azhar Ridhanie, saya sendiri. Di samping kanan saya, Ahmad Amrullah Sudiarto. Dan di samping kiri saya, Anas Malik.
Terima kasih, Yang Mulia.

21. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:57]

Ya, ini sama untuk 319, ya?

22. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 318/PHPU.BUP-XXIII/2025: AZHAR RIDHANIE [03:58]

Ya, sama, Yang Mulia.

23. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:59]

Oke. Pihak Terkait 320?

24. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 320/PHPU.WAKO-XXIII/2025: FEBRIYAN POTALE [04:05]

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb. Mohon izin, Yang Mulia, Perkara 320 Pihak Terkait hadir, saya sendiri Febriyan Potale, S.H., beserta rekan saya, Sarif Potale, S.H. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

25. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:22]

Baik, terima kasih.
Bawaslu 318, 319, saya persilakan.

26. BAWASLU: AKHMAD MUKHLIS [04:29]

Baik, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam hal ini kami hadir sebagai pemberi keterangan dari Bawaslu untuk Perkara 318 dan 319 yang berhadir dari Bawaslu RI, Pak Totok. Kemudian Bawaslu Provinsi, Akhmad Mukhlis. Kemudian untuk Bawaslu Banjarbaru, Nor Ikhsan, Ketua. Kemudian Hegar Wahyu Hidayat dan Bahrani, anggota. Selanjutnya, dilanjutkan untuk Perkara 320.

27. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:03]

320, silakan. Yang memerintahkan saya, 320.

28. BAWASLU: AKHMAD MUKHLIS [05:07]

Maaf, Yang Mulia.

29. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:10]

Silakan, 320.

30. BAWASLU: RONALD ISMAIL [05:16]

Baik, terima kasih. Izin, Yang Mulia, kami dari Bawaslu Gorontalo Utara sebagai pihak keterangan Perkara 320 saya sendiri Ronald Ismail sebagai Ketua Bawaslu. Yang di samping kiri saya, Anggota Bawaslu Gorontalo Utara. Terima kasih.

31. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:36]

Baik, terima kasih. Sekarang Pihak Pemohon 318, saya persilakan.

32. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 318 DAN 319/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ALIF FACHRUL RACHMAN [05:43]

Izin, Yang Mulia. Dari Perkara 318 hadir Kuasa Hukum, pertama ada Prof. Denny Indrayana. Yang kedua, saya sendiri Alif Fachrul Rahman. Dan ketiga rekan kami di sebelah kanan ada Tareq Muhammad Aziz Elven. Ini untuk dua perkara, Yang Mulia, 318 dan 319. Terima kasih, Yang Mulia.

33. KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:02]

Ya, 318 dan 319. Terima kasih, Kok enggak jadi Prof. Denny? 320 Pemohon, silakan.

34. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 320/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD ANWAR SADAT [06:11]

Terima kasih, Yang Mulia. Kami Kuasa Hukum daripada Pemohon Roni Imran dan Ramdhan Mapaliey, hadir saya Muhammad Anwar Sadat dan di sebelah kanan saya, Bapak Dimas. Terima kasih.

35. KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:26]

Baik, terima kasih. Jadi agenda pada pagi hari ini adalah mendengarkan Jawaban Termohon, kemudian dilanjutkan Keterangan Pihak Terkait, dan terakhir ditutup dengan Keterangan Bawaslu, dan pengesahan alat bukti yang belum disahkan.

Saya persilakan untuk Termohon 318.

36. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 318 DAN 319/PHPU.WAKO-XXIII/2025: DENNY INDRAYANA [06:52]

Yang Mulia.

37. KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:54]

Ada yang mau disampaikan?

38. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 318 DAN 319/PHPU.WAKO-XXIII/2025: DENNY INDRAYANA [06:55]

Izin, Yang Mulia, mohon waktu.

39. KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:57]

Ya, 1, 2 menit, ya. Silakan.

40. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 318 DAN 319/PHPU.WAKO-XXIII/2025: DENNY INDRAYANA [07:01]

Yang Mulia, Kemarin kami memasukkan secara resmi surat permintaan perlindungan hukum dan putusan sela, Yang Mulia.

41. KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:18]

Ya.

42. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 318 DAN 319/PHPU.WAKO-XXIII/2025: DENNY INDRAYANA [07:19]

Sudah disampaikan dan diterima di Kepaniteraan. Kenapa ini kami anggap penting dan meminta waktu, Yang Mulia.

43. KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:29]

Ya.

44. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 318 DAN 319/PHPU.WAKO-XXIII/2025: DENNY INDRAYANA [07:29]

Sampai tadi malam proses intimidasi yang tidak lain adalah menekan Pemohon pemandu kami, Ibu Syarifah Hayana, untuk mencabut gugatan masih terus dilakukan. Kemarin kami sejak jam 17.00 WIB hampir sampai 21.30 WIB diperiksa sebagai tersangka di Polres Jakarta Pusat, Yang Mulia.

45. KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:59]

Oke.

46. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 318 DAN 319/PHPU.WAKO-XXIII/2025: DENNY INDRAYANA [07:59]

9 orang polisi hadir dari Banjarbaru.

47. KETUA: ARIEF HIDAYAT [08:02]

Ya.

48. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 318 DAN 319/PHPU.WAKO-XXIII/2025: DENNY INDRAYANA [08:03]

Yang Mulia, kami seminggu kemarin akhirnya melakukan advokasi-advokasi ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, sayangnya tidak ada perlindungan bagi tindak pidana Pemilu. Kami hadir ke Komnas Perempuan, kami hadir ke Komnas HAM, diminta untuk syaratnya adalah laporan polisi (...)

49. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 318/PHPU.BUP-XXIII/2025: AZHAR RIDHANIE [08:26]

Yang Mulia, kami keberatan, Yang Mulia.

50. KETUA: ARIEF HIDAYAT [08:29]

Ya.

51. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 318 DAN 319/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AZHAR RIDHANIE [08:31]

Bahwa hari ini agenda sidang adalah (...)

52. KETUA: ARIEF HIDAYAT [08:32]

Ya, tapi ini wewenang Hakim untuk menentukan, ya. Kita dengarkan sebentar.

53. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 318 DAN 319/PHPU.WAKO-XXIII/2025: DENNY INDRAYANA [08:38]

Sedikit saja, Yang Mulia. Ini semua, Yang Mulia, mengakibatkan kami terganggu harus memasukkan para peradilan, gugatan, kemarin kami masukkan, Yang Mulia harus melakukan langkah-langkah advokasi, harus diperiksa, harus mengajukan keberatan atau pencabutan sertifikat

pemantau. Ini terjadi pada pemantau sebelumnya, akhirnya tidak berani. Ibu Syarifa Hayana terus melakukan langkah-langkah advokasi (...)

54. KETUA: ARIEF HIDAYAT [09:10]

Ya, ini surat resminya sudah kami terima, ya.

55. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 318 DAN 319/PHPU.WAKO-XXIII/2025: DENNY INDRAYANA [09:13]

Ya, Yang Mulia.

56. KETUA: ARIEF HIDAYAT [09:13]

Diterima, Senin, 19 Mei, pukul 10.03 WIB, ya (...)

57. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 318 DAN 319/PHPU.WAKO-XXIII/2025: DENNY INDRAYANA [09:20]

Kami (...)

58. KETUA: ARIEF HIDAYAT [09:20]

Dan ini surat ini kepada Ketua Mahkamah Konstitusi. Nanti akan kita bawa ke Rapat Permusyawaratan Hakim, ya.

59. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 318 DAN 319/PHPU.WAKO-XXIII/2025: DENNY INDRAYANA [09:26]

Kami mohon untuk mendapat perlindungan dan jika ada putusan sela untuk sementara tidak diteruskan, karena ini mengganggu (...)

60. KETUA: ARIEF HIDAYAT [09:35]

Ya, ini sudah ... nanti sudah kita mengerti, ya.

61. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 318 DAN 319/PHPU.WAKO-XXIII/2025: DENNY INDRAYANA [09:38]

Satu terakhir, Yang Mulia.

62. KETUA: ARIEF HIDAYAT [09:40]

Ya, silakan.

63. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 318 DAN 319/PHPU.WAKO-XXIII/2025: DENNY INDRAYANA [09:41]

Sedikit saja. Pasal yang digunakan adalah pasal sangat karet. Tersangka disangka dengan Pasal 128 Undang-Undang Pemilukada huruf K, yaitu pemantau dilarang ... huruf K terakhir melakukan kegiatan lainnya. Bayangkan, Yang Mulia, melakukan kegiatan lainnya diancam 6 tahun penjara dan Pemohon itu targetnya adalah menghentikan perkara ini (...)

64. KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:10]

Ya, cukup, Prof. Denny.

65. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 318 DAN 319/PHPU.WAKO-XXIII/2025: DENNY INDRAYANA [10:12]

Izin, Yang Mulia. Karena itu sebagai bentuk kami tidak berkenan terhadap langkah-langkah intimidasi ini, mohon izin dengan tetap menghormati persidangan, rekan-rekan akan tetap ada di sini, tapi saya berat dan izin untuk meninggalkan ruang sidang.

66. KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:32]

Ya.

67. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 318 DAN 319/PHPU.WAKO-XXIII/2025: DENNY INDRAYANA [10:33]

Karena saya tahu persis bagaimana tertekannya Pemohon kami, Yang Mulia.

68. KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:36]

Ya, silakan, Prof. Denny.

69. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 318 DAN 319/PHPU.WAKO-XXIII/2025: DENNY INDRAYANA [10:38]

Terima kasih, Yang Mulia. Kami (...)

70. KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:39]

Ini nanti perlu saya sampaikan. Surat ini resmi kepada Ketua Mahkamah, nanti akan kita laporkan dan nanti akan diputuskan oleh Rapat Permusyawaratan Hakim. Silakan, Prof. Denny (...)

71. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 318 DAN 319/PHPU.WAKO-XXIII/2025: DENNY INDRAYANA [10:49]

Terima kasih banyak (...)

72. KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:50]

Tapi masih ada yang mewakili, kan?

73. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 318 DAN 319/PHPU.WAKO-XXIII/2025: DENNY INDRAYANA [10:53]

Masih, Yang Mulia.

74. KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:54]

Ya. Silahkan, Prof. Denny. Itu hak Prof. Denny untuk meninggalkan, dengan seizin Hakim, ya. Silakan. Ya, salam sehat. Tetap semangat, Prof.

Baik sekarang dimulai dari KPU Banjarbaru. Silakan 318.

75. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 318/PHPU.BUP-XXIII/2025: RADEN LIANI AFRIANTY [11:39]

Siap. Terima kasih, Yang Mulia.

76. KETUA: ARIEF HIDAYAT [11:41]

Pokok-pokoknya, ya.

77. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 318/PHPU.BUP-XXIII/2025: RADEN LIANI AFRIANTY [11:43]

Siap.

78. KETUA: ARIEF HIDAYAT [11:43]

Kita sudah menerima dan kita sudah membaca, jadi pokok-pokoknya saja.

79. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 318/PHPU.BUP-XXIII/2025: RADEN LIANI AFRIANTY [11:49]

Siap. Bismillahirrahmaanirrahiim.

Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan, terhadap Permohonan dengan Perkara Nomor 318/PHPU.WAKO-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Lembaga Pengawasan Reformasi Indonesia (LPRI).

Sebelum menyampaikan Jawaban Termohon terhadap Permohonan Pemohon, pertama-tama Termohon mengucapkan terima kasih atas perkenan Majelis Pemeriksa yang memberikan kesempatan kepada Termohon untuk menyusun dan menyampaikan Jawaban Termohon.

Dalam Eksepsi. Kemenangan wah ... Kewenangan Mahkamah Konstitusi dianggap dibacakan.

Untuk Kedudukan Hukum, menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum untuk mengajukan Permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemungutan suara ulang tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru Tahun 2024 dengan alasan ambang batas pengujian Permohonan tidak termenuhi. Karena bahwa jumlah penduduk di Kota Banjarbaru sebanyak 278.318 jiwa (Bukti T-2).

80. KETUA: ARIEF HIDAYAT [12:06]

Ya, melebihi ... melebihi anu, ya ... baik, itu kesimpulannya melebihi Pasal 158, ya?

81. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 318/PHPU.BUP-XXIII/2025: RADEN LIANI AFRIANTY [12:14]

Siap.

82. KETUA: ARIEF HIDAYAT [12:14]

Ya, terus selanjutnya.

83. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 318/PHPU.BUP-XXIII/2025: RADEN LIANI AFRIANTY [12:17]

B. Status dan hak Pemohon sebagai pemantau pemilihan telah dicabut. Bahwa Pemohon adalah pemantau pemilihan yang berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kota Banjarbaru Nomor 002/LP/PW/KOTA/22/02/IV/2025 tertanggal 30 April 2025, terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 128 huruf k juncto

Pasal 187D Undang-Undang Pemilihan dan Pasal 31 huruf a juncto Pasal 52 huruf k juncto Pasal 53 ayat (1) huruf a dan huruf c ayat (2) dan ayat (4).

Bahwa berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kota Banjarbaru, Termohon telah melakukan tindak lanjut dengan menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 74 Tahun 2025 tentang Pencabutan Status dan Hak Lembaga Pengawasan Reformasi Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan sebagai Lembaga Pemantau Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru Tahun 2024 tertanggal 9 Mei 2025 (Bukti Surat T-3).

Bahwa Termohon perlu uraikan, dasar Termohon mencabut status dan hak Pemohon sebagai pemantau pemilih, sebagaimana dimaksud dalam hal tersebut di atas adalah sebagai berikut.

Bahwa Termohon menerima pemberitahuan tentang status laporan atau temuan Bawaslu Kota Banjarbaru Nomor 002 tertanggal 30 April 2025.

Bahwa berdasarkan Rekomendasi Bawaslu Kota Banjarbaru Nomor 002 dan seterusnya, tertanggal 30 April tahun 2025, sebagaimana dimaksud di atas, Termohon menindaklanjuti dengan memedomani ketentuan, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penyelesaian Penyeleng ... maaf, Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, selanjutnya disebut PKPU 15 Tahun 2024, yang mengatur Pasal 4 ayat (3), "KPU provinsi atau KPU kabupaten/kota dalam menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu provinsi atau Bawaslu kabupaten/kota, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan menyusun telaah."

Pasal 5, "KPU provinsi atau KPU kabupaten/kota melakukan rapat pleno berdasarkan telaah hukum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) untuk memeriksa dan memutus tindak lanjut pelanggaran administrasi pemilihan."

Bahwa dalam Rekomendasi Bawaslu Kota Banjarbaru Nomor 002 dan seterusnya, tertangga 30 April 2025, Bawaslu Kota Banjarbaru merekomendasikan.

1. Meneruskan laporan dugaan pelanggaran pidana pemilihan dengan Nomor Register 002 dan seterusnya ke Kepolisian Resort Kota Banjarbaru untuk ditindak lanjuti ke tahap penyidikan.
2. Meneruskan laporan dugaan pelanggaran pidana pemilihan dengan Nomor Register 002 ke Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru untuk ditindak lanjuti.
3. Menyampaikan status laporan di papan pengumuman Bawaslu Kota Banjarbaru.

Bahwa dalam rangka menindak lanjuti Rekomendasi Bawaslu Kota Banjarbaru, Termohon kemudian menyusun telaah hukum. Telaah hukum sebagaimana dimaksud tersebut di atas, Termohon telah memanggil pihak-pihak untuk didengar keterangannya berkenaan dengan rekomendasi Bawaslu Kota Banjarbaru, yaitu LPRI in casu Pemohon dan Media Newsway.co.id.

Bahwa LPRI in casu Pemohon telah didengar keterangannya dalam proses klarifikasi yang diwakili oleh Ibu Syarifah Hayana, S.H., selaku Ketua DPD LPRI Kalimantan Selatan dan Bapak Candra Adi Susilo selaku Ketua DPC LPRI Kabupaten Banjar atau Ketua Panitia Pelaksanaan PSU, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 88/PL dan seterusnya, tertanggal 7 Mei 2025 (vide Bukti Surat T-5).

Bahwa Media Newsway.co.id telah didengar keterangannya dalam proses klarifikasi yang diwakili oleh Redaktur Newsway.co.id atas nama Suroto, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 89 dan seterusnya, tertanggal 7 Mei 2025 (vide Bukti Surat T-24).

Bahwa keterangan Pemohon In casu Saudari Syarifah Hayana selaku Ketua DPD LPRI yang menyatakan Saudara Rizky Amelia bukan merupakan anggota LPRI adalah dalil yang tidak berkesesuaian dan faktanya, Saudari Rizky Amelia diberi surat mandat oleh Pemohon sebagai surat mandat tertanggal 19 April 2025 (Bukti Surat T-54).

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud pada poin di atas dengan didukung bukti-bukti yang diserahkan para pihak, yaitu salah satunya adalah bukti chat WhatsApp antara Suroto selaku Redaktur Media Newsway.co.id dengan Pemohon yang pada pokoknya terdapat percakapan membahas rilis berita hasil hitung cepat yang dibuat oleh LPRI (Bukti Surat T-56). Serta saat klarifikasi, serta mencermati hasil penanganan dugaan pelanggaran oleh Bawaslu Kota Banjarbaru. Termohon melakukan penyusunan telaah hukum, melakukan pleno hasilnya memutuskan bahwa LPRI terbukti melakukan ... atau in casu Pemohon, terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 128 huruf k juncto Pasal 187D Undang-Undang Pemilihan, yaitu lembaga pemantau pemilihan dilarang; k. Melakukan kegiatan lain selain yang berkaitan dengan pemantauan pemilih, juncto Pasal 51 huruf a, juncto Pasal 52 huruf k, juncto Pasal 53 ayat (1) huruf a dan huruf c dan ayat (2) ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Bahwa ketentuan Pasal 129 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Pemilihan mengatur lembaga pemantau pemilihan yang melanggar kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 dan Pasal 128 dicabut statusnya dan haknya sebagai pemantau. Jadi, ini dasar hukumnya, izin, Yang Mulia, sebelum mencabut status dan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) KPU provinsi atau KPU

kabupaten/kota wajib mendengarkan penjelasan lembaga pemantau pemilihan dan hal ini juga sudah dilakukan oleh Termohon.

Bahwa ketentuan Pasal 54 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur seterusnya, mengatur, Pasal 54, "Lembaga pemantau pemilihan yang melanggar kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dan Pasal 52, dicabut statusnya dan haknya sebagai lembaga pemantau pemilihan."

Ayat (2), "Sebelum mencabut status dan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU, KPU provinsi, atau KPU kabupaten/kota wajib mendengarkan penjelasan lembaga pemantau pemilihan."

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud tersebut di atas, maka dengan dicabutnya status dan hak Pemohon sebagai pemantau pemilihan, Pemohon tidak lagi memiliki Kedudukan Hukum (Legal Standing) untuk mengajukan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi. Oleh karenanya, terdapat alasan yang cukup menurut hukum bagi Mahkamah untuk menyatakan Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum untuk mengajukan Permohonan a quo.

Masalah Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan.

Bahwa Permohonan Pemohon bukan merupakan perselisihan hasil pemilihan, melainkan merupakan kategori dugaan pelanggaran administrasi terstruktur, sistematis, dan masif, yang semestinya tenggang waktu penyelesaiannya dilakukan sebelum tahapan penetapan perolehan hasil pemilihan. Maka seharusnya Permohonan Pemohon tidak dapat diterima dalam tenggang waktu pengajuan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan.

Permohonan Pemohon tidak jelas.

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan sebagai berikut.

Bahwa Posita Permohonan Pemohon, baik dalam Permohonan Awal maupun Perbaikan Permohonan, sama sekali tidak memuat uraian yang jelas mengenai kesalahan atau kekeliruan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan tidak pula secara spesifik menguraikan dengan tegas, jelas, dan detail terkait di mana, kapan, siapa yang melakukan, bagaimana caranya pelanggaran yang menurut Pemohon dikualifikasikan sebagai pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif itu terjadi.

Bahwa terdapat kekeliruan dalam Petitum Permohonan Pemohon a quo, yang pada Petitum 2 dan 3 sepanjang frasa *yang diumumkan pada tanggal 2 Desember 2024 pukul 23.30 WITA*. Faktanya, Termohon menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 69 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru Tahun 2024 itu pada hari Senin, tanggal 21 April tahun 2025, pukul 23.30 WITA.

Bahwa terdapat kekeliruan dalam Posita Pemohon Permohonan Pemohon a quo, yaitu pada Posita 54 huruf a, yang mempersoalkan Kelurahan Cempaka Hulu, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan. Faktanya, di Kota Banjarbaru tidak terdapat Kelurahan Cempaka Hulu. Kelurahan Cempaka Hulu terletak di Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Terlihat jelas bahwa Pemohon tidak serius dalam membuat serta mengajukan Permohonan a quo, karena telah salah dalam menyebutkan locus sebagaimana dimaksud.

Bahwa oleh karena Permohonan tidak memenuhi syarat formil Permohonan, sebagaimana diatur dalam Pasal 75 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan 5 PMK III Tahun 2024, maka cukup beralasan bagi Mahkamah untuk menyatakan Permohonan a quo tidak jelas atau kabur.

Bahwa berdasarkan uraian di atas menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur, sehingga terdapat cukup alasan hukum bagi Mahkamah untuk menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Petitum Pemohon tidak dapat dilaksanakan (non-acceptable).

Bahwa selanjutnya terhadap permintaan Pemohon agar KPU RI untuk melakukan pengambilalihan penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru Tahun 2024. Berdasarkan Posita Pemohon, tidak ada alasan yang dapat dijadikan sebagai dasar penyelenggaraan pemilihan wali kota dan wakil wali kota diambil alih oleh KPU RI. Yang mana Pemohon tidak menjelaskan urgensi, mengapa pemilihan wali kota dan wakil wali kota harus diulang dan diambil alih oleh KPU RI?

Bahwa untuk dapat dilakukan pengambilalihan oleh KPU RI, maka harus melalui mekanisme, sebagaimana ketentuan Pasal 129 ayat (2) PKPU 8 Tahun 2019, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PKPU 12 Tahun 2023 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, yakni dalam hal jumlah anggota Komisi Pemilihan Umum kabupaten atau kota tidak mencapai kuorum untuk melaksanakan rapat pleno dan/atau pelaksanaan tahapan disebabkan terdapat anggota Komisi Pemilihan Umum provinsi atau anggota Komisi Pemilihan Umum kabupaten/kota diberhentikan sementara atau diberhentikan tetap, seluruh tugas pelaksanaan rapat pleno dan/atau pelaksanaannya tahapan diambil alih oleh KPU setingkat di atasnya.

Bahwa berdasarkan uraian ... uraian tersebut, apabila Pemohon meminta untuk penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru Tahun 2024 diambil alih oleh KPU RI, maka Petitum yang memungkinkan adalah meminta supervisi dan/atau pengawasan, bukannya meminta untuk diambil alih. Hal tersebut telah sejalan dengan Keputusan KPU Nomor 17 ... 1774 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan, Pemungutan, dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Bahwa Petition Pemohon yang meminta mendiskualifikasi suara Pasangan Calon Hj. Erna Lisa Haliby-Wartono tanpa didasarkan pada argumentasi hukum yang cukup dan tanpa pula didasarkan fakta-fakta yang jelas, merukap ... merupakan Petition yang sangat keliru. Diskualifikasi suara Pasangan Calon Hj. Erna Lisa Haliby-Wartono tanpa didasarkan pada argumentasi hukum yang cukup dan tanpa pula didasarkan fakta-fakta yang jelas, dalam batas penalaran yang wajar, justru merupakan bentuk pengkhianatan terhadap surat ... maaf, merupakan bentuk pengkhianatan terhadap suara masyarakat karena suara masyarakat tersebut telah dilakukan melalui mekanisme sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan sekaligus sebagai perwujudan dan kedaulatan rakyat dalam demokrasi melalui pemilihan kepala daerah in casu Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru Tahun 2024.

Bahwa terhadap seluruh uraian fakta yang telah Termohon temukan dalam Permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah suatu fakta yang tidak terbantahkan dan telah pula dibacakan di muka Majelis Hakim Konstitusi, sehingga mengakibatkan Permohonan Pemohon menjadi cacat formil, tidak jelas, dan tidak cermat dalam menyusun Permohonan, dan itu merupakan suatu kekeliruan. Menurut Termohon, beralasan secara hukum Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang memeriksa dan mengadili Permohonan ini untuk menolak Permohonan Pemohon atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Permohonan (...)

84. KETUA: ARIEF HIDAYAT [26:59]

Ya, itu dipersingkat, ya.

85. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 318/PHPU.BUP-XXIII/2025: RADEN LIANI AFRIANTY [27:01]

Siap.

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru yang demokratis ... demokratis dan berintegritas Pascaputusan Mahkamah Konstitusi, Termohon telah membuka ruang seluas-luasnya bagi keterlibatan pemantau Pemilu di tengah penyelenggaraan calon tunggal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selama pelaksanaan tahapan Pilkada Pascaputusan Mahkamah Konstitusi, Termohon tidak pernah menerima masukan atau laporan yang disampaikan oleh para pemantau in casu Pemohon terhadap seluruh dalil-dalil yang disampaikan Pemohon dalam

Permohonan a quo. Oleh karenanya, Termohon akan memberikan Jawaban sebagai berikut.

1. Bahwa Termohon menolak segala dalil, klaim, argumen, pernyataan, dan bukti-bukti yang disampaikan oleh Pemohon dalam Permohonannya, kecuali terhadap hal-hal yang secara spesifik diakui kebenarannya oleh Termohon.
2. Bahwa segala uraian dalam Ekseksi Termohon di atas, secara mutatis-mutandis menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Jawaban terhadap Pokok Permohonan yang diajukan oleh Pemohon.
3. Bahwa selain itu, Termohon hanya akan menjawab dalil-dalil Pemohon yang semata-mata diajukan terhadap dan/atau berhubungan dengan Termohon.

Bahwa dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang, tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi, Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru Tahun 2024 telah berjalan dengan aman, baik, dan lancar. Hal ini selaras dengan ... dalam proses penghitungan dan rekapitulasi secara berjenjang di setiap tingkatan, baik di tingkat kecamatan maupun tingkat kabupaten, Pemohon hadir dan ikut menandatangani Formulir Model D.Hasil Kecamatan maupun Formulir Model D.hasil Kabko KWK Bupati Wali Kota (vide Bukti Surat T-12 dan Bukti Surat T-13), Yang Mulia.

Tidak terdapatnya rekomendasi dari Bawaslu Kota Banjarbaru maupun bawah seluruh Provinsi Kalimantan Selatan berkaitan dengan dugaan pelanggaran Pemilu maupun dugaan pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu, maupun pasangan calon di semua tingkatan. Tetapi justru Termohon menerima rekomendasi dari Bawaslu Kota Banjarbaru atas pelanggaran pidana yang dilakukan Pemohon. Terhadap hal tersebut, Termohon dimintai keterangan sebagai saksi oleh Kepolisian Resort Banjarbaru dalam dugaan tindak pidana pengurus Lembaga Pemantau Pemilihan (Bukti Surat T-52).

Bahwa dalam surat Permohonan ... maaf, bahwa dalam surat Pemohon Nomor 20 dan seterusnya, perihal surat pengantar LPJ hasil pemantauan tertanggal 28 April 2025 yang diserahkan Pemohon kepada Termohon telah dengan jelas menyatakan bahwa berdasarkan hasil pemantauan selama proses pemungutan suara ulang pada pemilihan wali kota PSU tersebut oleh para tim pemantau dibawah Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Pengawasan Reformasi Indonesia di 403 TPS di 5 kecamatan, alhamdulillah berjalan dengan lancar dan kondusif, serta sesuai dengan mekanisme yang berlaku (Bukti Surat T-53).

Bahwa dalam laporan pertanggungjawaban hasil pemantauan pemungutan suara ulang Pemilihan Kepala Daerah Kota Banjarbaru Sabtu 19 April 2025 yang dibuat oleh Lembaga Pengawasan Reformasi Indonesia DPD Provinsi Kalimantan Selatan in casu Pemohon, dalam sub

bagian B, hasil pemantauan angka 2, teknis pelaksanaan pemungutan suara, perhitungan suara, dan rekapitulasi, baik tingkat TPS, pleno kecamatan, dan pleno tingkat kota yang menerangkan bahwa hak-hak politik masyarakat Kota Banjarbaru, khususnya bagi masyarakat yang sesuai ketentuan telah memiliki hak sebagai pemilih dapat terfasilitasi dengan baik oleh KPU Kota Banjarbaru. Tahapan pemungutan dan penghitungan suara yang dilaksanakan pada hari Sabtu 19 April 2025 di Kota Banjarbaru telah berjalan dengan baik dan lancar. Masyarakat Kota Banjarbaru yang memiliki hak pilih sudah memberikan suaranya secara langsung umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Bahwa pernyataan Pemohon mengenai duitokrasi membajak demokrasi dan politik uang di semua wilayah PSU dan pelaksanaan pemungutan suara ulang tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi, pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru Tahun 2024 aalah tidak benar dan hanyalah sebatas opini Pemohon belaka yang tidak dapat dibuktikan secara jelas dan konkret. Adapun Termohon berpendapat bahwa Pemohon dalam pokok permohonannya tidak menjawab, menjelaskan, dan menyampaikan keterangan atas pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut secara jelas dan konkret. Apakah benar duitokrasi telah membajak demokrasi ataukah hanya opini belaka tanpa disertai dengan fakta, bukti yang konkret dan jelas? Terlebih Termohon sulit memahami apa yang dimaksud dengan duitokrasi yang sebagaimana didalilkan oleh Pemohon karena istilah tersebut tidak ditemukan, baik secara harfiah maupun dalam peraturan perundang-undangan. Padahal Pemohon dalam laporan pertanggungjawaban hasil pemantauan permohonan suara ulang, Pemilihan Kepala Daerah Kota Banjarbaru, Sabtu, 19 April 2025 yang dibuat oleh Lembaga Pengawasan Reformasi Indonesia DPD Provinsi Kalimantan Selatan in casu Pemohon menyatakan bahwa masyarakat Kota Banjarbaru yang memiliki hak pilih sudah memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, serta Termohon tidak menemukan dalam laporan tersebut, Pemohon membahas mengenai duitokrasi.

Adapun dalam dalil Pemohon mengenai duitokrasi, siapa aktornya, kapan pelaksanaannya, dimana pelaksanaannya, bagaimana pelaksanaannya. Hal tersebut tidak terbukti dikarenakan tidak adanya temuan, laporan, dan rekomendasi Bawaslu Kota Banjarbaru yang diteruskan kepada Termohon, sehingga dapat disimpulkan dalil Pemohon hanyalah narasi yang tidak berdasar dan opini, atau asumsi belaka, yang tidak dapat dibuktikan kebenaran.

Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon dalam Permohonan a quo pada halaman 14 sampai dengan halaman 18 angka 5 sampai dengan angka 20. Yang pada pokoknya mendalilkan mengenai bagaimana memahami pelanggaran TSM terjadi di Pil Wali Kota Banjarbaru, maka harus dipahami, Banjarbaru bukan satu wilayah Pemilu dengan permasalahan yang unik. Yang terjadi di Banjarbaru adalah

gambaran nyata bagaimana kekuatan modal mendominasi strategi pemenangan yang mewujud dalam modus politik uang dan politik curang, dengan argumentasi sebagai berikut.

Bahwa kendati untuk menerima, memeriksa, dan memutus adanya dugaan pelanggaran administrasi yang bersifat TSM, bukanlah kewenangan Termohon. Faktanya sampai dengan Permohonan a quo diajukan, Termohon juga tidak pernah menerima rekomendasi adanya pelanggaran yang dilakukan selama tahapan penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru Tahun 2024, baik dari Bawaslu Kota Banjarbaru maupun Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan.

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, dalil Permohonan a quo tidak terbukti dan terdapat cukup alasan menurut hukum bagi Majelis Hakim untuk menolak dalil Permohonan a quo.

Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon dalam Permohonan a quo halaman 18 sampai dengan halaman 29 angka 21 sampai dengan angka 29. Yang pada pokoknya mendalilkan mengenai politik uang di semua wilayah PSU Pemilukada Kota Banjarbaru. Bahwa faktanya, Termohon tidak pernah sama sekali menerima Putusan Bawaslu Provinsi in casu Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan yang pada pokoknya memberikan sanksi administrasi berupa pembatalan kepada calon karena terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Pemilihan. Termohon juga tidak pernah menerima rekomendasi, baik dari Bawaslu Kota Banjarbaru maupun Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan terkait adanya pelanggaran berupa politik uang yang dilakukan oleh Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru Tahun 2024. Selain itu juga, Termohon sama sekali tidak pernah menerima surat keberatan ataupun laporan yang pada pokoknya menerangkan telah terjadi politik uang dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru Tahun 2024.

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud tersebut di atas, dalil Permohonan Pemohon a quo tidak terbukti dan terdapat cukup alasan untuk menurut hukum bagi Majelis Hakim untuk menolak dalil Permohonan a quo.

Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Permohonan a quo halaman 29 sampai dengan halaman 30, angka 30 sampai dengan angka 33. Yang pada pokoknya mendalilkan mengenai adanya keterlibatan pimpinan salah satu BUMN yang melanggar ketentuan netralitas, dengan argumentasi sebagai berikut. Bahwa dalam pelaksanaan Permohonan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Partinya dengan demikian ... Mahkamah Konstitusi Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru sama sekali tidak ada tahapan kampanye. Artinya dengan demikian, baik pasangan calon atas nama Hj. Erna Lisa Halaby

dan Wartono maupun kolom kosong tidak bergambar, tidak dapat melakukan aktivitas kampanye.

Bahwa uraian keterlibatan Ghimoyo tersebut seandainya pun benar quod non tidak dijelaskan dengan jelas dan tegas oleh Pemohon, apakah terjadi pada saat Pemilihan Serentak 27 November 2024 yang lalu atau pada saat pelaksanaan PSU 19 April 2025? Ketidakjelasan ini menjadi penting agar dapat diketahui informasi tersebut secara utuh dan bukan dipotong-potong peristiwa yang berbeda dan dibangun seolah-olah dalam satu kejadian, dengan maksud mengelabui Mahkamah Konstitusi. Bahwa berdasarkan dokumen SK Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang ada pada Termohon, Ghimoyo sebagaimana yang dimaksud oleh Pemohon tersebut tidak terdaftar sebagai bagian Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Bukti Surat T-7).

86. KETUA: ARIEF HIDAYAT [36:04]

Ya, dan seterusnya dianggap telah dibacakan.

87. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 318/PHPU.BUP-XXIII/2025: RADEN LIANI AFRIANTY [36:06]

Siap.

88. KETUA: ARIEF HIDAYAT [36:06]

Singkat, ya.

89. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 318/PHPU.BUP-XXIII/2025: RADEN LIANI AFRIANTY [36:08]

Siap.

Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Permohonan dalam Permohonan 30 ... halaman 30 sampai dengan halaman 33, angka 34 sampai dengan angka 44, yang pada pokoknya mendalilkan mengenai mayoritas aparat birokrasi, camat, lurah, RW, hingga RT di seluruh wilayah Kota Banjarbaru dijadikan Relawan Tim Dozer yang seharusnya netral dengan argumen sebagai berikut.

Bahwa Termohon berpendapat, Pemohon dalam Pokok Permohonannya tidak dapat menjawab, menjelaskan, dan menyampaikan keterangan atas pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut secara jelas dan konkret, apakah benar mayoritas aparat birokrasi, camat, lurah, RW, RT di seluruh wilayah Kota Banjarbaru dijadikan Relawan Tim Dozer? Ataukah hanya opini belaka, tanpa disertai dengan fakta, bukti konkret yang jelas? Dikarenakan dalam laporan pertanggungjawaban hasil pemantauan Pemungutan Suara Ulang

Pemilihan Kepala Daerah Kota Banjarbaru, Sabtu, 19 April dan seterusnya, yang dibuat oleh Lembaga Pengawasan Reformasi Indonesia DPD Provinsi Kalimantan Selatan in casu Pemohon menyatakan bahwa masyarakat Kota Banjarbaru yang memiliki hak pilih sudah memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Selain itu, dalam Surat Keputusan Nomor 001 dan seterusnya tentang Pengesahan Struktur Tim Pemenangan Hj. Erna Lisa Halaby-Wartono (Calon Wali Kota dan Ca ... Wali ... Wakil Wali Kota Banjarbaru) tidak terdapat nama camat, lurah, RW, hingga RT yang menerangkan sebagai Tim Dozer. Siapakah aktor dari camat, lurah, RW, hingga RT di seluruh wilayah Kota Banjarbaru yang dijadikan Relawan Tim Dozer yang mengusahakan pemenangan Paslon Nomor Urut 1?

Berdasarkan realita yang terjadi di lapangan, tidak terdapat temuan, laporan, ataupun aduan dari masyarakat terkait adanya keterlibatan dari camat, lurah, RW, hingga RT di seluruh wilayah Kota Banjarbaru yang mengusahakan pemenangan Paslon Nomor Urut 01. Hal tersebut didukung dengan adanya ... dengan tidak adanya temuan, laporan, dan rekomendasi Bawaslu Kota Banjarbaru yang diteruskan kepada KPU Provinsi Kalimantan Selatan dan/atau KPU Kota Banjarbaru. Dia ... yang lainnya dianggap dibacakan.

90. KETUA: ARIEF HIDAYAT [38:08]

Ya.

91. KUASA HUKUM TERMohon PERKARA NOMOR 318/PHPU.BUP-XXIII/2025: RADEN LIANI AFRIANTY [38:10]

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud tersebut di atas, dalil Permohonan Pemohon a quo tidak terbukti dan terdapat cukup alasan menurut hukum bagi Majelis Hakim untuk menolak ... menolak dalil Permohonan a quo.

Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon dalam Permohonan a quo halaman 34 sampai dengan halaman 35, angka 45 sampai dengan angka 5 ... angka 52, yang pada pokoknya mendalilkan mengenai intimidasi kepada pemantau dan pemilih dengan argumentasi sebagai berikut.

Bahwa dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi dan seterusnya, Termohon telah memberikan akreditasi kepada tiga lembaga pemantau, yaitu LPRI in casu Pemohon, sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Akreditasi Nomor 7 dan seterusnya (Bukti Surat T-2), Perisai Demokrasi Bangsa Kalimantan Selatan, sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Akreditasi Nomor 008 (Bukti Surat T-9), dan Lembaga Studi Visi Nusantara (Vinus) Banjarbaru, sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Akreditasi Nomor 006

(Bukti Surat T-10), dan satu lembaga pemantau yang telah terakreditasi pada saat pemilihan tanggal 27 November 2024, yaitu Forum Demokrasi Milenial Kota Banjarbaru, sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Akreditasi Nomor 01 tertanggal 21 November 2024 (Bukti Surat T-11).

Bahwa dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi dan seterusnya, Termohon tidak pernah menerima laporan atau rekomendasi dari Bawaslu Kota Banjarbaru terkait adanya intimidasi kepada pemantau pemilihan maupun pemilih. Bahwa faktanya, Pemohon bersama tiga pemantau lainnya bertanda tangan di Formulir Model D.Hasil Kecamatan KWK Bupati/Wali Kota di 5 kecamatan. (Bukti Surat T-12), Yang Mulia. Dan juga bertanda tangan di Formulir Model D.hasil Kabko KWK, Bupati, atau Wali Kota (Bukti surat T-13).

Bahwa faktanya juga justru Termohon menerima pemberitahuan tentang status laporan temuan dari Bawaslu Kota Banjarbaru Nomor 002 dan seterusnya tertanggal 30 April 2025 (vide Bukti Surat T-4).

Bahwa dalam rekomendasi Bawaslu Kota Banjarbaru, sebagaimana dimaksud tersebut di atas, Bawaslu Kota Banjarbaru juga menyatakan Pemohon terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 51 huruf a, juncto Pasal 52 huruf k, juncto Pasal 53 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang pada pokoknya adalah mengatur tentang kode etik pemantau pemilihan.

Bahwa tindak lanjut Rekomendasi Bawaslu Kota Banjarbaru Nomor 002 dan seterusnya tentang Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan, yaitu sebagai berikut, pemberian klarifikasi di Bawaslu Kota Banjarbaru, rekomendasi pelanggaran administrasi pemilihan dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Banjarbaru, yang lainnya dianggap dibacakan, tindak lanjut Rekomendasi Bawaslu Kota Banjarbaru Nomor Register 02 dan seterusnya pada tanggal 2 Mei 2025.

Bahwa Pemohon dalam Posita Permohonan halaman 33 angka 42 mendalilkan praktik politik uang secara TSM juga menyebabkan kenaikan signifikan suara Paslon Nomor 1 yang berbanding jauh dengan Pemilukada 2024 dengan matriks yang menurut Pemohon sebagai berikut, dianggap dibacakan.

Bahwa Termohon perlu menjelaskan terkait dengan partisipasi pemilih yang menggunakan hak pilih pada saat pemilihan tanggal 27 November 2024 dan partisipasi pemilih yang menggunakan hak pilih pada pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang atau PSU tanggal 19 April 2025 sebagai berikut, partisipasi pemilih pada pemilihan 27 November 2024, bahwa pada pemilihan 27 November 2024 jumlah DPT adalah sebanyak 195.819 pemilih, sebagaimana tertuang dalam Formulir Model D.Hasil Kabko Bupati/Wali Kota (vide Bukti Surat T-34).

Bahwa pemilih yang menggunakan hak pilih pada pemilihan 27 November adalah sebanyak 114.871 pemilih, dengan rincian dianggap dibacakan, Yang Mulia.

92. KETUA: ARIEF HIDAYAT [42:47]

Ya.

93. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 318/PHPU.BUP-XXIII/2025: RADEN LIANI AFRIANTY [42:47]

Bahwa jumlah seluruh suara sah pada pemilihan 27 November adalah sebanyak 36.135 suara, sedangkan jumlah suara tidak sahnya sebanyak 78.736 suara ini di pemilihan 27 November.

Partisipasi pemilih pada PSU 19 April. Bahwa pada pemungutan suara PSU 19 April 2025 jumlah DPT-nya tetap sama 195.819 (...)

94. KETUA: ARIEF HIDAYAT [43:16]

Ini DPT yang digunakan sama, ya?

95. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 318/PHPU.BUP-XXIII/2025: RADEN LIANI AFRIANTY [43:16]

Sama, Yang Mulia.

96. KETUA: ARIEF HIDAYAT [43:18]

Oke. Terus.

97. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 318/PHPU.BUP-XXIII/2025: RADEN LIANI AFRIANTY [43:18]

Sama. Itu ada dalam bukti kami, Bukti Surat T-13, Yang Mulia.

98. KETUA: ARIEF HIDAYAT [43:25]

Ya.

99. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 318/PHPU.BUP-XXIII/2025: RADEN LIANI AFRIANTY [43:25]

Itu yang buat 19 April. Yang buat 27-nya juga ada (...)

100. KETUA: ARIEF HIDAYAT [43:30]

Terus tingkat partisipasi PSU berapa?

101. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 318/PHPU.BUP-XXIII/2025: RADEN LIANI AFRIANTY [43:33]

Siap, tingkat ... bahwa pemilih yang menggunakan hak pilih pada PSU itu sebanyak 110.816 pemilih.

102. KETUA: ARIEF HIDAYAT [43:47]

Ya.

103. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 318/PHPU.BUP-XXIII/2025: RADEN LIANI AFRIANTY [43:47]

Bahwa jumlah seluruh suara sah pada pemungutan suara ulang 19 April adalah sebanyak 107.458 suara. Sedangkan jumlah suara tidak sahnya menurun, Yang Mulia. Jadi 3.358 suara. Matriks perbandingan jumlah suara sah dan tidak sah pada pemilihan 27 November 2024 dengan PSU 19 April 2025 dianggap dibacakan, Yang Mulia, karena tadi sudah saya rinci.

104. KETUA: ARIEF HIDAYAT [44:13]

Ya. Terakhir, sekarang Petikum saja langsung.

105. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 318/PHPU.BUP-XXIII/2025: RADEN LIANI AFRIANTY [44:17]

Siap, Yang Mulia.

106. KETUA: ARIEF HIDAYAT [44:20]

Semua dianggap telah dibacakan, ya. Untuk (...)

107. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 318/PHPU.BUP-XXIII/2025: RADEN LIANI AFRIANTY [44:22]

Siap. Izin, Yang Mulia. Semua dianggap telah (...)

108. KETUA: ARIEF HIDAYAT [44:24]

Untuk Pemohon supaya diketahui.

109. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 318/PHPU.BUP-XXIII/2025: RADEN LIANI AFRIANTY [44:26]

Siap.

110. KETUA: ARIEF HIDAYAT [44:26]

Pihak Terkait, bahwa Jawaban Termohon semuanya dianggap telah dibacakan. Sekarang Petitumnya.

111. KETUA: ARIEF HIDAYAT [44:33]

Siap.

Petitum.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam eksepsi.

Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya.

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam pokok perkara.

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 69 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjar Baru Tahun 2024, tertanggal 21 April tahun 2025, pukul 23.30 WITA, dan menetapkan perolehan suara tahap akhir hasil Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru Tahun 2024 Pascaputusan Mahkamah Konstitusi yang benar adalah sebagai berikut.

Nama Pasangan Calon Hj. Erna Lisa Halaby dan Wartono. Perolehan Suara 56.043 Suara.

2. Kolom kosong tidak bergambar=51.415 suara.

Total suara sah=107.458 suara.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Terima Kasih, Yang Mulia.

112. KETUA: ARIEF HIDAYAT [46:01]

Baik.

113. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 318/PHPU.BUP-XXIII/2025: RADEN LIANI AFRIANTY [46:02]

Wassalamualaikum wr. wb.

114. KETUA: ARIEF HIDAYAT [46:05]

Walaikumsalam, baik. Sekarang Keterangan Pihak Terkait, saya persilakan.

115. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 318 DAN 318/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AHMAD AMRULLAH SUDIARTO [46:14]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Izin langsung saja (...)

116. KETUA: ARIEF HIDAYAT [46:15]

Pokok-pokoknya, ya?

117. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 318 DAN 318/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AHMAD AMRULLAH SUDIARTO [46:16]

Ya. Kami mulai dari Eksepsi, Yang Mulia.

118. KETUA: ARIEF HIDAYAT [46:19]

Ya.

119. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 318 DAN 318/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AHMAD AMRULLAH SUDIARTO [46:20]

Di Eksepsi ada tiga terkait dengan Kewenangan, Kedudukan Hukum Pemohon, sama dengan Permohonan obscur.

120. KETUA: ARIEF HIDAYAT [46:26]

Ya.

121. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 318 DAN 318/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AHMAD AMRULLAH SUDIARTO [46:26]

Yang terkait kewenangan, kami anggap dibacakan.

122. KETUA: ARIEF HIDAYAT [46:29]

Ya.

123. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 318 DAN 318/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AHMAD AMRULLAH SUDIARTO [46:30]

Kedudukan Hukum Pemohon. Nah, Kedudukan Hukum Pemohon ini ada dua, Yang Mulia. Yang pertama, terkait dengan Pemohon akreditasinya sudah dicabut. Berarti tidak lagi memenuhi Kedudukan Hukum.

124. KETUA: ARIEF HIDAYAT [46:40]

Ya.

125. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 318 DAN 318/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AHMAD AMRULLAH SUDIARTO [46:40]

Yang kedua, terkait dengan ambang batas. Di ambang batas ini melewati ambang batas, Yang Mulia (...)

126. KETUA: ARIEF HIDAYAT [46:45]

Melewati 158, ya?

127. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 318 DAN 318/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AHMAD AMRULLAH SUDIARTO [46:47]

Ya.

128. KETUA: ARIEF HIDAYAT [46:47]

Oke, terus?

129. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 318 DAN 318/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AHMAD AMRULLAH SUDIARTO [46:49]

Selanjutnya terkait dengan Permohonan Pemohon obscur. Ini, ya, begini, Yang Mulia.

130. KETUA: ARIEF HIDAYAT [46:55]

Ya.

131. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 318 DAN 318/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AHMAD AMRULLAH SUDIARTO [46:55]

Bahwa Permohonan Pemohon keliru salah dalam Petitum soal objek Permohonan yang dimintakan pembatalan kepada MK. Bahwa dalam Petitum kedua dan ketiga Pemohon ternyata sebagai berikut. Yang kedua, membatalkan Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 69 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru Tahun 2024, yang ditetapkan pada hari Senin, tanggal 21 April 2025. Yang diumumkan pada tanggal 2 Desember 2024, pukul 23.30 WITA.

Demikian pula di Petitum ketiga, Yang Mulia. Tetap dinyatakan diumumkan pada tanggal 2 Desember 2024, pukul 23.30 WITA. Artinya dalam versi Pemohon, waktu penetapan Keputusan a quo, yaitu 21 April 2025. Kemudian waktu pengumannya, 2024. Jadi ini ada kekeliruan juga di Petitum Pemohon.

Bahwa kekeliruan tersebut tentu tidak dapat dipandang sebagai hal yang wajar, kemudian dipandang semata, sebab dalam pembacaan Permohonan pada hari Kamis, 15 Mei 2025, Pemohon dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya, Prof. Denny Indrayana, tetap membacakan (...)

132. KETUA: ARIEF HIDAYAT [48:14]

Ya, itu intinya Anda mengatakan ada kontradiksi antara Petitum kedua dan ketiga, ya?

133. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 318 DAN 318/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AHMAD AMRULLAH SUDIARTO [48:20]

Bukan kontradiksi, Yang Mulia. Tapi Petitum yang diajukan oleh Pemohon ini dinyatakan ditetapkan pada tanggal 2 Desember 2024. Padahal, sebenarnya ditetapkan menurut objek Permohonan sesuai dengan Bukti PT-4 ditetapkan pada 21 April 2025.

134. KETUA: ARIEF HIDAYAT [48:43]

Oke.

135. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 318 DAN 318/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AHMAD AMRULLAH SUDIARTO [48:43]

Nah, Yang Mulia, dalam praktik ada beberapa putusan MK yang tidak menolerir terkait kesalahan di Petitum, seperti misalnya di PHPUD Kabupaten Selayar Putusan MK Nomor 189 (...)

136. KETUA: ARIEF HIDAYAT [49:00]

Ya, itu pada angka 12 dianggap dibacakan.

137. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 318 DAN 318/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AHMAD AMRULLAH SUDIARTO [49:03]

Ya, kami anggap dibacakan di ininya, Yang Mulia.

138. KETUA: ARIEF HIDAYAT [49:06]

Kesimpulannya, 13, dibacakan.

139. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 318 DAN 318/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AHMAD AMRULLAH SUDIARTO [49:08]

Kemudian, ada dua, Yang Mulia, terkait dengan abscur ini. Yang kedua terkait dengan kontradiksi antara Petitum kedua dan ketiga.

140. KETUA: ARIEF HIDAYAT [49:19]

Ya, tadi sudah saya ... sekarang kesimpulan yang nomor 13, halaman 16.

141. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 318 DAN 318/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AHMAD AMRULLAH SUDIARTO [49:26]

Ya, baik, Yang Mulia.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, yakni Permohonan Pemohon yang kabur, maka Mahkamah sudah sepatutnya menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

142. KETUA: ARIEF HIDAYAT [49:34]

Oke.

143. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 318 DAN 318/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AHMAD AMRULLAH SUDIARTO [49:34]

Baik. Untuk selanjutnya, terkait dengan Pokok Permohonan. Kami mohon, Yang Mulia, kami menampilkan slide untuk ditampilkan.

144. KETUA: ARIEF HIDAYAT [49:43]

Silakan.

145. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 318 DAN 318/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AHMAD AMRULLAH SUDIARTO [49:44]

Dan dilanjutkan oleh rekan kami, Pak Aldo[sic!].

146. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 318 DAN 318/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AZHAR RIDHANIE [49:51]

Baik, Yang Mulia. Terima kasih.

Saya akan sampaikan bahwa Pihak Terkait menolak dan membantah secara tegas atas keseluruhan dalil dari Pemohon, yang pada pokoknya meminta kepada Mahkamah untuk mendiskualifikasi Pihak Terkait dengan alasan secara umum telah menuduh Pihak Terkait melakukan praktik jual-beli suara, money politics uang, dan politik curang dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Kota Banjarbaru, sebagaimana perintah Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 5 dan seterusnya.

Bahwa Pihak Terkait perlu menyanggah lebih awal paradigma dan metode penyusunan penalaran Pemohon dalam mengonstruksi dalil-dalil tidak dengan berdasarkan fakta yang kemudian dipreskriptifkan dalam kaidah hukum atau norma terkait PHP kepala daerah, tetapi lebih dominan pada bangunan pemikiran teoretis yang hanya menghasilkan hipotesis dan probabilitas belum tentu memiliki validitas saat diuji dalam fakta empirik. Dengan pemikiran teoretis Pemohon mengutip berbagai pendapat Ahli Smita Notosusanto, Donatella Della Porta, Alberto Panussi secara langsung tanpa bukti akurat, telah menuduh Pihak Terkait berada dalam lingkaran duitokrasi, oligarki, dan politik bernuansa intimidasi. Tuduhan tersebut tidaklah berdasar, sebab Pihak Terkait dalam penyelenggaraan Pemilihan PSU Wali Kota dan Wakil Wali Kota

Banjarbaru telah mengikuti semua prosedur dan tahapan pemilihan, sebagaimana amanat ketentuan peraturan perundangan juga perintah putusan Mahkamah Konstitusi.

Bahwa dengan melalui Keterangan ini, Pihak Terkait akan membantah seluruh dalil-dalil Pemohon secara sistematis dengan berstandar poin-poin dalil Pemohon, sebagaimana telah diuraikan dalam Pokok Permohonannya.

Pertama, tuduhan duitokrasi membajak demokrasi. Bahwa Pemohon dalam meletakkan Pemilukada Banjarbaru sebagai Pemilu dengan permasalahan unik, nyata kekuatan modal, mendominasi strategi pemenangan melalui modus politik uang dan politik curang, hanya berdasarkan pemikiran yang sifatnya teoretis non-praksis karena tidak teruji dengan fakta dan akurat quod non tidak sesuai dengan alat bukti dan kekuatan pembuktian hukum acara dalam penyelesaian PHPU di Mahkamah Konstitusi. Sistem Pemilu kita, sesungguhnya tidak mengenal prinsip duitokrasi. Prinsip atau asas hukum hanya mengenal hal yang etis, benar, baik, sehingga istilah tentang duitokrasi dalam kerangka hukum Pemilu sebagai bentuk pelanggaran hukum Pemilu, sebagai elemen objektif yang telarang untuk melakukan candidate buying dan vote buying in casu Pihak Terkait sebagai konsisten dalam Pemilukada atau penyelenggaraan PSU 19 April 2025 di Kota Banjarbaru tidak pernah terlibat dalam perbuatan sebagai yang dituduhkan Pemohon. Penghargaan terhadap hak kepastian hukum kepada setiap orang, in concreto Pihak Terkait, mestilah disandar pada due process of law. Faktualnya dalam proses penyelenggaraan Pemilukada Banjarbaru selama proses dan tahapan pemilihan Pihak Terkait tidak pernah ternyata atau terbukti dalam penanganan pelanggaran pemilihan, baik dalam bentuk tindakan pemilihan maupun dalam bentuk pelanggaran administratif pemilihan pada perkara candidate buying dan vote buying dalam istilah Pemohon duitokrasi di pengadilan negeri, pengadilan tinggi, atau Bawaslu kabupaten/kota ... Bawaslu kota di Banjarbaru atau di Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan.

Bahwa Pemohon seolah mengabaikan dasar filosofi, sosiologis, dan juridis Undang-Undang Pemilihan yang telah melakukan langkah preventif dominasi kapital pengusaha dalam hal pelaksanaan Pemilukada, berikut telah dituangkan yang prinsip transparansi dalam penerimaan dan pengeluaran dana kampanye bagi setiap kontestan. Pemohon menuduh Pihak Terkait menggunakan logistik politik yang unpredictable, maka seharusnya Pemohon harus membuktikan soal akuntabilitas dan transparansi penerimaan dan pengeluaran dana kampanye dari Pihak Terkait, dimana telah terjadi kesalahan. Hal ini tentu didasarkan pada asas siapa yang menuduh, maka dia yang harus membuktikan.

Bahwa pembuktian hukum menganut asas kepastian, sehingga dalil pemohon mengenai kekuatan origaki menggerakkan seluruh elemen

kepentingan penyelenggara birokrasi, APH, peradilan pemilih yang tidak pernah teruji keabsahannya dalam proses judicialisasi layak dan patut dikesampikan oleh Mahkamah Konstitusi. Bahwa Pemohon yang mengutip hasil riset Indonesian Corruption Watch dalam buku berjudul Korupsi Pemilu Indonesia, karena berkanan dengan praktik politisi mempengaruhi pemilih dengan jual-beli suara mengancam integrasi Pemilu. Hal demikian sudah diatur dan jelas dalam Undang Pemilihan, ada kriminalisasi dan ada sanksi administrasinya, bahkan pendagang hukum untuk itu sudah dikonstruksi secara berlapis dalam Undang-Undang Pemilihan. Tidak hanya dengan melalui sanksi pidana oleh pengadilan code of justice, sanksi administrasi Bawaslu, KPU, final administration, tetapi juga oleh Mahkamah dalam beberapa putusannya tidak (ucapan tidak terdengar jelas) praktik politik uang sepanjang dapat dibuktikan secara yuridis dan valid. Tidak dengan berdasarkan data atau alat bukti, saksi surat yang sifatnya rekaan atau meragukan.

Bahwa Pemohon yang meletakkan hasil riset dari para ahli dan lembaga tersebut di atas identik dan Pemilukada Banjarbaru merupakan kesimpulan yang masif dalam tingkat probability bukan certainty yang diandut dalam pembuktian hukum acara PHPkada. Terlebih tuduhan tersebut tidak pernah diuji dalam proses atau (ucapan tidak terdengar jelas) masa-masa hukum Pemilu di Bawaslu maupun di pengadilan sebagai materi hukum yang dapat diadil oleh Mahkamah masih menyisakan ketidaktuntasan.

Bahwa Pihak Terkait sebagai calon tunggal melawan kotak kosong tidak bergambar dalam PSU Banjarbaru 19 April 2025 dengan perolehan 56.043.000 suara adalah hal yang konstitusional karena merupakan perintah dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PHP Wali Kota Banjarbaru.

Bahwa apdapun dalil Pemohon yang menyatakan Pihak Terkait mendapat dukungan dari H terkait dengan Andi Syamsuddin Arsyad alias H. Isam dengan bersumber dari pemberitaan Radar Banyuasin. Selain pemberitaan media tidak serta-merta dapat menjadi alat bukti mandiri. Dalam persidangan PHPkada juga dali tersebut dimaknai Pemohon, Pihak Terkait mendapat modal besar tidak beralasan menurut hukum, sebab Pihak Terkait tidak pernah meminta dukungan dari H. Andi Syamsuddin Arsyad alias H. Isam dan H. Andi Syamsuddin Arsyad tidak pernah terkait dalam struktur pemenang Pihak Terkait (Bukti di PT-9) dan juga tidak pernah terkait sebagai penyumbang dana kampanye Pihak Terkait (bukti PT-10).

Bahwa adik kandung Pihak Terkait dalam hal ini Erna Lisa Halaby bersaudara dengan Timoti Savitri, dimana Timothy Savitri sebagai rekan bisnis H. Isam yang menjabat sebagai parter John Group dan juga sebagai Dewan Pembina Aswa Foundation tidak ada hubungan dengan proses pencalonan Pihak Terkait sebagai Calon Wali Kota Banjarbaru, Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Pemilihan tidak pernah

melarang seorang untuk mendaftar dan diterima sebagai pasangan calon wali kota dan wakil wali kota karena saudara kandungnya berstatus sebagai pengusaha atau menjalin kerja sama rekan bisnis dengan perusahaan tertentu. Bahwa Timothy Savitri disebagikan rekan bisnis H. Isam, sebagaimana kami terangkan di atas, tidak pernah menjadi pendukung Pihak Terkait, ini ada dalam Bukti PT-11 dan PT-10. Oleh Pihak Terkait tidak pernah pula menggunakan nama Timothy Savitri dan/atau H. Isam sebagai branding dalam kampanye di perhelatan Kampanye Pemilukada Banjbaru 2024 lalu. Bahwa Pihak Terkait justru mempertanyakan ada masalah apa antara Pemohon atau Kuasa Hukumnya (Denny Indrayana) dengan H. Isam dan Timothy Savitri yang menyebabkan Pemohon begitu tendensius selalu mengait-ngaitkan H. Isam dan Timothy Savitri dalam proses Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota di Kota Banjbaru. Padahal menghubungkan sesuatu, namun tidak tepat dan tidak benar adanya dapat diartikan sebagai tindakan atau pernyataan yang salah, dan menghubungkan fakta, bukti, atau interpretasi hukum.

Bahwa Pemohon kemudian memunculkan lagi nama baru Ghimoyo. Pemohon dengan bersandarkan pada berita media online Republika.com Ghimoyo sebagai anak buah H. Isam (ex-CEO Jhonlin Group), katanya optimis bisa menyapu bersih Pilkada wilayah Kalsel, termasuk Banjbaru. Dalil Pemohon a quo selain hanya bersumber dari pemberitaan online, belum tervalidasi kebenarannya. Secara yuridis dan faktual tidak pernah Ghimoyo tercatat dan terlibat atau masuk dalam struktur sebagai tim pendukung, tim pemenang, atau tim relawan dari Pihak Terkait. Dibuktikan dalam PT-9 dan PT-10.

Bahwa mayoritas dalil Pemohon, menuduh Pihak Terkait mendapat dukungan dari pengusaha dengan sebutan Pemohon, Tim Dozer. Dengan bersumber dari pemberitaan media online, in casu Pemohon menyitir berita media online Panglima Dozer Ruly Rozano sebagai ralawan pemenang A. Sudirman Sulaiman dari (ucapan tidak terdengar jelas) di Pilgub Sulsel 2024. Anggaran pemenang (ucapan tidak terdengar jelas) Rp250 miliar adalah jumlah yang sangat sedikit. Dalil demikian justru semakin tidak beralasan menurut hukum, sebab kembali mencermati Putusan MK Nomor 257 dan seterusnya di tahun 2005, Pilgub Sulsel 2004, baik Permohonan Pemohon maupun Keterangan Bawaslu Provinsi Sulsel dalam perkara a quo, termasuk hal-hal yang terungkap di perisidangan, pertimbangan dan pendapat Mahkamah satupun tidak pernah tertulis, terungkap nama Tim Dozer, sebagaimana yang disebutkan oleh Pemohon LPRI. Dalam konteks demikian, mana yang lebih akurat nilai pembuktinya? Berita media online ataukah putusan MK? Tentu putusan MK yang sifat yang final and binding, dan tentu dalam prinsip res judicata fructa habitur.

Bahwa Pemohon sendiri mengakui berkat Putusan MK Nomor 60 Tahun 2004 telah memudahkan majunya seorang dengan melalui jalur

partai, sehingga persoalan Pihak Terkait mendapat dukungan dari banyak partai selain sebagai pihak yang diledakkan dalam undang-undang juga tidak menjadi penting lagi dipersoalkan dalam perkara a quo. Bahwa Paslon Aditya-Said Abdullah yang kemudian dibatalkan sebagai peserta Pemilu Pilkada Banjarbaru 2024 dalam hemat Pihak Terkait, persoalan itu sudah seharusnya dianggap selesai. Prosedur pembatalannya telah berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Dengan mengingat empat perkara PHPkada Banjarbaru kemarin, terkhusus Perkara Nomor 5 Tahun 2005[sic!] tidak ada perintah MK untuk mengembalikan status kepersertaan Aditya-Said Abdullah dalam pelaksanaan PSU Pilkada Banjarbaru di 19 April 2005[sic!] kemarin.

Bahwa demikian pula dalil Pemohon berkenan dengan Keputusan KPU Banjarbaru dengan menghitung suara Aditya-Said sebagai suara tidak sah dan menyatakan suara Pihak Terkait sebesar 36.135 sebagai suara sah dan meraih suara terbanyak, keadaan tersebut sudah tidak menjadi penting untuk dipersoalkan dalam gelombang PHPkada gelombang kedua ini. Sebab Mahkamah telah memulihkan prinsip Pemilu Juber ... Luber, dan Jurdil, berikut dengan memerintahkan Pilkada Banjarbaru agar didesain PSU dengan calon tunggal melawan kotak kosong tidak bergambar (Putusan MK Nomor 5 PPU Wali Kota 2025).

Bahwa dengan berdasarkan dalil atau keterangan yang telah kami sampaikan di atas, berikut mengenai tuduhan Pemohon kepada Pihak Terkait terlibat dalam praktik politik konon mencakup semua wilayah dalam pemilihan Pemohon. Dengan sumber utama dan dalilnya diambil dari pemberitahuan media online, media sosial, mutatis-mutandis, kemudian menguraikan dalam Sub A2 Pokok Permohonan Pemohon. Terhadap dalil a quo, juga akan kami bantah dengan sanggah di poin berikutnya. Oleh karena itu, dengan tanpa mendahului Mahkamah, kiranya Mahkamah patut dan beralasan menurut hukum menolak Permohonan Pemohon terkait dalil duitokrasi, politik uang, dan politik curang yang dilamat oleh Pemohon kepada Pihak Terkait.

Kemudian, tuduhan Pemohon selanjutnya. Pihak Terkait menggunakan logistik politik yang unpredictable. Permohonan harus membuktikan soal akuntabilitas, dan transparansi penerimaan, dan pengeluaran dana kampanye dari Pihak Terkait. Pihak Terkait menggunakan kekuatan oligarki untuk menggerakkan seluruh elemen (ucapan tidak terdengar jelas) yang tidak pernah teruji keabsahannya dalam proses yudisial.

Bahwa pembuktian hukum menganut asas kepastian, layak, dan patut dikesampingkan oleh Mahkamah. Pihak Terkait mendapat dukungan dari H. Andi Syamsuddin Arsyad alias H. Isam dan dimaknai Pemohon, Pihak Terkait mendapat modal besar. Tuduhan Pemohon tidak beralasan menurut hukum, sebab Pihak Terkait tidak pernah meminta dukungan dari H. Andi Syamsuddin Arsyad alias H. Isam (...)

147. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:00:58]

Ya, itu dan seterusnya, narasinya dianggap dibacakan.

148. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 318 DAN 318/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AZHAR RIDHANIE [01:01:02]

Baik.

149. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:01:02]

Terus, sekarang yang B itu, tuduhan politik uang di semua wilayah PSU. Apa jawabannya? Halaman 21.

150. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 318 DAN 318/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AZHAR RIDHANIE [01:01:12]

Saya mengarah ke 46, Yang Mulia.

151. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:01:15]

Ya.

152. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 318 DAN 318/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AZHAR RIDHANIE [01:01:15]

Karena ... tunggu sebentar.

153. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:01:17]

Ya, silakan.

154. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 318 DAN 318/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AZHAR RIDHANIE [01:01:23]

Tuduhan politik uang di semua wilayah PSU. Hal ini berangkat dari resiolegis (...)

155. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:01:30]

Pokoknya saja, ya. Pokok-pokoknya saja, ya.

156. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 318 DAN 318/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AZHAR RIDHANIE [01:01:31]

Pokoknya saja, ya.

Cara Pemohon membangun narasi adanya politik uang di PSU Pemilukada Banjarbaru hanya bersumber dari dua jenis. Bukti yang demikian, tentu, Yang Mulia, sifatnya prematur. Kemudian, yang kedua, tidak pernah diawali dengan pemeriksaan Bawaslu. Yang ketiga, tidak pernah melalui uji forensik.

Lalu kemudian, bukti komentar warganet di media sosial dan kemudian bukti video itu, tentu tiga hal tadi dapat kemudian menjadi sifat yang saya sampaikan dalam pokok-pokok Keterangan di Pihak Terkait.

Nah, menurut Pemohon tentang video-video Ghimoyo, presiden atau Ketua Tim Dozer, ya, terkait dengan kejadian masa real count, berarti kejadian diperkirakan sudah selesai pelaksanaan PSU Pemilukada Banjarbaru di seluruh TPS pada tanggal 19 April 2025.

Nah, terkait dengan Ghimoyo, dia bukan tim kampanye, bukan tim pendukung, bukan relawan, dan bukan pemberi sumbangan dana kampanye Pihak Terkait.

157. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:02:24]

Oke. Terus?

158. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 318 DAN 318/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AZHAR RIDHANIE [01:02:29]

Bahwa sebagaimana kami telah uraikan di dalil sebelumnya, Yang Mulia, Ghimoyo adalah bukan tim kampanye, bukan tim pendukung, bukan relawan, juga bukan pemberi sumbangan dana kampanye ke Pihak Terkait. Sehingga dalil Pemohon kalau Ghimoyo sebagai pihak yang dituduh oleh Pemohon melakukan praktik politik uang oleh Pihak Terkait, tidaklah berdasar dan beralasan hukum.

Bahwa Pihak Terkait mencermati seluruh pernyataan Ghimoyo yang dikutip oleh Pemohon. Pernyataan itu merupakan klaim sepihak dari Ghimoyo. Pihak Terkait tidak pernah mengetahui apalagi menghendaki Ghimoyo melakukan praktik politik uang di PSU Pemilukada Banjarbaru, sehingga kuat dugaan sela ... seluruh isi pernyataan dari Ghimoyo hanya merupakan rekan semata. Hal ini dibuktikan dengan minimnya laporan terkait adanya politik uang di Bawaslu Kota Banjarbaru maupun di Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan, hanya ada satu laporan dan itu pun dinyatakan tidak terbukti. Padahal, Pemohon pada saat itu masih menjadi pemantau yang turut memantau, mengawasi jalan proses PSU di Kota Banjarbaru, belum dicabut

akreditasinya. Dengan demikian, pernyataan Ghimoyo tidak berkorelasi dengan peristiwa sebagaimana dituduh oleh Pemohon.

(Ucapan tidak terdengar jelas) ini juga membantah kata *menyiram* yang oleh Pemohon dikonotasikan sebagai bentuk politik uang dan Pihak Terkait menduga tindakan Pemohon menafsirkan kata *menyiram* disamakan dengan membagi uang hanya sesaat ... hanyalah sesat ... hanyalah sesat pikir (logical fallacy) sebagai upaya Pemohon untuk menggiring, memanipulasi opini bahwa PSU di Banjarbaru tidak jujur dan adil. Padahal justru sebaliknya, tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Terkait, dalam artian PSU sudah berlangsung dengan jujur dan adil.

159. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:03:54]

Ya, itu dan seterusnya dianggap dibacakan.

160. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 318 DAN 318/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AZHAR RIDHANIE [01:03:56]

Baik. Ke ... ke C, Yang Mulia.

161. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:03:57]

Sekarang tuduhan intimidasi itu gimana? narasinya? Pokoknya, pokok-pokoknya saja. Ada intimidasi pada pemantau dan sebagainya?

162. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 318 DAN 318/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AZHAR RIDHANIE [01:04:13]

(Ucapan tidak terdengar jelas) saya, Yang Mulia.

163. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:04:14]

Ya.

164. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 318 DAN 318/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AZHAR RIDHANIE [01:04:31]

Baik, Yang Mulia. Tuduhan intimidasi kepada pemantau, pemilih, dan Pemohon di Mahkamah Konstitusi. Bahwa Pemohon dalam kasus a quo telah memaksakan ada keterlibatan Pihak Terkait terhadap setiap proses hukum yang dilakukan oleh para penegak hukum terhadap pemeriksaan pemantau yang diduga tidak netral dan penyelenggaraan PSU di 19 April. Padahal Pihak Terkait dalam satunya sebagai pendatang baru, bukan petahana tidaklah memiliki kekuatan dan kewenangan untuk

mengatur atau menundukkan infrastruktur pemerintahan di Kota Banjarbaru.

Bahwa dalil Pemohon berkenan dengan adanya intimidasi kepada pemilih hanya bersandarkan pada komentar bias di media sosial, platform TikTok suatu komentar warga net yang belum tentu sah kebenarannya, oleh Pemohon sudah digeneralisir terjadi secara masif di semua kecamatan. Padahal soal ada tidaknya pihak yang hendak mengajukan laporan ke Bawaslu Banjarbaru Pihak Terkait sama sekali tidak pernah mengintervensi Bawaslu Kota Banjarbaru.

Bahwa tidak mungkin dan memang tidak pernah sekalipun Pihak Terkait melakukan ancaman dan intimidasi kepada pemantau tuduhan demikian oleh Pemohon tidak berdasar dan tidak sesuai dengan kondisi faktualnya, bahkan kalau hendak ditelisik lebih dalam Ketua DPD LPRI, yakni Syarifah Hayana adalah anggota partai politik PKS yang tidak lain masih merupakan salah satu pengusung Pihak Terkait, jadi tidak mungkin melakukan intimidasi. Karena satu gerbong partai politik.

Bahwa tidak mungkin dan memang tidak pernah sekalipun Pihak Terkait melakukan ancaman dan intimidasi kepada pemantau, tuduhan demikian oleh Pemohon tidak berdasar dan tidak sesuai dengan kondisi faktualnya.

Bahwa klaim sepihak Pemohon telah terjadi kriminalisasi terhadap Ketua Yayasan Visi Nusantara, (Yayasan Vinus) induk dari lembaga Visi Nusantara Kalsel ini adalah merupakan Pemohon 05 kemarin Yusfitriadi laporkan ke (ucapan tidak terdengar jelas) Polri, semua kejadian itu sama sekali tidak ada hubungan dengan Pihak Terkait. Soal siapa melapor, bagaimana kronologinya, hingga saat ini Pihak Terkait tidak mengetahuinya. Bahwa soal Yusfitriadi dalam pemahaman Pihak Pemohon dipercepat penanganan kasusnya oleh Bareskrim Polri dipanggil untuk diperiksa sebelum pembacaan Putusan MK Nomor 5. Terhadap hal ini dan demikian, tidak ada sangkut pautnya dengan Pihak Terkait. Setiap orang dan bahkan Pihak Terkait pun andai kata ada panggilan dari pejabat berwenang kepolisian sebagai warna negara yang taat hukum tentulah akan taat pada (ucapan tidak terdengar jelas) yang demikian. Andai katapun Yusfitriadi merasa dikriminalisasi sudah seharusnya keberatan itu disampaikan kepada pihak kepolisian atau dengan menempuh jalur pelaporan etik ke Dewan Kehormatan Kepolisian bukan dihubung-hubungkan dengan Pihak Terkait yang tidak tahu-menahu dengan masalah hukum.

165. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:06:55]

Baik. Yang lain dianggap telah dibacakan. Sekarang Anda juga menyampaikan pelanggaran yang dilakukan oleh Pemohon itu anu, ya, dianggap dibacakan, sama.

166. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 318 DAN 318/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AZHAR RIDHANIE [01:07:07]

Ini pelanggaran Pemohon sedikit saya sampaikan, Yang Mulia.

167. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:07:08]

Ya.

168. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 318 DAN 318/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AZHAR RIDHANIE [01:07:09]

Supaya ini jelas ini (...)

169. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:07:10]

Ya, itu tapi sama dengan apa yang disampaikan oleh Termohonkan? Akhirnya dicabutkan (...)

170. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 318 DAN 318/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AZHAR RIDHANIE [01:07:16]

Saya ingin menyampaikan terkait dengan esensi substansi bukti-bukti yang terjadi di Kota Banjarbaru, sedikit saja, Yang Mulia.

171. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:07:23]

Ya, silakan. Apa pokoknya pelanggaran yang dilakukan oleh Pemohon (...)

172. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 318 DAN 318/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AZHAR RIDHANIE [01:07:31]

Baik, Yang Mulia. Kami ingin sampaikan bahwa di LPRI itu, ya mulai dari ketuanya sampai kemudian para pemantau yang diberikan mandat itu adalah merupakan anggota partai politik (...)

173. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:07:43]

Anggota partai jadi tidak netral.

174. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 318 DAN 318/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AZHAR RIDHANIE [01:07:45]

Tidak netral, Yang Mulia. Itu ada di Bukti PT-13, Bukti PT-14, Bukti PT-15, Bukti PT-16.

175. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:07:52]

Ya, terus yang lain sama dengan apa yang disampaikan oleh Termohon, ya?

176. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 318 DAN 318/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AZHAR RIDHANIE [01:07:57]

Ya, Yang Mulia.

177. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:07:59]

Terus (...)

178. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 318 DAN 318/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AZHAR RIDHANIE [01:07:59]

Kemudian, Yang Mulia, kami ingin menyampaikan hasil quick count, ya, yang kemudian hal tersebut (...)

179. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:08:01]

Ya, quick count itu yang tidak dilaporkan ke Bawaslu atau KPU, tapi malah diekspos itu, ya.

180. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 318 DAN 318/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AZHAR RIDHANIE [01:08:08]

Diekspos, Yang Mulia, dan ini tentu (...)

181. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:08:09]

Yang membuat masyarakat ... anu ... ya (...)

182. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 318 DAN 318/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AZHAR RIDHANIE [01:08:12]

Dan ini sangat membingungkan, Yang Mulia.

183. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:08:13]

Ya.

184. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 318 DAN 318/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AZHAR RIDHANIE [01:08:14]

Tapi tentu juga semestinya lembaga pemantau tidak boleh kemudian membuat quick count dan kemudian apalagi me-publish-nya, Yang Mulia.

185. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:08:20]

Ya, itu artinya juga (...)

186. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 318 DAN 318/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AZHAR RIDHANIE [01:08:21]

Jadi kalau pemantau-pemantau saja. Bahkan hasil (...)

187. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:08:23]

Melanggar Pasal 123, ya?

188. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 318 DAN 318/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AZHAR RIDHANIE [01:08:25]

Hasil pantauannya sangat jauh berbeda dengan apa yang kemudian dirilis oleh KPU Provinsi Kalimantan Selatan, Yang Mulia.

189. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:08:33]

KPU. Itu tentu membuat masyarakat malah bingung di sini, ya. Terus yang terakhir itu, tuduhan ketidakprofesionalan Termohon kan mestinya enggak usah Anda jawab. yang jawab kan Termohon.

190. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 318 DAN 318/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AZHAR RIDHANIE [01:08:43]

Ya, Yang Mulia, tapi kami sudah kami sampaikan melalui Keterangan kami. Saya pikir itu sudah cukup, Yang Mulia.

191. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:08:49]

Ya.

192. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 318 DAN 318/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AZHAR RIDHANIE [01:08:49]

Tinggal kemudian kami ... oh, Yang Mulia, ini ada sedikit intimidasi, Yang Mulia. Tentu ini perlu kami klarifikasi terkait dengan Dewan Pimpinan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Lembaga Pengawasan Reformasi Indonesia, terkait dengan pernyataan Gubernur Kalimantan Selatan, Yang Mulia.

193. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:09:10]

Ya.

194. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 318 DAN 318/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AZHAR RIDHANIE [01:09:11]

Tentu itu tidak bisa kemudian juga dikait-kaitkan dengan Pihak Terkait. Karena tentu LPRI mencantumkan nama dewan kehormatan daerah, ya, semuanya itu adalah pejabat-pejabat di daerah, seperti gubernur, kapolda, pangdam. Dan tentu sangat wajar, ya, mereka menyampaikan keberatan-keberatan dan dasaran, dan itu sekali lagi tidak ada kaitannya, ya, dan mereka merasa kemudian dinyatakan tidak netral. Seandainya pun mereka tidak netral, Yang Mulia, kami selaku Pihak Terkait merasa dirugikan, dan tentu kami akan menyampaikan laporan itu kepada Bawaslu, karena pihak gubernur tidak netral. Karena mereka sudah kemudian masuk dalam susunan kepengurusan pimpinan daerah LPRI. Itu, Yang Mulia, sebagai bagian (...)

195. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:09:56]

Oke.

196. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 318 DAN 318/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AZHAR RIDHANIE [01:09:57]

Selanjut, tentu (...)

197. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:10:00]

Petitumnya bacakan.

198. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 318 DAN 318/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AZHAR RIDHANIE [01:10:11]

Yang Mulia, yang di halaman 91. Saya pikir bisa slide-nya ditampilkan. Slide halaman 91, ada aspek mens rea, Yang Mulia, yang kemudian ini menjadi bagian-bagian yang terjadi di Pilkada Banjarbaru. Aspek ini tentu menyinggung kalau kemudian kotak kosong menang, maka nanti siapakah yang menjadi wali kota selanjutnya? Nah, ini tentu tuduhan-tuduhan yang dialamatkan kepada ... kepada Pihak Terkait, tentu ada yang sifatnya keinginan-keinginan pihak tertentu untuk kemudian dapat mengulang Pilkada ini supaya calon-calon ini, itu nanti sudah bersiap-siap untuk mengikuti Pilkada yang akan datang. Kalau kemudian ini terjadi PSU atau kemudian dibatalkan hasil PSU inilah.

Aspek mens rea-nya terjadi dalam Bukti PT-14, Yang Mulia.

199. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:11:01]

Ya, itu dianggap (...)

200. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 318 DAN 318/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AZHAR RIDHANIE [01:11:02]

Terima kasih, Yang Mulia. Baik.

201. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:11:02]

Dibacakan.

202. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 318 DAN 318/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AZHAR RIDHANIE [01:11:03]

Baik.

203. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:11:04]

Petitum, silakan.

204. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 318 DAN 318/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AZHAR RIDHANIE [01:11:06]

Petitum. Silakan.

205. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 319/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ANAS MALIK [01:11:11]

Petitum Perkara 318. Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam eksepsi,

Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan tetap berlaku Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 69 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru Tahun 2024 yang ditetapkan sekaligus diumumkan pada hari Senin, tanggal 21 April 2025, pukul 23.30 WITA.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Terima kasih, Yang Mulia.

206. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:12:05]

Baik.

207. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 319/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ANAS MALIK [01:12:05]

Assalamualaikum wr. wb.

208. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:12:07]

Walaikumsalam.

Sekarang Bawaslu, Bawaslu buat ringkasan enggak?

209. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 319/PHPU.WAKO-XXIII/2025: BOWIE HARASWAN [01:12:11]

Izin, Yang Mulia. Izin, Yang Mulia.

210. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:12:15]

Mana ini?

211. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 319/PHPU.WAKO-XXIII/2025: BOWIE HARASWAN [01:12:16]

Dari Termohon Perkara 319 belum dibacakan, Yang Mulia.

212. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:12:20]

Ya, belum. Sekarang Bawaslu dulu yang 318.

213. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 319/PHPU.WAKO-XXIII/2025: BOWIE HARASWAN [01:12:23]

Oke. Ya, Yang Mulia.

214. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:12:25]

Pas ... pasti nanti, ya. Sudah ... sudah mau pulang ke Banjarbaru? Atau sudah menunggu honornya, jadi cepat, gitu.
Ya, Bawaslu. Ada ringkasannya?

215. BAWASLU: NOR IKHSAN [01:12:40]

Ada.

216. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:12:41]

Berapa halaman itu?

217. BAWASLU: NOR IKHSAN [01:12:42]

Tiga halaman, Yang Mulia.

218. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:12:42]

Silakan.

219. BAWASLU: NOR IKHSAN [01:12:43]

Ya. Bismillahirrahmanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Izinkan kami, Yang Mulia, menyampaikan resum Keterangan Bawaslu Kota Banjarbaru berupa hasil pengawasan dan penanganan pelanggaran, dan versi lengkap, serta PK bukti sudah kami serahkan ke Mahkamah Konstitusi.

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Banjarbaru pada rekapitulasi yang dilakukan oleh KPU Kota Banjarbaru berkesesuaian

dengan hasil pengawasan semua jajaran dari pengawas TPS sampai dengan Bawaslu Kota Banjarbaru, tidak ada perselisihan hasil. Hasil KWK Bupati/Wali Kota Banjarbaru dianggap dibacakan.

2. Bahwa Bawaslu Kota Banjarbaru melakukan pencegahan terhadap pelanggaran dan potensi sengketa dalam bentuk:

- 2.1. Imbauan tertulis.

- a. Kepada KPU Kota Banjarbaru untuk melaksanakan PSU, sebagaimana amar putusan Mahkamah serta memastikan kesiapan, keakuratan, serta tahapan pemilihan, serta teknis pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara rekapitulasi sesuai dengan tata cara prosedur dan mekanisme.
- b. Kepada pasangan calon, partai politik pengusung Paslon, dan tim kampanye terkait dengan larangan kampanye di luar jadwal, politik uang, dan pelibatan ASN.
- c. Kepada pemantau pemilihan dan Gerakan Masyarakat Peduli Demokrasi (GMPD) untuk tidak melakukan aktivitas kampanye, tidak melakukan aktivitas melawan hukum, dan menjaga ketertiban dan kondusivitas selama pelaksanaan PSU di Kota Banjarbaru.
- d. Kami juga menyampaikan kepada pemerintah kota, TNI, Polri, pejabat daerah, SKPD, camat, dan lurah di Kota Banjarbaru terkait agar menjaga netralitas pada saat pelaksanaan PSU di Kota Banjarbaru.
- e. Rapat koordinasi dengan RT/RW se-Kota Banjarbaru, organisasi kepemudaan, dan organisasi disabilitas, dengan tujuan memitigasi potensi pelanggaran dan sengketa pada PSU di Kota Banjarbaru, pengawasan partisipatif, sosialisasi peraturan dalam pelaksanaan PSU, serta melakukan penandatanganan bersama atau MoU untuk PSU damai di Kota Banjarbaru.

- 2.2. Pengawasan.

- a. Patroli pengawasan di seluruh Kota Banjarbaru oleh Bawaslu Kota Banjarbaru, pengawas kecamatan, dan pengawas kelurahan atau desa.
- b. Penertiban spanduk yang mengandung ajakan memilih kolom kosong, serta dalam kegiatan penertiban tersebut, kami tidak menemukan spanduk yang mengajak memilih pasangan calon.
- c. Membuka posko aduan di seluruh kecamatan di Kota Banjarbaru.
- d. Melakukan pengawasan langsung kepada KPU dan jajarannya untuk memastikan tidak adanya pelanggaran yang dilakukan pada saat pelaksanaan tahapan dalam PSU di Kota Banjarbaru.

3. Dalam hal penanganan pelanggaran, Bawaslu Kota Banjarbaru ada mendaftarkan 2 laporan yang masuk ke Bawaslu Kota Banjarbaru.
 - 3.1. Laporan pertama, yaitu pada Senin, tanggal 14 April 2025, Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan menerima laporan dugaan pelanggaran money politics pada PSU pemilihan kepala daerah, selanjutnya laporan dilimpahkan ke Bawaslu Kota Banjarbaru. Dalam proses penanganan dugaan pelanggaran, Bawaslu Kota Banjarbaru bersama anggota Gakkumdu melakukan klarifikasi terhadap pelapor. Dua orang terlapor dan seorang saksi, serta mendatangi tempat kejadian dugaan pelanggaran ... dugaan peristiwa pelanggaran. Menjelang akhir waktu penanganan dugaan pelanggaran, Bawaslu Kota Banjarbaru menerima permintaan pencabutan laporan oleh pelapor. Pencabutan laporan tersebut tidak otomatis menghentikan dan proses penanganan pelanggaran tetap dilanjutkan hingga akhir waktu penanganan. Berdasarkan fakta keterangan, bukti-bukti, dan analisa peristiwa dugaan pelanggaran, Sentra Gakkumdu Kota Banjarbaru menyimpulkan bahwa terlapor 1 dan terlapor 2 tidak terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana Pasal 187A ayat (1) dan ayat (2) dikarenakan tidak cukupnya saksi dan bukti yang menguatkan terjadinya peristiwa penanganan pelanggaran money politics.
 - 3.2. Laporan yang kedua pada tanggal 24 April 2025 Bawaslu Kota Banjarbaru menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2025 yang disampaikan oleh pelapor setelah ditangani dengan Gakkumdu dan terbukti pelanggarannya serta keterpenuhan unsur pidananya, maka pelanggaran tersebut kemudian diteruskan ke Kepolisian Resor Banjarbaru dan terhadap keterpenuhan unsur pelanggaran administrasinya, Bawaslu Kota Banjarbaru menyampaikan rekomendasi ke KPU Kota Banjarbaru.
 - 3.3. Bahwa terdapat beberapa informasi awal terkait adanya dugaan pelanggaran yang disampaikan masyarakat di dua kecamatan Kota Banjarbaru sebagaimana dituangkan berdasarkan laporan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Banjarbaru Selatan Nomor 001/LHP dan seterusnya tanggal 19 Maret 2025 dan Nomor 006/LHP dan seterusnya tanggal 12 April 2025 Kecamatan Landasan Ulin, Nomor 001/LHP dan seterusnya tanggal 24 Maret 2025 dan Nomor 002/LHP dan seterusnya tertanggal 20 April 2025 yang pada pokoknya berdasarkan hasil pengawasan tersebut tidak terdapat dugaan pelanggaran, serta penelusuran terhadap informasi awal tersebut tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan.

Demikian resum Keterangan kami sampaikan, terima kasih banyak, Yang Mulia. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq Wassalamualaikum wr. wb.

220. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:19:27]

Walaikumsalam wr. wb. Ya, terima kasih. Nanti pendalaman untuk 318 dari Hakim, bersamaan dengan yang 319, ya. 319, sekarang. Waktunya.

221. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 319/PHPU.BUP-XXIII/2025: BOWIE HARASWAN [01:19:44]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

222. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:19:45]

Pokok-pokoknya, ya.

223. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 319/PHPU.BUP-XXIII/2025: BOWIE HARASWAN [01:19:46]

Siap, Yang Mulia.

224. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:19:46]

Ini kan hampir mirip yang dipersoalkan, ya. Silakan, untuk kewenangan dianggap dibacakan. Terus apa ... kita pingin mendengar ... sudah membaca, pingin mendengar Legal Standing gimana?

225. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 319/PHPU.BUP-XXIII/2025: BOWIE HARASWAN [01:20:05]

Oke. Baik, Yang Mulia.

226. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:20:06]

Silakan, mulai Legal Standing, saja. Ya.

227. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 319/PHPU.BUP-XXIII/2025: BOWIE HARASWAN [01:20:39]

Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan terhadap Permohonan dalam Register Perkara Nomor 319 dan

seterusnya, yang dimohonkan oleh perseorangan atas nama Prof. Ir. H. Udiansyah, MS.

Dalam eksepsi.

A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi, dianggap dibacakan.

228. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:20:58]

Ya.

229. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 319/PHPU.BUP-XXIII/2025: BOWIE HARASWAN [01:21:01]

B. Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum (Legal Standing).

Bahwa Pemohon dalam Kedudukan Hukumnya mendalilkan sebagai pemilih pada TPS 007 Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru. Bahwa karena objek sengketa yang dalam perkara a quo merupakan Keputusan Termohon, maka terhadap hal tersebut sejauh mengenai hal yang disengketakan, mengenai penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih, adalah logis terhadap adanya keberatan atas terbitnya Keputusan Termohon tersebut, Merujuk pada UU Pemilihan juncto Peraturan Mahkamah Konstitusi. Terhadap Legal Standing, maka yang berhak mengajukan sengketa terhadap keputusan Termohon adalah pasangan calon wali kota dan wakil wali kota, atau pemantau pemilihan jika terdapat suatu pasangan calon.

Terhadap adanya ketentuan mengenai Legal Standing, berarti tidak semua orang atau pihak mempunyai kedudukan yang sama untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi.

230. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:22:04]

Baik, kesimpulannya gimana? Berdasarkan uraian itu gimana?

231. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 319/PHPU.BUP-XXIII/2025: BOWIE HARASWAN [01:22:09]

Baik, Yang Mulia.

232. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:22:10]

Tidak mempunyai Legal Standing, ya?

233. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 319/PHPU.BUP-XXIII/2025: BOWIE HARASWAN [01:22:11]

Bahwa berdasarkan fakta dan dasar peraturan sebagaimana diuraikan oleh Termohon di atas, dan tidak dimilikinya Kedudukan Hukum Pemohon dalam mengajukan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi terkait hasil penetapan perolehan suara, maka Termohon mohon Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia agar berkenan menyatakan kembali bahwa atas nama Udiansyah tidak memiliki Kedudukan Hukum (Legal Standing) untuk mengajukan Permohonan a quo atau menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

234. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:22:38]

Baik. Yang berikutnya ada eksepsi. Obscur, ya?

235. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 319/PHPU.BUP-XXIII/2025: BOWIE HARASWAN [01:22:43]

Ya, baik, Yang Mulia.

236. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:22:44]

Gimana obscur-nya di mana itu?

237. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 319/PHPU.BUP-XXIII/2025: BOWIE HARASWAN [01:22:48]

Permohonan Pemohon tidak jelas (obscur).

2. Petitem Pemohon khususnya angka 4 merupakan Petitem yang kabur.

238. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:23:01]

Ya.

239. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 319/PHPU.BUP-XXIII/2025: BOWIE HARASWAN [01:23:02]

Bahwa terhadap Permohonan Pemohon angka 4 sebagai berikut. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk mengambilalih penyelenggaran Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru ulang pada tanggal 27 Agustus 2025, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun

2024 tentang Tahapan, Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Ulang Tahun 2025 dengan mengulang seluruh tahapan pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru.

Bahwa Pemohon keliru dalam memahami maksud dibentuknya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2024. Yang dalam pertimbangannya menimbang bahwa berdasarkan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta wali kota dan wakil wali kota dalam pemilihan satu pasangan calon pada tahun 2024 terdapat daerah yang perolehan suara pasangan calon pada pemilihan satu pasangan calon tidak lebih dari 50% dari suarasa ... dari suara sah, sehingga perlu dilakukan pemilihan ulang. Faktanya, terhadap penyelenggaraan PSU Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru berdasarkan hasil rekapitulasi perolehan suara ... perolehan suara terbanyak dimiliki oleh Paslon Nomor Urut 1 dan bukan dimiliki oleh kolom kosong tidak bergambar. Sehingga terhadap hal tersebut, kondisi ini tidak dapat diterapkan dengan skema yang dimintakan oleh Pemohon.

Tiga. Petitum Pemohon tidak dapat dilaksanakan (non-acceptable), dianggap dibacakan, Yang Mulia.

240. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:24:30]

Ya, dan seterusnya dianggap dibacakan.

Kesimpulannya, Permohonan ini kabur, ya, obscur, ya?

241. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 319/PHPU.BUP-XXIII/2025: BOWIE HARASWAN [01:24:35]

Siap, Yang Mulia.

242. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:24:36]

Sekarang dalam Pokok Permohonan.

243. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 319/PHPU.BUP-XXIII/2025: BOWIE HARASWAN [01:24:37]

Dalam Pokok ... dalam Pokok Permohonan (...)

244. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:24:40]

Yang penting-penting saja, yang berbeda dengan apa yang sudah disampaikan Termohon Perkara 1 ... 318.

245. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 319/PHPU.BUP-XXIII/2025: BOWIE HARASWAN [01:24:44]

Baik, siap, Yang Mulia.

Bahwa Pemohon dalam ... adalah perseorangan yang terdaftar sebagai pemilih di TPS 007 Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan. Akan tetapi, dalam Pemohonannya, alasan-alasan Posita maupun Petitumnya jika disandingkan dengan alasan-alasan Pemohon yang diajukan oleh lembaga pemantau pemilihan atas nama Lembaga Pengawasan Reformasi Indonesia, sebagaimana Register Perkara Nomor 318 dan seterusnya, setelah Termohon cermati terhadap dalil-dalil Permohonan Pemohon maupun dalil-dalil Permohonan LPRI, secara substansi terdapat alasan-alasan sama. Pemohon seolah-olah bertindak sebagai lembaga pemantau pemilihan berdasarkan laporan pertanggungjawaban hasil pemantau Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Kepala Daerah Kota Banjarbaru sepanjang penelusuran Termohon dalam laporan hasil pemantauan yang diserahkan LPRI kepada Termohon, pada pokoknya menyatakan hasil penyelenggaraan PSU yang dilakukan oleh Termohon berjalan dengan lancar, dan hak-hak pemilih terakomodir dengan baik, tidak ada pelanggaran-pelanggaran dalam proses penyelenggaraan penghitungan hingga rekapitulasi berjenjang. Sehingga menjadi pertanyaan besar bagi Termohon, terhadap dalil-dalil di dalam Permohonan berdasarkan apa? Apakah berdasarkan fakta di lapangan atau hanya berdasarkan asumsi-asumsi saja?

Selanjutnya, mohon dianggap telah dibacakan, Yang Mulia.

246. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:25:59]

Ya.

247. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 319/PHPU.BUP-XXIII/2025: BOWIE HARASWAN [01:25:59]

Kita ke halaman (...)

248. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:26:02]

Langsung saja ke tanggapan terhadap ... DPT-nya yang digunakan sama atau beda?

249. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 319/PHPU.BUP-XXIII/2025: BOWIE HARASWAN [01:26:07]

Sama, Yang Mulia, antara dua (...)

250. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:26:08]

Sama. Coba, disampaikan.

Jadi, kan mendalil di ... Pemohon mendalilkan bahwa DPT yang digunakan pada 27 November berbeda dengan PSU 19 April, gimana?

251. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 319/PHPU.BUP-XXIII/2025: BOWIE HARASWAN [01:26:21]

Oke, siap, Yang Mulia.

Bahwa terhadap dalil Permohonan mengenai adanya perbedaan DPT hasil rekapitulasi kecamatan dan hasil rekapitulasi kabupaten antara Pilkada 27 November 2024 dan PSU 19 April 2025 (vide dalil Permohonan angka 42, halaman 36, dan angka 53 di Kecamatan Landasan Ulin dan Kecamatan Cempaka) dapat Termohon jelaskan sebagai berikut.

Bahwa terhadap adanya perbedaan pada Formulir Model D.Hasil Kecamatan Bupati/Wali Kota Kecamatan Landasan Ulin dan Model D.Hasil Kabko KWK Bupati atau Wali Kota Tingkat Kota tidak ditemukan adanya perbedaan antara DPT tertanggal 27 November 2024 dan DPT tertanggal 19 April 2025 (vide Bukti T-11 dan seterusnya), tabel dianggap mohon dibacakan, Yang Mulia.

252. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:27:13]

Ya.

253. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 319/PHPU.BUP-XXIII/2025: BOWIE HARASWAN [01:27:14]

Lanjut ke Petitem, Yang Mulia.

254. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:27:16]

Ya, silakan.

255. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 319/PHPU.BUP-XXIII/2025: BOWIE HARASWAN [01:27:17]

Petitem. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya Termohon mohon kepada Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi untuk dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam pokok perkara:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 ... 69 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru Tahun 2024 yang ditetapkan pada hari Senin, 21 April 2025, pukul 23.30 WITA.
3. Menetapkan prerolehan suara tahap akhir pemilihan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut, tabel dianggap dibacakan.

Atau apabila Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hormat kami, Kuasa Hukum Termohon.

256. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:28:21]

Baik. Terima kasih. Sekarang Pihak Terkait, pokok-pokoknya, ya. Ini yang sama dengan yang Perkara 318, dianggap telah dibacakan. Silakan.

257. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 319/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ANAS MALIK [01:28:31]

Terima kasih, Yang Mulia. Untuk Perkara 319, Yang Mulia, sama persis dengan Perkara 318. Cuma kami mengajukan eksepsi di (...)

258. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:28:42]

Ada perbedaan di Legal Standing, ya?

259. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 319/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ANAS MALIK [01:28:45]

Ya, ada perbedaan di Legal Standing saja, Yang Mulia.

260. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:28:45]

Silakan, dibacakan.

261. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 319/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ANAS MALIK [01:28:46]

Bahwa Udiansyah bukan merupakan peserta Pemilu kadang sebagaimana Pasal 1 Undang-Undang Pemilihan, kemudian melalui Mahkamah Konstitusi melalui PMK 3 di Pasal 4 ayat (1) memperluas kewenangan terkait dengan subjek Pemohon apabila terjadi kekalahan pada kolong kosong, Yang Mulai. Jadi pemantau Pemilu yang bisa mengajukan diri sebagai subjek Pemohon dalam perkara status a quo yang di ... untuk Pilwali Kota Banjarbaru, untuk Warga Negara Indonesia sama sekali tidak memiliki ruang untuk mengajukan subjek Pemohon.

262. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:29:26]

Jadi intinya eksepsinya tidak punya legal standing?

263. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 319/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ANAS MALIK [01:29:29]

Ya, Yang Mulia. Tidak memiliki Legal Standing.

264. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:29:32]

Yang lain dianggap dibacakan, ya.

265. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 319/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ANAS MALIK [01:29:33]

Yang lain dianggap dibacakan, Yang Mulia.

266. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:29:34]

Sekarang Petitumnya, silakan.

267. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 319/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ANAS MALIK [01:29:36]

Petitum, Yang Mulia. 319. Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam eksepsi.

Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.

Dalam pokok perkara.

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

2. Menyatakan sah dan tetap berlaku Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 69 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru Tahun 2024 yang ditetapkan, sekaligus diumumkan pada hari Senin, tanggal 21 April 2025, pukul 23.30 WITA.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-alilnya.

Terima kasih, Yang Mulia.

268. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:30:26]

Baik. Terima kasih, Pihak Terkait. Yang terakhir untuk 318 dari Bawaslu, ada ringkasan juga? Sama?

269. BAWASLU: AKHMAD MUKHLIS [01:30:35]

Sama, Yang Mulia. Tapi ada menambahkan sedikit.

270. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:30:38]

Apa bedanya? Silahkan disampaikan.

271. BAWASLU: AKHMAD MUKHLIS [01:30:40]

Menambahkan terkait dua perkara tersebut. Bahwa yang pertama, Pemohon tidak ada satu pun menyampaikan pelaporan ke Bawaslu terkait dengan dugaan tindak pidana money politics atau pelanggaran yang lainnya.

272. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:30:56]

Baik. Pelanggaran administrasi (...)

273. BAWASLU: AKHMAD MUKHLIS [01:30:58]

Baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran TSM.

274. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:31:00]

Tidak ada laporan?

275. BAWASLU: AKHMAD MUKHLIS [01:31:01]

Tidak ada satu pun menyampaikan laporan ke Bawaslu.

276. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:31:07]

Ya. Yang selain itu dianggap telah dibacakan, ya?

277. BAWASLU: AKHMAD MUKHLIS [01:31:10]

Ya, selain itu dianggap dibacakan.

278. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:31:11]

Terima kasih.

279. BAWASLU: AKHMAD MUKHLIS [01:31:13]

Baik, Yang Mulia, terima kasih.

280. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:31:13]

Prof. Enny, ada yang mau diperdalam? Silakan, Prof. Enny, terlebih dahulu.

281. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:31:22]

Ya, terima kasih. Saya ke Termohon, ya, untuk dua perkara sekaligus. Tadi saya menangkap bahwa pemantau itu di Banjarbaru ada empat, ya. LPRI, Perisai Demokrasi, VINUS, dan Forum Demokrasi. Itu yang tadi dicabutkan LPRI. Yang tiga posisinya gimana, Bu? Bisa langsung dijawab.

282. TERMOHON: ANDI TENRI SOMPA [01:31:48]

Terima kasih, Majelis Hakim. Ketiganya ikut memantau.

283. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:31:55]

Eenggak, sekarang masih eksis?

284. TERMOHON: ANDI TENRI SOMPA [01:31:56]

Masih eksis.

285. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:31:57]

Tidak tidak dicabut yang ini? Yang tiga ini, tidak dicabut, ya.
Saya ingin klarifikasi, pertama begini. Ini dari bukti yang diajukan, ini bukti yang Model D.Hasil Kabko, itu yang tanda tangan siapa saja, Bu? Yang tanda tangan di Model D.Hasil Kabko, T-13 itu? Ini tanda tangan Aminul ... Aminul, Aminul itu dari apa? LPRI?

286. TERMOHON: ANDI TENRI SOMPA [01:32:32]

LPRI.

287. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:32:33]

Yang tanda tangan semua, ya? Ini 4 atau 3 yang tanda tangan di sini? Kalau di sini ada 3 yang tanda tangan?

288. TERMOHON: ANDI TENRI SOMPA [01:32:38]

Di sini 3 yang tanda tangan, Yang Mulia.

289. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:32:39]

Yang tidak tanda tangan?

290. TERMOHON: ANDI TENRI SOMPA [01:32:41]

Yang tidak tanda tangan (...)

291. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:32:43]

Dari Perisai?

292. TERMOHON: ANDI TENRI SOMPA [01:32:43]

Dari Forum Demokrasi Milenial.

293. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:32:45]

Oh, itu yang tidak tanda tangan? Dari LPRI tanda tangan?

294. TERMOHON: ANDI TENRI SOMPA [01:32:48]

Perisai, Perisai.

295. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:32:50]

Ya, yang LPRI, tanda tangan?

296. TERMOHON: ANDI TENRI SOMPA [01:32:52]

LPRI, tanda tangan, Yang Mulia.

297. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:32:53]

Di kolom kosong, tidak bergambar, tanda tangan. Kemudian, FDM itu Forum Demokrasi. VINUS, tanda tangan. Yang tidak tanda tangan satu saja. Kenapa tidak tanda tangan pada waktu itu?

298. TERMOHON: ANDI TENRI SOMPA [01:33:03]

Pada saat itu tidak hadir, Yang Mulia.

299. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:33:04]

Oh, tidak hadir.

300. TERMOHON: ANDI TENRI SOMPA [01:33:05]

Tidak hadir.

301. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:33:06]

Kemudian, ini yang untuk di ... anu, ya, D.Hasil Kabko-nya. Kemudian, untuk kecamatan, yang tanda tangan siapa saja itu, Bu? Yang tanda tangan Nova ... ini ada tulisan, saya tidak bisa baca ini. Di bukti ... tidak ada tulisannya nih, bukti berapa ini? Ada tanda tangan dua, yang tanda tangan dua. Apakah ini bagian dari T-13? Tidak ada nomornya ini. Bisa dilihat mungkin dari KPU, coba silakan. Dilihat ini, ini tanda tangan dari ... dari pemantau yang mana ini?

302. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:33:44]

Ya, silakan maju ke depan, Pemohon juga silakan.

303. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:33:46]

Dari Banjar, dari Banjar saja. Ibu dari Provinsi, ya?

304. TERMOHON: ANDI TENRI SOMPA [01:33:48]

Provinsi.

305. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:33:49]

Oh, ya, dari Banjar ini, ya. Ini ... ini silakan (...)

306. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:33:54]

Pihak Terkait dan Pemohon.

307. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:33:55]

Pihak Terkait dan Pemohon.

308. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:33:56]

Silakan ikut maju ke depan!

309. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:33:57]

Ini yang tanda tangan siapa ini, Pak? Coba dicek. Ini, ini, ini tanda tangan di bagian kolom kosong, tidak bergambar. Ini D.Hasil Kecamatan.

310. TERMOHON: RIZA ANSHARI [01:34:07]

D.Hasil Kecamatan.

311. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:34:08]

Ya, ini, silakan ini. D.Hasil Kecamatan.
D.Hasil Kecamatan ada dua, ini pemantau, ya?

312. TERMOHON: RIZA ANSHARI [01:34:13]

Pemantau.

313. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:34:14]

Pemantau, pemantau, pemantau mana ini?

314. TERMOHON: RIZA ANSHARI [01:34:15]

LPRI.

315. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:34:16]

LPRI siapa yang tanda tangan ini namanya?

316. TERMOHON: RIZA ANSHARI [01:34:18]

Untuk kecamatan (...)

317. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:34:19]

Ini nih, yang di sini, nih. Kecamatannya adalah Kecamatan Cempaka?

318. TERMOHON: RIZA ANSHARI [01:34:25]

Kecamatan Cempaka.

319. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:34:26]

Ini namanya siapa? Ini dua. Disebutkan saja namanya siapa. Ini dari Pemantau semua nih, dua-duanya nih?

320. TERMOHON: RIZA ANSHARI [01:34:34]

Dari pemantau.

321. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:34:35]

Hanya dua?

322. TERMOHON: RIZA ANSHARI [01:34:36]

Ada satu pemantau yang tidak mau tanda tangan di kolom kosong. Di kolom kotak kosong dia mau tanda tangan di luar, dia tanda tangan di sini.

323. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:34:42]

Yang dua ini pemantau mana saja namanya?

324. TERMOHON: RIZA ANSHARI [01:34:45]

LPRI dengan FDM.

325. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:34:48]

Oh, ini dua-duanya tanda tangan itu LPRI sama FDM saja (Forum Demokrasi). Itu yang di Kecamatan Cempaka, ya. Untuk semua kecamatan sama ini? Mereka tanda tangan semua, ya?

326. TERMOHON: RIZA ANSHARI [01:35:01]

Kalau untuk LPRI untuk semua kecamatan tanda tangan.

327. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:35:05]

Semua kecamatan tanda tangan, ya. Kemudian ... kemudian ini yang Kecamatan Banjarbaru Selatan. Tidak semua tanda tangan, ya? Hanya LPRI tanda tangan, ya?

328. TERMOHON: RIZA ANSHARI [01:35:20]

Hanya LPRI tanda tangan.

329. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:35:21]

Berarti LPRI tanda tangan di semua kecamatan?

330. TERMOHON: RIZA ANSHARI [01:35:23]

Di semua kecamatan tanda tangan, Yang Mulia.

331. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:35:25]

Oke, sebentar, ya, saya cek dulu. Ada lagi, Kabko sudah. Nah, sekarang ini.

Ini ada ... saya baca ada bukti, ya, di T-35. Di T-35, ya, ini silakan, dari Pemohon, Pihak Terkait juga bisa lihat, ya. Di keberatan. Di keberatan itu saya mau klarifikasi juga di sini. Jadi di bagian keberatan ini ada tulisan, saya bacakan, ya. Nanti silakan di ... dikeberatannya.

"Pemantau LPRI menyatakan keberatan untuk bertanda tangan di kolom kosong dan mengenai hasil kami tidak keberatan. Alasan keberatan bertanda tangan di kolom kosong karena Lembaga LPRI adalah netral bukan saksi dan salah satu pihak Paslon manapun." Ini betul seperti itu?

332. TERMOHON: RIZA ANSHARI [01:36:23]

Betul. Dari LPRI itu, Yang Mulia.

333. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:36:26]

Langsung tanda tangan di sini?

334. TERMOHON: RIZA ANSHARI [01:36:27]

Dia tanda tangan di luar, mau tanda tangan tapi di luar kolom kosong, tetapi ditandatangani pada akhirnya.

335. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:36:34]

Tapi tanda tangan semua di sini?

336. TERMOHON: RIZA ANSHARI [01:36:35]

Tanda tangan semua, Yang Mulia.

337. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:36:35]

Tanda tangan semua di sini.

338. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:36:36]

Karena dia merasa tidak mewakili kolom kosong, netral, gitu.

**339. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR
318/PHPU.WAKO-XXIII/2025: RADEN LIANI AFRIANTY
[01:36:40]**

Betul, Yang Mulia. Betul, Yang Mulia.

340. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:36:42]

Tapi tanda tangan di hasilnya ini, kan?

341. TERMOHON: RIZA ANSHARI [01:36:44]

Tanda tangan, Yang Mulia.

342. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:36:46]

Kalau yang di sini, yang VINUS, VINUS itu nihil katanya begitu?

343. TERMOHON: RIZA ANSHARI [01:36:51]

Ini dia tanda tangan juga.

344. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:36:53]

Tanda tangan di keberatan nihil ya, tidak ada keberatan, nihil. Kemudian, Forum Demokrasi?

345. TERMOHON: RIZA ANSHARI [01:37:02]

Nihil.

346. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:37:03]

Nihil juga. Itu nihil semua, ya. Ya, kembali ke tempat. Terima kasih. Saya lanjutkan lagi, ya.

347. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:37:11]

Silakan kembali ke tempat.

348. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:37:20]

Saya lanjutkan. Ini kalau yang di D.Hasil, T ... Bukti T-12, Model D.Hasil Kecamatan, untuk Landasan Ulin, ya, kecamatannya. Ini namanya yang tanda tangan di kolom kosong tidak bergambar, di kolom kosong tidak bergambar, itu Rizky Amelia. Saya cocokkan dengan yang tadi disampaikan oleh Pihak Terkait, Rizky Amelia itu apakah sama dengan Rizky Amelia yang tadi saya lihat di PPT disebut sebagai Caleg di PPP?

349. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 318 DAN 318/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AZHAR RIDHANIE [01:37:53]

Sama, Yang Mulia. Izin, Yang Mulia. Sama, Yang Mulia. Rizky Amelia itu, dia adalah pemantau bermandat yang ditandatangani oleh Ketua LPRI Kalsel. Lalu kemudian, Rizky Amelia itu juga merupakan Anggota Partai Politik PPP yang kemudian dia menjadi caleg di PPP, Pemilu Tahun 2024. Dan Rizky Amelia juga aktif mengampanyekan kotak kosong di TikTok-nya. Dia punya TikTok Rizky777.

350. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:38:22]

Enggak. Artinya, Rizky Amelia yang dimaksud itu Rizky Amelia yang tanda tangan (...)

351. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 318 DAN 318/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AZHAR RIDHANIE [01:38:25]

Betul, Yang Mulia. Rizky Amelia itu. Itu sudah kami lampirkan buktinya di Keterangan Pihak Terkait.

352. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:38:32]

Di buktinya dari Pihak Terkait apa? Pihak Terkait buktinya? Kalau dari Termohon T-12. Pihak Terkait ada bukti, enggak?

353. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 318 DAN 318/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AZHAR RIDHANIE [01:38:25]

Ada. Ini, Yang Mulia.

354. TERMOHON: ANDI TENRI SOMPA [01:38:40]

Izin, Yang Mulia, menambahkan.

355. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:38:46]

Silakan, Bu.

356. TERMOHON: ANDI TENRI SOMPA [01:38:47]

Betul Rizky Amelia adalah yang bertanda tangan di form tersebut. Karena pada saat itu saya melakukan supervisi dan kemudian pada saat kami meminta keterangan terkait dengan laporan Bawaslu kepada LPRI dan Rizky Amelia hadir menyatakan bahwa dia adalah pemantau LPRI yang menerima mandat di TPS 903 Loksus, kemudian menerima mandat di rekapitulasi kecamatan.

Demikian, Yang Mulia.

357. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:39:16]

Baik.

358. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 318 DAN 318/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AZHAR RIDHANIE [01:39:17]

Izin, Yang Mulia. Tadi Yang Mulia minta bukti. Rizky Amelia itu kami lampirkan di bukti PT-14.

359. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:39:25]

Di bukti?

360. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 318 DAN 318/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AZHAR RIDHANIE [01:39:25]

PT-14. Terima kasih.

361. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:39:27]

PT-14. Oke, saya lanjutkan ke Termohon lagi.
Kalau tadi saya dengar juga bahwa Pemohon itu caleg PKS, ya? PKS atau PPP?

362. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 318 DAN 318/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AZHAR RIDHANIE [01:39:42]

Kalau Rizky Amelia tadi yang (...)

363. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:39:45]

Rizky Amelia kan Caleg PPP.

364. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 318 DAN 318/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AZHAR RIDHANIE [01:39:42]

Caleg PPP, yang Pemohon itu calon PKS.

365. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:39:50]

Calon PKS. Ada buktinya itu?

366. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 318 DAN 318/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AZHAR RIDHANIE [01:39:51]

Ada, Yang Mulia. Itu di bukti PT ... sebentar, di PT-13, Yang Mulia.

367. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:39:58]

PT?

368. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 318 DAN 318/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AZHAR RIDHANIE [01:39:59]

13.

369. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:40:00]

13. Saya mau tanya saja ini (...)

370. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 318 DAN 318/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AZHAR RIDHANIE [01:40:02]

Satu lagi. Ada ... ada (...)

371. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:40:03]

Kenapa?

372. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 318 DAN 318/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AZHAR RIDHANIE [01:40:04]

Ada dua lagi, Yang Mulia, yang caleg, ya. Yang itu ... yang mandat itu, yang tentu dia ... itu Fahriah, itu kami lampiri di bukti PT (...)

373. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:40:14]

Dari pemantau mana itu?

374. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 318 DAN 318/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AZHAR RIDHANIE [01:40:15]

Itu LPRI juga.

375. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:40:16]

Kalau yang pemantau lain, apakah ada yang caleg?

376. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 318 DAN 318/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AZHAR RIDHANIE [01:40:18]

Calon juga nih Fahriah ini, dari Gelora.

377. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:40:20]

Oh ... enggak, maksud saya, dari ... ini kan ada empat pemantau.

378. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 318 DAN 318/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AZHAR RIDHANIE [01:40:23]

Oh, enggak ada, Yang Mulia. LPRI ini saja yang ... yang tentu dia tidak netral. Dia juga (...)

379. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:40:28]

Enggak ... jangan dijawab soal netral, itu kami yang menilai itu. Pertanyaan saya adalah di pemantau yang lain, itu apakah juga ada dari partai politik?

380. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 318 DAN 318/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AZHAR RIDHANIE [01:40:37]

Enggak ada, Yang Mulia. Kami enggak tahu, enggak ada.

381. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:40:40]

Enggak tahu.

Bis ... ada enggak, Bu Ketua KPU ... dari KPU RI? Sebetulnya kalau pemantau pemil ... pemilihan itu, apakah memang harus netral ataukah boleh dia dari partai politik, Bu? Ada aturannya enggak, Bu?

382. TERMOHON: IFFA ROSITA [01:40:56]

Izin, Yang Mulia. Ada aturan, Yang ... Yang Mulia. Ada di PKPU 9/2022 dan di Keputusan KPU 328 Tahun 2024 (...)

383. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:41:05]

Keputusan KPU berapa, Bu? Keputusan KPU (...)

384. TERMOHON: IFFA ROSITA [01:41:07]

328.

385. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:41:08]

328 dan PKPU berapa?

386. TERMOHON: IFFA ROSITA [01:41:10]

Dan PKPU 9/2022 (...)

387. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:41:12]

Apa itu, Bu, isinya?

388. TERMOHON: IFFA ROSITA [01:41:13]

Yang mengatur terkait persyaratan itu. Boleh saya (...)

389. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:41:16]

Isi anu saja ... ringkasannya saja, Bu.

390. TERMOHON: IFFA ROSITA [01:41:20]

Saya bacakan di Pasal 124, "Lembaga pemantau pemilihan wajib menyampaikan ... oh, salah, entar. Saya buka di sini aja.

391. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:41:30]

Poin pentingnya saja, Bu.

392. TERMOHON: IFFA ROSITA [01:41:32]

Siap.

393. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:41:32]

Apakah memang boleh dari partai politik?

394. TERMOHON: IFFA ROSITA [01:41:36]

Sebentar, sebentar. Oke, di sini disebutkan bahwa lembaga pemantau pemilihan, di ayat (2), bersifat independen, mempunyai sumber dana yang jelas, kemudian terdaftar, dan memperoleh akreditasi dari KPU provinsi atau KPU kabupaten/kota sesuai dengan cakupan wilayah pemantauannya.

395. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:41:56]

Oke. Independen itu maksudnya apa, Bu, di situ pada waktu (...)

396. TERMOHON: IFFA ROSITA [01:42:00]

Tidak berafiliasi dengan partai politik. Artinya (...)

397. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:42:03]

Ada aturannya enggak itu?

398. TERMOHON: IFFA ROSITA [01:42:05]

Di 324 ada, Yang Mulia.

399. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:42:07]

Tentang independen itu?

400. TERMOHON: IFFA ROSITA [01:42:08]

Ya, sebentar saya bukakan.

401. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:42:10]

Ini kan terverifikasi, terakreditasi di KPU, kan, gitu? Ketika dilakukan verifikasi semacam itu, apakah termasuk melihat segala sesuatu yang terkait dengan independensi ini, Bu?

402. TERMOHON: IFFA ROSITA [01:42:22]

Saya buka di 324. Ada form pernyataan juga, Yang Mulia, di tem ... ada template yang harus ditandatangani.

403. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:42:30]

Bisa diberikan bukti itu enggak bahwa ada form-nya yang menunjukkan itu, form yang menunjukkan? Ya (...)

404. TERMOHON: IFFA ROSITA [01:42:42]

Ada form-nya?

405. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:42:43]

Form berapa? Tentang apa itu form-nya?

406. TERMOHON: IFFA ROSITA [01:42:51]

Mungkin bisa ditambahkan.

407. TERMOHON: ANDI TENRI SOMPA [01:42:53]

Izin bantu menjawab, Yang Mulia. Izin, Yang Mulia. Form pernyataan independensi 1.5 surat pernyataan mengenai independensi lembaga pemantau dan kepatuhan pada peraturan perundang-undangan dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru Tahun 2025.

408. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:43:17]

Itu dituangkan tadi, ya, di dalam PKPU tadi, ya?

409. TERMOHON: ANDI TENRI SOMPA [01:43:20]

KPT 328, Yang Mulia.

410. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:43:21]

KPT? Ya, baik. Terima kasih.

Saya mau lanjutkan lagi, ya. Ini kan disampaikan tadi bahwa LPRI itu kan dicabut, sudah dicabut, ya. Ketika dicabut itu, dasarnya adalah Pasal 128 ... eh, 128 huruf k, ya, 128 huruf k dan itu ada tindak ... ada pidananya di dalam 187 huruf d, kan begitu? Lah, saya mau mendapatkan informasi lebih jauh, itu makna kegiatan lain itu cakupannya apa saja di Pasal 128 huruf k itu? Ada enggak itunya ... aturan detailnya soal itu, menjabarkan tentang kegiatan lain itu, ada enggak aturan detailnya?

411. TERMOHON: ANDI TENRI SOMPA [01:44:07]

Izin, Yang Mulia. Ketua Devisi Hukum akan menjawab soal itu.

412. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:44:10]

Ya, silakan. Ada aturan detailnya di mana? Aturan detailnya.

413. TERMOHON: RIZA ANSHARI [01:44:16]

Izin, Yang Mulia. Di PKPU 9 dan KPT 328 itu, antara pemantau pemilihan dan kemudian penyelenggara quick count diatur berbeda. Dalam Undang-Undang Pilkada, penyelenggara quick count diatur pada Pasal 131 dan 132. Nah, sedangkan untuk pemantau Pemilu, itu diatur di

Pasal 125, 126, 127, 128, dan 129 sebagai sanksi juncto Pasal 54 PKPU 9 Tahun 2022.

414. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:44:53]

Itu yang menjabarkan kegiatan lain yang dimaksud di ... saya kebetulan juga bawa ... apa namanya ... aturannya supaya lebih klir di sini, ya. 128 itu melakukan kegiatan lain selain yang berkaitan dengan pemantauan pemilihan, kan begitu bunyi dari Pasal 128 huruf k itu.

415. TERMOHON: RIZA ANSHARI [01:45:12]

Siap, Yang Mulia.

416. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:45:12]

Itu detailnya diatur di PKPU itu, di ketentuan itu, untuk pemantau termasuk kemudian yang quick count itu? Quick count siapa yang boleh melakukannya?

417. TERMOHON: RIZA ANSHARI [01:45:22]

Keikutan itu harus mendaftar sebagaimana pendaftar pemantau juga, Yang Mulia. Jadi dia pendaftarannya itu berbeda, mau mendaftar sebagai pemantau atau kemudian hitung cepat.

418. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:45:34]

Oh, ada dua?

419. TERMOHON: RIZA ANSHARI [01:45:35]

Ada dua.

420. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:45:35]

Di situ ketentuannya begitu?

421. TERMOHON: RIZA ANSHARI [01:45:36]

Jadi kalau untuk ... untuk quick count itu diatur di Undang-Undang Pemilihan itu Pasal 131 dan 132. Jadi, dibedakan bahwa pemantau itu bukan pemilihan.

422. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:45:48]

Jadi aturan sudah ada di situ, ya?

423. TERMOHON: RIZA ANSHARI [01:45:49]

Sudah, sudah, sudah jelas, Yang Mulia.

424. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:45:00]

Nanti kami cek kembali di situ.

Kemudian ini kan kaitannya dengan kode etik tadi, ya. Kode etik untuk pemantau pemilihan itu sudah ada?

425. TERMOHON: RIZA ANSHARI [01:46:00]

Ada di Undang-Undang Pemilihan, di PKPU 9/2022. Kemudian juga di KPT 328 sudah, Yang Mulia.

426. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:46:12]

Ada di situ, ya? Baik. Kalau tadi dari Bawaslu itu menyampaikan ada dua laporan, Pak, ya. Ada dua laporan, satu yang money politics, kemudian 24 April 2025 itu laporan yang berkaitan dengan ini, Pak, Yang dilakukan LPRI, ya, betul. Dua itu, itu ya? Hanya itu dua saja yang muncul pada waktu itu?

427. BAWASLU: HEGAR WAHYU HIDAYAT [01:46:41]

Izin, Yang Mulia. Bahwa laporan yang diregister di Bawaslu Kota Banjarbaru ada dua. Satu terkait dengan yang money politics itu pelapornya adalah warga Banjarbaru, bukan LPRI.

428. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:46:54]

Ya, ya maksudnya yang itu yang money politics kan tadi dicabut oleh pelapor, tapi terus jalan terus, ya.

429. BAWASLU: HEGAR WAHYU HIDAYAT [01:46:59]

Betul.

430. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:46:59]

Kalau yang 24 April 2025 itu laporan?

431. BAWASLU: HEGAR WAHYU HIDAYAT [01:47:02]

Itu laporan dari warga, terlapornya adalah LPRI, ada 20 orang (...)

432. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:47:06]

Oh, maksudnya di situ laporan dari warga yang satu ini, hanya dua itu selama penyelenggaraan ini? Baik, terima kasih itu saja.

433. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:47:14]

Baik. Sekarang dari Prof. Anwar kalau ada, cukup. Baik.

Ini saya membaca bukti dari Pihak Terkait PT-14 dan di belakangnya ada daftar hadir pemantau penghitungan suara rapat Pleno Rekap, nama Rizky Amalia dan Rizky Amelia itu sama atau bukan? Karena waktu di daftar hadir rekap di Kecamatan Ulin ini, juga di Keptan Banjarbaru namanya Rizky Amelia. Sedangkan di banner atau ... anu, yang Pilkada namanya Rizki Amalia, beda apa sama ini? Ha?

434. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 318 DAN 318/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AZHAR RIDHANIE [01:48:07]

Sama, Yang Mulia.

435. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:48:07]

Sama.

436. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 318 DAN 318/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AZHAR RIDHANIE [01:48:07]

Sama, cuman penulisannya saja mungkin ada ... ini yang di daftar hadir itu berbeda dengan yang (...)

437. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:48:15]

Gimana?

438. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 318 DAN 318/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AZHAR RIDHANIE [01:48:16]

Di-branding (...)

439. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:48:17]

KPU tahu enggak, KPU? Sama atau beda ini?

440. TERMOHON: ANDI TENRI SOMPA [01:48:21]

Sama, Yang Mulia.

441. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:48:22]

Sama?

442. TERMOHON: ANDI TENRI SOMPA [01:48:22]

Sama, Yang Mulia.

443. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:48:27]

Ada ... anu, foto lain? Ini yang di Bukti PT-14, fotonya ini.

444. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 318 DAN 318/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AZHAR RIDHANIE [01:48:07]

Di PT-14 itu ada beberapa bukti yang kami sampaikan. Lembar keempat itu, Yang Mulia, Rizky Amalia, S.E. Kadang-kadang juga di-branding.

445. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:48:59]

Kalau di itu memang namanya Rizky Amelia, tapi di sini kok Amalia, ya, dia?

446. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 318 DAN 318/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AZHAR RIDHANIE [01:49:04]

Ya, dia (...)

447. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 318 DAN 318/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AHMAD AMRULLAH SUDIARTO [01:49:05]

Di bukti ... di lembar keempat, Yang Mulia.

448. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 318 DAN 318/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AZHAR RIDHANIE [01:49:08]

Di lembar keempat itu.

449. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 318 DAN 318/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AHMAD AMRULLAH SUDIARTO 01:49:08]

Izin, Yang Mulia. Di lembar keempat di Bukti PT-14 itu, mohon dukungan Pemiliu 2024, namanya Rizky Amelia juga. Jadi memang kadang-kadang dia pakai nama Rizky Amelia, paka e, tapi ini fotonya orang yang sama.

450. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:49:28]

Oh, ya. PPP, ya?

451. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 318 DAN 318/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AZHAR RIDHANIE [01:49:34]

Ya PPP, Yang Mulia.

452. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:49:36]

Ya, tapi waktu jadi pemantau pakai *Amelia* (...)

453. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 318 DAN 318/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AZHAR RIDHANIE [01:49:40]

Betul, Yang Mulia.

454. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:49:41]

Tapi waktu di ... menjadi Caleg di PPP namanya *Amalia*. Rizky Amalia. Tapi yang di belakang itu ada yang pakai Rizky Amelia juga, ya?

455. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 318 DAN 318/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AZHAR RIDHANIE [01:49:58]

Baik.

456. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:49:59]

Ya, ini. Ya, klir sama, betul. Sudah kita cocokkan, ya.

457. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 318 DAN 318/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AZHAR RIDHANIE [01:50:10]

Terima kasih, Yang Mulia.

458. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:50:13]

Baik, saya lanjutkan, begini. KPU tolong dijawab. Ini ada catatan saya.

Kapan Lembaga Pemantau Pemohon ini dicabut akreditasinya?

459. TERMOHON: ANDI TENRI SOMPA [01:50:37]

Akreditasinya dicabut tanggal 9 Mei 2025.

460. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:50:41]

9 Mei. Itu memasuki tahap proses PSU apa itu dicabut?

461. TERMOHON: ANDI TENRI SOMPA [01:50:49]

Sesudah PSU.

462. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:50:51]

Sesudah PSU. Terus kemudian itu 9 Mei itu apa? Pas apa? Ada momentum apa?

463. TERMOHON: ANDI TENRI SOMPA [01:51:01]

Tidak ada momentum, Yang Mulia, tetapi tanggal 9 itu kami deadline dari Bawaslu untuk memberikan keputusan terkait dengan rekomendasi Bawaslu.

464. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:51:11]

Oke. Rekomendasi Bawaslu mengenai ini apa ini?

465. TERMOHON: ANDI TENRI SOMPA [01:51:15]

Rekomendasi Bawaslu terjadi pelanggaran administrasi terhadap KPU RI.

466. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:51:17]

Oh, betul, Bawaslu? Tolong Bawaslu yang jawab. Kenapa ada rekomendasi? Rekomendasinya apa bunyinya? Rekomendasi siapa ... kok bisa ada rekomendasi? Apakah ada laporan dari masyarakat atau laporan dari mana? Ya, Bawaslu yang jawab.

467. BAWASLU: HEGAR WAHYU HIDAYAT [01:51:51]

Baik, Yang Muila. Bahwa memang ada laporan.

468. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:51:55]

Laporan dari mana?

469. BAWASLU: HEGAR WAHYU HIDAYAT [01:51:56]

Dari warga Banjarbaru. Saya Subari terhadap pengurus LPRI.

470. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:52:02]

Laporannya apa itu?

471. BAWASLU: HEGAR WAHYU HIDAYAT [01:52:03]

Laporan terkait pemberitaan quick count (hitung cepat) yang dibuat oleh LPRI dan di-publish oleh portal berita (...)

472. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:52:16]

Jadi ada quick count yang dilakukan oleh lembaga pemantau ini. Quick count itu berbeda dengan yang hasil resmi yang di-launch oleh KPU, begitu?

473. BAWASLU: HEGAR WAHYU HIDAYAT [01:52:30]

Betul.

474. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:52:31]

Terus dia kenapa kok melapor? Ada apa? Ada situasi yang membingungkan di masyarakat karena ada perbedaan itu atau apa?

475. BAWASLU: HEGAR WAHYU HIDAYAT [01:52:42]

Ya, kalau menurut uraian yang dilaporkan oleh pelapor, itu membuat kegaduhan.

476. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:52:49]

Oh, membuat kegaduhan. Terus kesimpulannya Bawaslu kenapa?

477. BAWASLU: HEGAR WAHYU HIDAYAT [01:52:56]

Terbukti.

478. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:52:56]

Terbukti.

479. BAWASLU: HEGAR WAHYU HIDAYAT [01:52:57]

Terbukti dia pelanggaran administrasi, kita rekomendasikan ke KPU. Dan untuk pelanggaran pidananya terbukti dan kita teruskan ke SPKT Polres Banjarbaru.

480. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:53:14]

Oke. Jadi itu dianggap tidak netral? Kalau yang berkenaan Pasal 123 (...)

481. BAWASLU: HEGAR WAHYU HIDAYAT [01:53:22]

Kalau administrasi, dia melanggar larangan pasal (...)

482. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:53:25]

123 itu?

483. BAWASLU: HEGAR WAHYU HIDAYAT [01:53:27]

128. Kemudian untuk administrasinya dia melanggar Pasal 51 juncto 53 terkait dengan kewajiban dan kode etik. Jadi, ketika melanggar kewajiban dan larangan, maka di PKPU 9 di Pasal 54 itu sanksinya adalah pencabutan.

484. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:53:54]

Jadi, ada rekomendasi dari Bawaslu secara resmi untuk KPU mencabut akreditasi ini?

485. BAWASLU: HEGAR WAHYU HIDAYAT [01:54:00]

Betul. Itu sebagai tindak lanjut penanganan (...)

486. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:54:01]

Itu laporannya tertanggal berapa?

487. BAWASLU: HEGAR WAHYU HIDAYAT [01:54:07]

Untuk laporan itu tanggal 24, kemudian kita (...)

488. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:54:13]

24 apa? April?

489. BAWASLU: HEGAR WAHYU HIDAYAT [01:54:13]

24 April, Yang Mulia.

490. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:54:15]

24 April. Terus di proses Bawaslu kapan?

491. BAWASLU: HEGAR WAHYU HIDAYAT [01:54:18]

Diproses Bawaslu hingga tanggal 30 April, tanggal ... 1 hari kemudian tanggal 1 Mei, kita sampaikan rekomendasinya ke KPU.

492. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:54:30]

KPU. Terus KPU membuat surat keputusan yang menindaklanjuti Bawaslu kapan itu, Ibu?

493. TERMOHON: ANDI TENRI SOMPA [01:54:36]

Izin, tanggal 9, Yang Mulia.

494. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:54:38]

9 Mei?

495. TERMOHON: ANDI TENRI SOMPA [01:54:39]

9 Mei. Kami mendapatkan surat dari Bawaslu tanggal 1 Mei. Kemudian kami mengundang LPRI tanggal 2 Mei tapi ... maaf, tanggal 2 Mei kami menerima dari Bawaslu, kemudian tanggal 4 Mei, sebelumnya kami rapat pleno dengan komisioner, lalu tanggal 4 Mei kami mengundang LPRI, selanjutnya pada saat itu LPRI tidak datang tetapi yang datang adalah kuasa hukum menyampaikan bahwa tidak berkenan untuk memberi keterangan di tanggal 4 dan kemudian kami meminta tanggal 7 pukul 13.00 siang. Dan tanggal 7, 13.00 siang, LPRI datang bersama dengan 4 sampai 6 orang lawyer dan ketua LPRI.

Dan mohon izin, Yang Mulia, saya juga izin menyampaikan bahwa pada saat itu, kalau dikatakan tertekan, justru pengacara LPRI menekan kami sebagai KPU pada saat itu, bahkan mengancam akan memviralkan kami dan menuduh saya sebagai Ketua KPU Provinsi Kalimantan Selatan memberikan dokumen LPRI kepada pengadu. Itu yang terjadi. Justru kami pada saat itu merasa terancam sebenarnya, cuma pada saat itu, kami yang meminta keterangan, menganggap bahwa itu adalah hal yang biasa, sehingga kami berdamai saja pada saat itu.

496. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:56:08]

Oke. Sekarang di Ibu ... Ibu Iffa (KPU Pusat). Benar kalau apa yang dilakukan oleh KPU dengan adanya pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh pemantau, kemudian bisa akreditasinya dicabut?

497. TERMOHON: IFFA ROSITA [01:56:25]

Ya, di aturan dijelaskan, Yang Mulia. Bahwa apabila pemantau melanggar atau melakukan larangan-larangan yang sudah disebutkan, baik di peraturan KPU maupun di Keputusan 328, maka haknya sebagai pemantau bisa dicabut.

498. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:56:40]

Jadi, haknya sejak dicabut, dia (...)

499. TERMOHON: IFFA ROSITA [01:56:44]

Sudah hilang, tidak bisa lagi menjadi pemantau.

500. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:56:44]

Tidak lagi menjadi pemantau?

501. TERMOHON: IFFA ROSITA [01:56:46]

Siap.

502. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:56:47]

Itu berarti membawa konsekuensi hukum ke depan, kan berarti?

503. TERMOHON: IFFA ROSITA [01:56:50]

Ya, betul sekali.

504. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:56:51]

Ya, sehingga konsekuensi yang ... tindakan-tindakan yang dilakukan sebelumnya kan masih tetap sah, kan? Pada waktu dia mengikuti rekap, dia macam-macam, itu masih sah, kan?

505. TERMOHON: IFFA ROSITA [01:57:03]

Ya, Yang Mulia, benar sekali.

506. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:57:07]

Ya, kan?

507. TERMOHON: IFFA ROSITA [01:57:07]

Tapi setelah dicabut, maka (...)

508. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:57:08]

Setelah dicabut (...)

509. TERMOHON: IFFA ROSITA [01:57:08]

Haknya sudah tidak lagi sebagai pemantau.

510. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:57:09]

Maka haknya sebagai pemantau (...)

511. TERMOHON: IFFA ROSITA [01:57:11]

Benar, Yang Mulia.

512. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:57:12]

Oke. Terima kasih.

Baik, untuk ini sudah selesai, 318 dan 319.

Sekarang kita lanjutkan dengan berjalan jauh. Tapi sebelumnya, saya sahkan dulu buktinya.

Ya, silakan duduk dulu, ini belum anu ... nanti dulu, nanti dulu, duduk. Masih belum disahkan buktinya, nanti enggak disahkan buktinya.

Baik, ya. Untuk pengesahan Bukti PPHU Banjarbaru Tahun 2025 untuk Perkara 318 dulu, ya. Untuk sidang kali ini, Bukti Tambahan Pemohon P-174 sampai dengan P-192, betul?

513. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 318 DAN 319/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ALIF FACHRUL RACHMAN [01:58:14]

Ya, betul, Yang Mulia.

514. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:58:16]

Baik. Kemudian, Bukti Termohon T-1 sampai dengan T-56?

515. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 318/PHPU.WAKO-XXIII/2025: RADEN LIANI AFRIANTY [01:58:21]

Siap, betul, Yang Mulia.

516. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:58:22]

Kemudian, Bukti Pihak Terkait PT-1 sampai dengan PT-34?

517. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 318 DAN 318/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AZHAR RIDHANIE [01:58:27]

Betul, Yang Mulia.

518. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:58:28]

Baik. Kemudian, Bawaslu PK-2.2.13-1 sampai dengan PK-2.2.13-34, betul? Ya, untuk 318, semua bukti dan bukti tambahan disahkan.

KETUK PALU 1X

Kemudian, untuk 39 ... 319, maaf, Bukti Tambahan Pemohon 3 ... P-173 sampai dengan P-191?

519. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 318 DAN 319/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ALIF FACHRUL RACHMAN [01:58:55]

Ya, betul, Yang Mulia.

520. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:58:56]

Betul. Kemudian, Bukti 319, T-1 sampai dengan T-56? Termohon, betul? Betul.

Kemudian, Pihak Terkait PT-1 sampai dengan PT-20?

521. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 318 DAN 318/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AHMAD AMRULLAH SUDIARTO [01:59:12]

Betul, Yang Mulia.

522. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:59:14]

Baik. Kemudian, Bawaslu PK-2.2.13-1 sampai PK-2.2.13-28? Betul. Ya, semuanya sudah diverifikasi, disahkan.

KETUK PALU 1X

Baik, terima kasih.

Sekarang kita berlayar menuju ke daerah yang lebih jauh. Ya, karena Banjarbaru kan tepi laut, ini kita berlayar ke Gorontalo Utara, pakai kapal cepat.

523. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 318 DAN 318/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AHMAD AMRULLAH SUDIARTO [01:59:51]

Izin, Yang Mulia.

524. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:59:51]

Ya.

525. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 318 DAN 318/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AHMAD AMRULLAH SUDIARTO [01:59:51]

Apakah 318 bisa meninggalkan tempat?

526. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:59:54]

Eenggak boleh. Nanti pengumuman berikutnya mau gimana?

527. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 318 DAN 318/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AHMAD AMRULLAH SUDIARTO [01:59:57]

Oh, ya. Siap, Yang Mulia.

528. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:59:59]

Apa sudah ditunggu pembayaran honor di luar, sudah cepat-cepat. Itu, kok masih nyala Pemohon, miknya masih nyala, mau ngomong, enggak kan.

Silakan, Termohon Gorontalo, Gorontalo Utara.

529. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 320/PHPU.BUP-XXIII/2025: LA RADI ENO [02:00:30]

Izin, Yang Mulia, boleh.

530. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:00:39]

Ya, silakan. Pokok-pokoknya, ya.

531. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 320/PHPU.BUP-XXIII/2025: LA RADI ENO [02:00:40]

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

532. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:00:44]

Walaikumsalam.

533. KUASA HUKUM TERMohon PERKARA NOMOR 320/PHPU.BUP-XXIII/2025: LA RADi ENO [02:00:46]

Kami Kuasa Hukum dari Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Gorontalo Utara. Kami mulai Jawaban Termohon.

Perihal jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara terhadap Perkara Permohonan dengan Perkara Nomor 320 dan seterusnya dianggap dibacakan, yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 atas nama Roni Imran dan Ramdhan Mapaliey, Nomor Urut 1.

Yang Mulia, terhadap Jawaban Termohon, Termohon menguraikan menjadi tiga pokok. Yang pertama adalah eksepsi, yang kedua Pokok Permohonan, yang ketiga adalah Petitum. Dan kami mulai dengan eksepsi. Eksepsi kami bagi menjadi tiga sub, yaitu kewenangan Mahkamah Konstitusi yang dituangkan dalam halaman 3 sampai 8 dan kemudian Legal Standing (Kedudukan Hukum) dan yang ketiga adalah obscuur atau Permohonan dianggap kabur.

Izin, Yang Mulia. Kewenangan Mahkamah Konstitusi kami anggap dibacakan.

534. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:01:55]

Ya.

535. KUASA HUKUM TERMohon PERKARA NOMOR 320/PHPU.BUP-XXIII/2025: LA RADi ENO [02:01:55]

Tapi pada intinya kami perlu menyampaikan, Yang Mulia. Ada pada ... kami dalilkan pada halaman 4 dan 5. Bahwa perkara a quo sudah diproses di Bawaslu, kami uraikan dalam Bukti T-3, T-4 dan T-5, sehingga kami anggap atau kami berpendapat jika, Yang Mulia, mempertimbangkan, maka perkara a quo kami anggap tidak ada kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Kemudian kami lanjut, Yang Mulia. Yang kedua adalah Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon. Terhadap Kedudukan Hukum, jawaban kami kami uraikan pada eksepsi halaman 8 sampai 16. Yang Mulia, pada prinsipnya kami anggap dibacakan, tetapi perlu kami sampaikan, pada poin 4 halaman 9 kami sampaikan bahwa berdasarkan surat edaran KPU RI 2965 yang pada intinya menyampaikan bahwa jumlah penduduk di Kabupaten Gorontalo Utara adalah sebesar 13.338. Yang artinya bahwa kalau kita menggunakan pendekatan Pasal 158, maka penduduk tergolong pada kategori ... Kabupaten Gorontalo Utara tergolong pada kategori Pasal 158 ayat (2) huruf a.

Kemudian berlanjut, berdasarkan Surat Keputusan 312 yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Gorontalo Utara tahun 2025, maka perolehan suara Pemohon itu berada pada angka atau selisih dengan perolehan suara terbanyak Nomor Urut 2, itu selisihnya 2.640 suara atau setara dengan 3,57%. Singkatnya, Yang Mulia, Termohon berpendapat bahwa dengan demikian Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Pemilihan. Sehingga beralasan menurut hukum, Permohonan Pemohon ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

536. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:04:00]

Itu Sebentar.
Suara Pihak Terkait berapa?

537. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 320/PHPU.BUP-XXIII/2025: LA RADI ENO [02:04:07]

Pihak terkait kalau berdasarkan SK, kami itu Pihak Terkait berada pada angka 37.985 atau (...)

538. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:04:15]

Pemohon ... Pemohonnya berapa?

539. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 320/PHPU.BUP-XXIII/2025: LA RADI ENO [02:04:18]

Kalau Pemohon=35.345, Yang Mulia.

540. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:04:21]

Ini harusnya hanya 2%, ini lebih dari 2% berarti?

541. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 320/PHPU.BUP-XXIII/2025: LA RADI ENO [02:04:23]

Setara dengan 3,57%, Yang Mulia.

542. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:04:25]

3,57%.

543. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 320/PHPU.BUP-XXIII/2025: LA RADI ENO [02:04:27]

Siap, Yang Mulia.

544. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:04:28]

Oke. Ya, terus?

545. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 320/PHPU.BUP-XXIII/2025: LA RADI ENO [02:04:29]

Yang Mulia, untuk sub ketiga eksepsi terkait dengan Permohonan Pemohon tidak jelas, kami pertegas saja bahwa ada pada halaman 17 dan 18, Yang Mulia.

546. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:04:39]

Ya.

547. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 320/PHPU.BUP-XXIII/2025: LA RADI ENO [02:04:40]

Selebihnya kami anggap dibacakan.

548. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:04:42]

Ya, kabur, ya (...)

549. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 320/PHPU.BUP-XXIII/2025: LA RADI ENO [02:04:43]

Ya.

550. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:04:44]

Pemohonannya. Kaburnya apa terutama yang disebutkan di sini?

551. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 320/PHPU.BUP-XXIII/2025: LA RADI ENO [02:04:48]

Kami sampaikan itu yang pertama bahwa perselisihan yang diajukan Pemohon Mahkamah Konstitusi perkara a quo itu adalah permohonan pembatalan keputusan, ya. Tetapi dalam dalil-dalilnya,

Permohonan malah menjelaskan tentang TSM, Yang Mulia, pada intinya itu.

552. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:05:04]

Oke.

553. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 320/PHPU.BUP-XXIII/2025: LA RADI ENO [02:05:05]

Kemudian yang kedua ... eh, pada poin 4. Itu Permohonan dalam pokok perkara juga menyebutkan bahwa Permohonan diajukan atas dasar 2 alasan pokok itu. Itu yang kami mau tegaskan. Kemudian yang lainnya kami anggap dibacakan, Yang Mulia.

554. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:05:18]

Oke.

555. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 320/PHPU.BUP-XXIII/2025: LA RADI ENO [02:05:19]

Yang Mulia, kami masuk pada pokok kedua dalam Jawaban Termohon, yaitu ada pada halaman 19-44 tentang dalam Pokok Permohonan.

556. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:05:30]

Ya, intinya apa?

557. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 320/PHPU.BUP-XXIII/2025: LA RADI ENO [02:05:31]

Yang Mulia, karena halamannya banyak, kami mau mempersingkat berdasarkan fakta Persidangan pada tanggal 15 kemarin.

558. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:05:38]

Ya.

559. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 320/PHPU.BUP-XXIII/2025: LA RADI ENO [02:05:38]

Ada permintaan dari Yang Mulia Majelis Hakim, Ibu Prof. Enny dan Yang Mulia Prof. Arief.

560. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:05:44]

Ya.

561. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 320/PHPU.BUP-XXIII/2025: LA RADİ ENO [02:05:45]

Terkait dengan RDP, kemudian DRH dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 (wakilnya), dan kemudian signifikasi atau partisipasi. Dan yang terakhir, soal perolehan su ... apa ... money politics, ya.

562. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:06:00]

Ya.

563. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 320/PHPU.BUP-XXIII/2025: LA RADİ ENO [02:06:01]

Kami mulai itu mempersingkat, Yang Mulia. Masuk soal RDP.

Yang Mulia, ada pada halaman 24. Bahwa Termohon dengan tegas menyampaikan bahwa penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi atas perselisihan hasil pemilihan telah diselenggarakan secara profesional dan independen, mulai dari proses tahapan penyelenggaraan. Sebagaimana terurai dalam kronologi sebagai berikut, Yang Mulia.

Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2024 itu, singkatnya Termohon menerima pendaftaran pasangan calon atas nama Thariq Modunggu dan Nurjana Hasan Yusuf. Kami tuangkan dalam Bukti T-8 yang suratnya itu, Berita Acaranya itu Nomor 212. Kemudian kami lanjut, atas dasar pendaftaran tadi, pada tanggal 2 September 2024, KPU Kabupaten Gorontalo Utara (Termohon) melakukan klarifikasi terhadap dokumen ijazah SMA Bakal Calon Wakil Bupati atas nama Nurjana Hasan Yusuf, S.IP., di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Kota Manado yang diterima oleh Kasubbag Umum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Manado atas nama Imelda Lydia Borang, S.Pd.

Dengan hasil klarifikasi sebagai berikut. Yang Mulia, ini kami tuangkan di T-9 Buktinya. Yang pertama poin A, kami perlu membacakan bahwa Ibu Imelda ini menegaskan yang pertama mewakili Pemerintah Kota Manado, bahwa benar ijazah Nomor DN-PC 0158627 tertanggal 4 Agustus 2012 yang telah ditandatangani Kepala Dinas Pendidikan Kota Manado atas nama Saudara Tombeng Dante, S.Pd., M.Pd., benar dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kota Manado.

564. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:07:57]

Itu Bukti T-9, ya.

565. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 320/PHPU.BUP-XXIII/2025: LA RADII ENO [02:07:58]

T-9.

Poin b-nya bahwa benar yang menandatangani ijazah adalah Bapak Tombeng Dante, S.Pd., dengan jabatan Kepala Dinas Pendidikan Kota Manado pada tahun 2012-2015.

C-nya bahwa benar PKBM Sam Ratulangi merupakan PKBM yang terdaftar di Dinas Kota Manado.

Lanjut, Yang Mulia. Pada hari yang sama pada tanggal 2 September 2024, KPU Kabupaten Gorontalo Utara, Termohon kembali melakukan klarifikasi terhadap dokumen ijazah SMA Bakal Calon Wakil Bupati atas nama Nurjana.

566. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:08:32]

Ya, itu Bukti T-10, ya?

567. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 320/PHPU.BUP-XXIII/2025: LA RADII ENO [02:08:35]

Kami tuangkan T-17, tapi kami perlu menegaskan ini karena ada dalam dalil Pemohon.

Bahwa yang pertama disampaikan oleh PKBM itu bahwa PKBM Sam Ratulangi telah berdiri sejak tahun 2010 dengan alamat yang sama, yakni Kelurahan Paldua, Kecamatan Tikala.

b. Bahwa benar Saudara Nurjana Hasan Yusuf dengan Nomor Induk Siswa 059 pernah duduk, belajar, dan lulus dari PKBM Sam Ratulangi Manado tahun 2012 dan seterusnya dianggap dibacakan.

Yang Mulia, izin. Dalam Bukti T-10 dan T-9 kami tuangkan, termasuk ijazahnya, nilai-nilainya juga kami taruh, Yang Mulia.

Kemudian poin 4. Pada hari Kamis, Termohon lanjut nih, Yang Mulia, untuk melakukan pekerjaan Termohon sebagai tindak lanjut, yaitu proses penelitian persyaratan administrasi. Itu kami tuangkan T-12. Kemudian tanggal 14, Termohon telah melakukan penelitian lagi, kembali, ya, perbaikan, hasil perbaikan itu dengan surat tertuang pada Berita Acara 243. Itu kami taruh pada Bukti T-12.

Kemudian poin 6. Bahwa KPU Kabupaten Gorontalo pada Jumat, tanggal 4 Oktober telah menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 653 Tahun 2024 tentang perubahan

atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara dan seterusnya kami anggap dibacakan. Kami taruh T-nya di T-13 dan T-14.

Yang Mulia, ini perlu kami sampaikan pada poin 7. Bahwa KPU Kabupaten Gorontalo Utara pada hari Sabtu, tanggal 5, hari yang sama, telah menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 641 tentang Penetapan Nomor Urut.

Jadi berdasarkan kronologis yang diuraikan Termohon di atas, secara faktual Termohon telah melaksanakan proses tahapan penyelenggaraan Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan secara profesional dan independen dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan. Jadi kami anggap Permohonan Pemohon seolah-olah itu mengada-ngada, Yang Mulia.

Kemudian poin 3, ini pada halaman 27. Itu Termohon membantah Posita angka 3 halaman 10 Pemohon. Memperlihatkan ... Pemohon berpendapat bahwa Pemohon memperlihatkan ketidak ... tidak menjunjung prinsip jujur dan profesional. Kami anggap dibacakan.

Kemudian, ini penting, Yang Mulia. Izin kami sampaikan. Berkaitan dengan prinsip jujur dan profesional, maka Termohon memohon agar Yang Mulia Majelis dapat memberikan penilaian dan pertimbangan secara mendalam terhadap niat Pemohon yang baru mempersoalkan tentang dugaan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2 atas nama Nurjana Hasan Yusuf, S.IP. menggunakan dokumen ijazah kelulusan Paket C PKBM Sam Ratulangi yang tidak sah pada pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tidak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan, mengapa Pemohon tidak melakukan pengaduan? Atau laporan pada saat tahapan Pilkada Gorontalo Tahun 2024 setelah Termohon menetapkan pasangan calon tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Tahun 2024? Padahal, jika dicermati dan ditelaah, Termohon telah memberikan kesempatan, Yang Mulia, bagi Pemohon untuk melakukan pengaduan atau pelaporan terhadap permasalahan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada saat Termohon melaksanakan penyelenggaraan pemilihan. Pada saat itu, Termohon ... faktanya, itu Termohon membuka ini, Yang Mulia ... apa ... memberikan kesempatan untuk adanya aduan atau tanggapan masyarakat. Tetapi, kami taruh di vide Bukti 2 ... T-25 itu tidak ada, nihil, Yang Mulia. Bahwa tidak ada tanggapan dari masyarakat.

Kemudian, Yang Mulia, pada poin 4, angka ... poin 4, halaman 28. itu Termohon membantah Posita Pemohon pada angka 4, halaman 10 sampai dengan 11, yang juga memperlihatkan ketidakjujuran prinsip, ya, menjunjung ... tidak menjunjung prinsip jujur dan profesional sebagai

peserta pemilihan bupati dan wakil bupati. Karena, Yang Mulia, ini kami mau menguraikan tentang RDP, Yang Mulia.

Bahwa terkait dengan dalil Pemohon tentang keterpenuhan syarat pendidikan minimal belum pernah mempersoalkan pada saat pemeriksaan perselisihan atas hasil pemilihan serentak 27 November 2024, maka karena alasan pokok pertama, yaitu bahwa mengenai penggunaan Ijazah Paket C baru mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPR Kabupaten Gorontalo Utara pada tanggal 12 Maret 2025 (Bukti P-6) yang Termohon uraikan.

Kemudian, menurut Termohon, fakta yang benar adalah yang Termohon uraikan dalam kronologi berikut, Yang Mulia.

Jadi, terkait RDP ini, kami uraikan:

1. Bahwa pada tanggal 11 Maret 2025, Ketua KPU Kabupaten Gorontalo Utara menerima surat dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor ... dengan Nomor 170 dan seterusnya dibacakan, perihal Undangan Rapat Dengar Dengan Pendapat yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 12 Maret.
2. Bahwa pada rapat dengar pendapat tersebut, dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Kab ... KPU ... DPRD Kabupaten Gorontalo Utara, Bapak Ridwan K[sic!] Arbie. Dalam pertemuan tersebut, Termohon pikir hanya membahas masalah proses pencarian ... pencairan dana hibah dari Pemda Gorontalo Utara untuk pelaksanaan PSU tanggal 19 April 2024. Namun, ternyata sudah melebar ke permintaan dokumen pencalonan oleh pengadu kepada KPU Kabupaten Gorontalo Utara melalui Komisi I DPRD Kabupaten Gorontalo Utara.
3. Bahwa terhadap permintaan tersebut, Termohon menyampaikan kepada peserta rapat dengar pendapat agar hal tersebut disampaikan ke Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara untuk ditelusuri. Dan apapun hasil dari penelusuran oleh Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara, akan ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Gorontalo Utara.

Sampai di situ saja, Yang Mulia. Jadi, berdasarkan kronologis yang Termohon uraikan di atas, secara faktual tidak seperti yang didalilkan Pemohon. Karena kehadiran keto ... Ketua KPU Kabupaten Gorontalo Utara atas undangan tersebut, alasannya karena menghormati, dan menjaga hubungan, dan komunikasi yang baik antar-Lembaga Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara. Kemudian, Ketua KPU Kabupaten Gorontalo Utara menghadiri undangan tersebut, ini perlu dipertegas, tidak membawa dokumen apapun. Sehingga Termohon menduga, Pemohon keliru jika RDP itu adalah membahas terkait ijazah salah satu pasangan calon wakil bupati seperti yang didalilkan Pemohon.

Itu, Yang Mulia. Yang lain, kami anggap dibacakan.

568. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:15:35]

Oke.

569. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 320/PHPU.BUP-XXIII/2025: LA RADİ ENO [02:15:38]

Yang Mulia, kami lanjut. Ini penting di halaman 32.

Bahwa dalil Pemohon pada Posita angka 5, halaman 11, merupakan dalil yang tidak benar dan tidak berdasar. Ini terkait keterangan kesaksian mantan kepala dinas, ya. Tidak berdasar, sebab keterangan kesaksian mantan Kepala Dinas Pendidikan Kota Manado atas nama Tombeng Dante yang namanya tercantum dalam Ijazah Paket C atas nama Nurjana Hasan Yusuf, S.IP., ditegaskan bukan tanda tangan dirinya, dilakukan tidak dibawa sumpah, maka keterangan tersebut tidak memiliki nilai pembuktian.

Selain itu, mantan Kepala Dinas Pendidikan Kota Manado atas nama Tombeng Dante juga tidak membuat laporan atas dugaan pemalsuan tanda tangan untuk menguatkan keterangannya, jika benar bahwa tanda tangan di Ijazah Paket C atas nama Nurjana Hasan Yusuf, S.IP., bukan tanda tangannya.

Bahwa apabila benar mantan Kepala Dinas Pendidikan Kota Manado atas nama Tombeng Dante memberikan keterangan tersebut, kenapa hanya dengan keterangan kesaksian secara lisan menyatakan bahwa tanda tangan pada Ijazah Paket C atas nama Nurjana Hasan Yusuf, S.IP., bukan tanda tangannya sebagaimana yang didalilkan Pemohon dalam Permohonan a quo. Sekali lagi, kenapa hanya merupakan suatu pengakuan lisan dan tidak dituangkan dalam bentuk tertulis, sehingga dapat dijadikan alat bukti tertulis?

Apabila melalui permohonan pemohon didalilkan seolah-olah mantan Kepala Dinas Pendidikan Kota Manado atas nama Tombeng Dante telah memberikan keterangan kesaksian bahwa tanda tangan yang ada pada Ijazah Paket C atas nama Nurjana Hasan Yusuf bukan tanda tangannya sangat dirakukan kebenaran kesaksian tersebut. Sebab pada saat Termohon melakukan klarifikasi ijazah atas nama Nurjana Hasan Yusuf, S.IP., pada Dinas Pendidikan Kota Manado, Termohon mendapatkan keterangan bahwa tanda tangan yang tertera dalam ijazah atas nama Nurjana Hasan Yusuf, S.IP., adalah benar tanda tangan mantan Kepala Dinas Pendidikan Kota Manado atas nama Tombeng Dante. Kami tuangkan dalam vide Bukti T-9 dan T-10, Yang Mulia.

570. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:17:37]

Ya, itu sudah dianggap dibacakan.

571. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 320/PHPU.BUP-XXIII/2025: LA RADIANO [02:17:37]

Ya. Kemudian, Yang Mulia, ini juga kami sampaikan terkait dengan DRH, ya.

572. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:17:46]

Yang berkenaan dengan RDP dan mengenai ijazah yang semuanya dianggap dibacakan.

573. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 320/PHPU.BUP-XXIII/2025: LA RADIANO [02:17:50]

Kami lanjut DRH, Yang Mulia, soal Daftar Riwayat Hidup. Itu ada pada halaman 33 bahwa dalil Pemohon pada posita angka 7, halaman 11 Pemohon mempersoalkan hanya memberikan penjelasan ... Yang Mulia, ini soal itu, kami anggap dibacakan.

574. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:18:04]

Ya.

575. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 320/PHPU.BUP-XXIII/2025: LA RADIANO [02:18:05]

Terus ini poin 8, Yang Mulia, mohon izin halaman 35. Ini menjawab pertanyaan, Yang Mulia Prof. Enny.

576. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:18:12]

Ya.

577. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 320/PHPU.BUP-XXIII/2025: LA RADIANO [02:18:12]

Bahwa dalil Pemohon pada posita angka 8 dan 9 halaman 12 merupakan dalil yang tidak benar atau tidak berdasar dan mengada-ngada. Sebab secara faktual Termohon uraikan sebagai berikut.

Bahwa dalil terkait dengan dokumen DRH (Daftar Riwayat Hidup) calon wakil bupati atas nama Nurjana Hasan Yusuf, S.IP., yang diduga adanya kejanggalan tentang riwayat pendidikan dan seolah-olah Termohon tidak melakukan klarifikasi faktual terhadap dokumen daftar riwayat hidup Saudara Nurjana Hasan Yusuf, S.IP., adalah tidak benar dan tidak mendasar. Karena faktanya adalah sebagai berikut.

Pertama. Bahwa pada hari Kamis itu tanggal 29 Agustus 2024 (...)

578. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:18:53]

Ya, itu dianggap dibacakan.

579. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 320/PHPU.BUP-XXIII/2025: LA RADI ENO [02:18:55]

Kemudian yang ... izin, Yang Mulia, atas dasar itu kemudian karena saudara ... poin b-nya itu ... B. Bahwa atas dokumen daftar riwayat hidup Saudara Nurjana Hasan Yusuf, S.IP., Termohon menemukan adanya perbedaan karena tahun kelulusan sesuai ijazah yang dilampirkan sebagai syarat calon wakil bupati dengan yang tertuang dalam daftar riwayat hidup pada tahun 2009, pernah menjadi anggota DPRD Provinsi Gorontalo. Karena pada tahun 2009 bukanlah termohon yang menerima dokumen dan melakukan klarifikasi dokumen calon anggota DPRD Provinsi Gorontalo sehingga termohon mengkonfirmasi hal tersebut kepada KPU Provinsi Gorontalo Utara, sebagaimana yang diatur dalam PKPU 8 tahun 2004 dan setelah melakukan konfirmasi ke KPU Provinsi Gorontalo. KPU Provinsi Gorontalo membenarkan bahwa Saudari Nurjana Hasan Yusuf, S.IP., pernah menjadi anggota DPRD Provinsi Gorontalo. Pada tahun 2009 berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Gorontalo Nomor 59 Tahun 2009 sesuai dengan yang tertuang dalam DRH. Itu kami tuangkan di T-27, lampirannya kami taruh ijazah yang dipakai daftar pada tahun 2009 tersebut, Yang Mulia. Karena itu hanya DRH yang menguraikan itu, maka kami konfirmasinya ke ... ya, kami konfirmasinya ke KPU Provinsi Gorontalo. Dan karena Saudari Nurjana Hasan Yusuf mendaftarkan diri sebagai Calon Wakil Kabupaten Gorontalo Utara pada Pemilihan Tahun 2024 dengan menggunakan Ijazah Paket C yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kota Manado pada tahun 2012, sehingga Termohon diarahkan oleh KPU Provinsi Gorontalo agar melakukan klarifikasi dengan sangat teliti, sebagaimana diatur dalam PKPU 8 Tahun 2024.

Kemudian C. Bahwa atas dasar PKPU 8 Tahun 2024 dan arahan KPU Provinsi untuk melakukan klarifikasi, maka pada hari Senin tanggal 29 dan seterusnya kami anggap dibacakan, Yang Mulia, yang kami tuangkan itu di T-9 dan T-10. Yang hasilnya bahwa Pemerintah Kota Manado dalam hal ini Dinas Pendidikan Kota Manado mengakui kebenaran ijazah tersebut termasuk PKPU (...)

580. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:21:15]

Ya, itu yang berkenaan dengan ijazah dan sebagainya, dianggap telah dibacakan.

581. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 320/PHPU.BUP-XXIII/2025: LA RADII ENO [02:21:20]

Ya.

582. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:21:21]

Sekarang langsung ke halaman 42.

583. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 320/PHPU.BUP-XXIII/2025: LA RADII ENO [02:21:23]

Halaman 42 tentang pelanggaran politik uang terstruktur, ya.

Yang Mulia, kami langsung pada halaman 42B pelanggaran yang diduga ... pelanggaran politik uang terstruktur.

1. Bahwa dalil Pemohon pada Posita halaman 23 sampai dengan 42 merupakan dalil yang tidak benar dan mengada-ngada. Sebab sampai dengan Permohonan a quo dimohonkan oleh Pemohon, Termohon tidak pernah menerima rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara maupun Bawaslu Provinsi berkaitan dengan dalil Pemohon Permohonan tentang adanya dugaan politik uang terstruktur, sistematis, dan masif, yang terjadi pada saat dilaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi.
2. Yang kedua, Yang Mulia, karena ini permintaan Yang Mulia Prof. Arief. Kami tuangkan grafik, grafik perbandingan tingkat partisipasi Pilkada Gorontalo Utara Tahun 2024. Semoga ini menjadi pertimbangan sehingga tidak terbukti apa yang didalilkan pemohon soal TSM money politics. Bahwa grafik pada Pilkada 2024 sebelum PSU, itu ... apa ... partisipasinya 83,46%. Sedangkan kemudian pada tindak lanjut PSU 19 April 2025, dia menurun, dia menurun ke angka 80,11%, Yang Mulia. Dengan demikian, apa yang didalilkan Pemohon hanyalah asumsi dan apabila dalil tersebut benar, jelas dugaan TSM merupakan kewenangan Bawaslu Provinsi Gorontalo. Dan Termohon tidak pernah menerima rekomendasi.

Yang Mulia, ini ada informasi terbaru yang tim kami mengikuti. Kami belum sempat menguraikan karena putusan itu dibacakan pada pukul 4, ya, pukul 16.00. Itu pada intinya amar putusannya bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon yang begitu panjang terkait dengan TSM, itu tidak terbukti setelah dibawa ke Bawaslu. Bawaslu menyidangkan, Yang Mulia. Jadi menghadirkan saksi-saksi, ahli, dan putusannya tidak terbukti apa yang didalilkan oleh Pemohon. Olehnya itu harapan Pemohon mungkin bisa menjadi (...)

584. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:23:45]

Bawaslu itu, ya? Ya.

585. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 320/PHPU.BUP-XXIII/2025: LA RADII ENO [02:23:46]

Ya. Ini mungkin (...)

586. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:23:47]

Itu putusan kapan, itu?

587. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 320/PHPU.BUP-XXIII/2025: LA RADII ENO [02:23:47]

Putusannya kemarin, Yang Mulia.

588. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:23:51]

Baru kemarin?

589. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 320/PHPU.BUP-XXIII/2025: LA RADII ENO [02:23:51]

Baru kemarin, Yang Mulia.

590. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:23:52]

Oke.

591. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 320/PHPU.BUP-XXIII/2025: LA RADII ENO [02:23:53]

Ya, atas dalil Pemohon tadi. Izin, Yang Mulia, kami masuk pada pokok ketiga yaitu tentang Petitum.

Petitum.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

Mengabulkan Eksepsi Termohon.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 312 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas perselisihan hasil pemilihan.
3. Menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024, tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas perselisihan hasil pemilihan yang benar adalah sebagai berikut.
 - 1) Nomor Urut 1, nama Pasangan Calon Rony Imran dan Ramdhan Mapaliey, perolehan suara 35.345 suara.
 - 2) Nomor Urut 2, Thorik Mondangu dan Nurjana Hasan Yusuf. Perolehan suara 37.985 suara.
 - 3) Nomor Urut 3, Muhammad Siddiq Nur dan Muksin Badar, perolehan suara 429 suara.
Total suara 73.759 suara.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hormat kami, Kuasa Hukum Termohon.

Terima kasih, Yang Mulia.

592. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:25:28]

Baik. Sekarang Pihak Terkait.

Untuk menyingkat, pokok-pokoknya saja. Itu begini, apa yang disampaikan oleh Termohon mengenai ijazah dan RDP sama penjelasan Anda?

593. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 320/PHPU.BUP-XXIII/2025: FEBRIYAN POTALE [02:25:43]

Sama, Yang Mulia.

594. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:25:45]

Sama. Kemudian yang berbeda tolong disampaikan. Ini yang berbeda saja, yang lain dianggap sama dan sudah dibacakan. Ini saya baca sama saja.

595. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 320/PHPU.BUP-XXIII/2025: FEBRIYAN POTALE [02:25:57]

Siap. Hampir-hampir sama, Yang Mulia. Mohon izin membacakan, Yang Mulia.

Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor 320/PHPU.BUP dan seterusnya, mohon dianggap dibacakan, yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 atas nama Rony Imran dan Ramdhan Mapaliey.

Yang Mulia Majelis Panel 3 Mahkamah Konstitusi yang kami hormati. Terhadap kewenangan Pihak Terkait, mohon dianggap dibacakan, kami langsung pada eksepsi.

Yang pertama, eksepsi tentang Kewenangan Mahkamah Konstitusi berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (2) perselisihan hasil penetapan perolehan suara hasil pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.

Yang kemudian bahwa terhadap Perkara 320/PHPU.BUP dan seterusnya yang diajukan oleh Pemohon, sebagai Pokok Permohonan secara keseluruhan hanya mendalilkan Pemohon menilai bahwa Termohon dan Pihak Terkait melakukan pelanggaran sebagai berikut.

Yang pertama, ada dua poin pelanggaran yang dimaksud oleh Pemohon, yaitu yang pertama bahwa Termohon telah melakukan pelanggaran terukur terhadap prinsip Pemilu yang jujur dan adil dengan meloloskan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang diduga tidak memiliki syarat pendidikan.

596. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:27:39]

Ya, itu dianggap dibacakan, tadi sudah sama, ya. Yang beda.

597. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 320/PHPU.BUP-XXIII/2025: FEBRIYAN POTALE [02:27:43]

Bahwa adapun terhadap hal tersebut, Yang Mulia, kami perlu tegaskan paska PSU itu ada 3 laporan terhadap ijazah dari Calon Wakil Bupati atas nama Nurjana Yusuf dan secara keseluruhan status laporan tersebut tidak memenuhi syarat dan telah diproses oleh Bawaslu. Kemudian yang kedua adalah poin terkait dengan pelanggaran politik uang terstruktur, sistematis, masif yang dilakukan oleh Paslon 2 juga yang menyebar di seluruh wilayah Kabupaten Gorontalo Utara. Ada pun terhadap dalil-dalil Pemohon terkait dengan pelanggaran TSM ini secara keseluruhan itu, Yang Mulia, telah didalilkan pula pada pelaporan di Bawaslu Provinsi dan kemarin pada pukul 16.00 WIB kami mendengarkan juga terhadap putusan dugaan pelanggaran TSM yang dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 2 itu telah diputus oleh Bawaslu provinsi dan dinyatakan tidak ... ditemukan pelanggaran TSM, Yang Mulia.

598. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:29:00]

Tidak terbukti, ya, laporannya ya?

599. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 320/PHPU.BUP-XXIII/2025: FEBRIYAN POTALE [02:29:03]

Tidak terbukti laporan-laporan yang didalil (...)

600. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:29:06]

Sama seperti yang Termohon sampaikan bahwa itu putusan kapan?

601. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 320/PHPU.BUP-XXIII/2025: FEBRIYAN POTALE [02:29:09]

Putusannya kemarin tanggal 19 Mei.

602. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:29:09]

Tanggal 19. Tidak terbukti, ya?

603. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 320/PHPU.BUP-XXIII/2025: FEBRIYAN POTALE [02:29:15]

Tidak terbukti, Yang Mulia. Dan secara keseluruhan dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon pada uraian TSM itu adalah dalil yang diuraikan dalam pelaporan-pelapor di perkara Bawaslu provinsi tersebut, Yang Mulia.

Baik, kemudian berdasarkan uraian tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk berkenan menyatakan bahwa Permohonan Pemohon tidak dapat diterima dalam putusan dismissal.

Kemudian yang kedua, Yang Mulia. Eksepsi tentang Kedudukan Hukum Pemohon. Bahwa Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024.

604. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:30:04]

Sama dengan Termohon yang menyampaikan tiga koma padahal ini harusnya hanya dua koma? 2, ya?

605. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 320/PHPU.BUP-XXIII/2025: FEBRIYAN POTALE [02:30:10]

Ya, siap. Sehingga Pemohon tidak memenuhi ambang batas dalam mengajukan Permohonan.

606. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:30:14]

158, ya.

607. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 320/PHPU.BUP-XXIII/2025: FEBRIYAN POTALE [02:30:16]

Siap, Yang Mulia. Kemudian kami masuk pada obscur, dalil obscur ini bahwa Pemohon dalam perihal Permohonannya mengajukan perkara permohonan pembatalan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 312 Tahun 2025 yang kemudian Pemohon mendalilkan permohonan suara oleh Pihak Terkait diperoleh adanya pelanggaran yang dilakukan oleh TSM. Sementara TSM itu tadi sudah kami uraikan bahwa ada ... tidak terdapat pelanggaran TSM yang dilakukan oleh Pemohon ... eh, Pasangan Calon Nomor Urut 2.

Ada beberapa hal juga terkait dengan dalil obscur yang dimohonkan oleh Pemohon, yang pertama yang pada halaman 23 huruf b angka 4, Pemohon mendalilkan Tim Sukses dan Relawan Paslon Nomor Urut 2 yaitu Vivi Karahim, Mithun Modanggo, Ais Lakoro, Amran Lamato, Imran Labajo telah membagikan uang kepada masyarakat sebesar Rp100 juta setiap pemilih, ini agak membingungkan kami juga, Yang Mulia. Kemudian kita ketahui bersama kami juga melampirkan dalam bukti ... dalam Bukti PT-18-H terkait dengan Saudara Vivi Karahim itu Kepala Desa yang berafiliasi pada Pasangan Calon Nomor Urut 1, Yang Mulia.

608. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:32:16]

Ya, itu tadi semua sudah dianggap dibacakan.

609. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 320/PHPU.BUP-XXIII/2025: FEBRIYAN POTALE [02:32:16]

Sudah dianggap dibacakan. Kemudian, kami masuk pada Pokok Permohonan, Yang Mulia.

610. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:32:20]

Pokok Permohonan juga sudah tadi kan? Yang menyangkut keseluruhan sudah.

611. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 320/PHPU.BUP-XXIII/2025: FEBRIYAN POTALE [02:32:23]

Sudah, Yang Mulia, secara keseluruhan juga. Namun, kami ingin mempertegas terkait dengan dalil Permohonan Pemohon pada pada angka (...)

612. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:32:24]

Ya, jangan bolak-balik.

613. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 320/PHPU.BUP-XXIII/2025: FEBRIYAN POTALE [02:32:24]

Siap. Pada angka 8 dan angka 9 terhadap Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2, Nurjana Hasan Yusuf pernah menjadi Anggota DPRD Provinsi Gorontalo Periode 2009-2014 dengan menggunakan fotokopi ijazah SMA/SLTA persamaan lulusan tahun 2002.

614. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:33:07]

Ya, itu sudah semua yang berkenaan dengan ijazah sudah dianggap dibacakan.

615. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 320/PHPU.BUP-XXIII/2025: FEBRIYAN POTALE [02:33:06]

Siap, sudah dianggap dibacakan, Yang Mulia.
Kemudian, terhadap TSM akan diuraikan oleh Rekan kami, Yang Mulia. Terima kasih.

616. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:33:24]

Ya, silakan.

617. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 320/PHPU.BUP-XXIII/2025: SARIF PONETA [02:33:25]

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Terkait dengan dalil politik uang secara TSM yang didalilkan oleh Pemohon dalam Permohonannya, ini

semua terkait dengan Keterangan Pihak Terkait, mohon untuk dianggap dibacakan. Tetapi ada beberapa poin penting yang pada kesempatan kami sampaikan.

618. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:33:46]

Ya, poin-poin yang penting saja disampaikan. Silakan.

619. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 320/PHPU.BUP-XXIII/2025: SARIF PONETA [02:33:46]

Yang pertama, tadi itu bahwa seluruh dalil-dalil Permohonan terkait tentang apa namanya ... tentang politik uang secara TSM itu sebenarnya sudah diperiksa. Diperiksa oleh Bawaslu Provinsi itu melalui Perkara Nomor 01/Reg/L/TSM-P/29.00/IV/2025. Dan kemarin itu sudah di ... diputus pada pukul 16.00 sore. Yang amarnya itu menyatakan terlapor, dalam hal ini Pasangan Calon Nomor Urut 2 itu tidak terbukti melakukan pelanggaran berupa menjanjikan, atau memberikan uang, atau materi lainnya yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Itu yang pertama.

Yang kedua, terkait dengan beberapa laporan yang didalilkan oleh Pemohon, hampir seluruhnya itu sudah diselesaikan di dalam pemeriksaan di sidang TSM Bawaslu Provinsi. Sehingga bagi kami ini tidak perlu kami uraikan lagi dan mohon untuk dianggap dibacakan.

Kemudian yang selanjutnya, terkait dengan dalil Pemohon tentang signifikasi perolehan-perolehan suaranya, yaitu pada angka 26 permohonan Pemohon, halaman 41. Pada pokoknya mendalilkan signifikasi dari tindakan politik uang terhadap kekalahan Pemohon di 8 wilayah kecamatan adalah dalil yang tidak benar. Karena pada faktanya fenomena yang terjadi suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada 8 kecamatan tersebut tidak mengalami penurunan yang signifikan. Bahkan di Kecamatan Tomilito itu yang didalilkan Pemohon termasuk dalam kecamatan yang mengalami penurunan suara secara signifikan. Faktanya Pasangan Calon Nomor Urut 1 menang di kecamatan tersebut dengan selisih suara yang cukup jauh, yaitu 831 suara.

620. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:36:08]

Ya, terakhir Petitum.

621. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 320/PHPU.BUP-XXIII/2025: SARIF PONETA [02:36:09]

Terakhir Petitum saya, Yang Mulia.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam eksepsi.

1. Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 312 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 Tidak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas perselisihan hasil pemilihan.

Demikian, Yang Mulia. Hormat kami, Kuasa Hukum Pihak Terkait.

622. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:36:55]

Terima kasih.

Sekarang Bawaslu. Bawaslu ada ringkasannya?

623. BAWASLU: RONALD ISMAIL [02:37:01]

Izin, Yang Mulia, ada.

624. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:37:03]

Berapa halaman ringkasannya?

625. BAWASLU: RONALD ISMAIL [02:37:05]

Lima halaman.

626. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:37:06]

Lima halaman, ya, dibacakan keseluruhan. Terutama hal-hal yang tadi yang berkenaan dengan ijazah, waktu proses verifikasi gimana. Kemudian yang terakhir, laporan-laporan sudah diproses seluruhnya atau belum? Silakan.

627. BAWASLU: RONALD ISMAIL [02:37:22]

Baik, terima kasih.

Yang Mulia, Keterangan Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara terhadap Perkara Nomor 32[sic!] dan seterusnya. Yang pertama. Bahwa

Pemohon pada pokoknya mendalikan hasil penghitungan suara oleh Termohon, kami Bawaslu Gorontalo Utara sudah menguraikan di angka 1 sampai angka 2, Yang Mulia. Halaman 8 kemudian sampai halaman 9. Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut Keterangan Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara.

Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 26 dan seterusnya, 2025, tanggal 25 April 2025 yang pada pokoknya pada tahapan rapat pleno rekapitulasi perhitungan hasil suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara terdapat keberatan dari saksi pasangan calon bupati dan wakil bupati dan itu kami sudah lampirkan dalam vide Bukti 1 dan mungkin mohon izin, ini dianggap dibacakan, Yang Mulia.

628. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:38:39]

Ya.

629. BAWASLU: RONALD ISMAIL [02:38:40]

Kemudian dalil Pemohon yang kedua. Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalikan meloloskan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang tidak memenuhi syarat pendidikan minimal SLTA, paket C PKBM Sam Ratulangi Paal Dua, Kota Manado yang tidak sah atas nama Nurjana Hasan Yusuf, SIP., yang pada intinya kami Bawaslu sudah menguraikan ini di angka 3.1, halaman 9, huruf A, angka 1 sampai 49, halaman 9 sampai 22.

Yang kami bacakan poin-poin penting, Yang Mulia. Terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara. Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 20 dan seterusnya, tanggal 3 September 2024, kami sudah lampirkan di vide Bukti 7, yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara sudah melakukan pengawasan klarifikasi dokumen syarat calon berupa ijazah Calon Wakil Bupati Nurjana Hasan Yusuf yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Gorontalo Utara. Hal ini ... hal mana pada pokoknya benar. Nurjana Hasan Yusuf, Hasan Yusuf merupakan siswa PKBM Sam Ratulangi Paal Dua dengan Nomor Induk Siswa 059 dan telah dinyatakan lulus pada tahun 2012 sebagaimana tertera dalam ijazah yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Manado atas nama Tombeg Dante, S.Pd., M.Pd.

Yang berikut, Yang Mulia. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Nomor 64 Tahun 2024 tanggal 22 Desember 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 dan kami sudah lampirkan dalam vide Bukti 10.

Kemudian yang berikut. Bahwa Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara menerima laporan lugaan pelanggaran pemilihan sebagaimana formulir laporan, Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 01 dan seterusnya tanggal 9 Maret 2024 ... 2025. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara mengeluarkan pemberitahuan tentang status laporan. Kemudian Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor 02 Tanggal 24 Maret 2025. Terhadap laporan Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara mengeluarkan pemberitahuan tentang status laporan pada tanggal 30 Maret yang pada pokoknya laporan tidak diregistrasi karena laporan tidak memenuhi syarat materiil pelaporan.

Kemudian yang berikut. Bahwa Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara menerima laporan lugaan pelanggaran pemilihan dengan Nomor 15 dan seterusnya tanggal 25 April 2025 yang disampaikan oleh Pemohon, Roy Ahmad, dengan peristiwa yang sama, Yang Mulia. Yang dilaporkan pada pokoknya berkaitan dengan lugaan penggunaan Ijazah Paket C. Setidak-tidaknya tidak sah dan digunakan untuk pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara Tahun 2024 oleh Calon Wakil Bupati Nomor 02 Ibu Nurjana Hasan Yusuf. Bukti penyampaian laporan, Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara melakukan Pembahasan Pertama bersama Sentra Penegakan Hukum Terpadu, Sentra Gakkumdu. Adapun hasil rapat pembahasan pertama sebagaimana Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 13 dan seterusnya tertanggal 1 Mei 2025, vide bukti kami sudah lampirkan, vide Bukti 18. Adapun fakta-fakta yang diperoleh berdasarkan hasil karifikasi ini dianggap sudah dibacakan, Yang Mulia.

Yang berikut adalah bahwa hasil kajian dugaan Pelanggaran Nomor 13 dan seterusnya tanggal 5 Mei 2025 yang pada pokoknya menyatakan laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran tindak pidana pemilihan dan kami sudah lampirkan di vide Bukti Nomor 19. Selanjutnya dilakukan pembahasan kedua bersama Sentra Penegakan Hukum Terpadu, Sentra Gakkumdu, sebagaimana Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 13 dan seterusnya tanggal 5 Mei sebagaimana dalam vide Bukti 20, yang pada pokoknya menyatakan, baik penyidik, jaksa, maupun Bawaslu Gorontalo Utara berpendapat laporan ini belum naik ... dinaikkan ke tingkat penyidikan.

Kemudian, Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara mengeluarkan pemberitahuan dengan status laporan pada tanggal 6 Mei 2025, yang pada pokoknya laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan.

Kemudian, yang berikut. Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan pelanggaran politik uang terstruktur, sistematis, dan masif, yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang terjadi di seluruh wilayah Kabupaten Gorontalo Utara yang dilanggar oleh dan ... yang dilanggar adalah Pasal 73 Undang-Undang 10/2016, sehingga

kemenangannya dalam PSU Kabupaten Gorontalo tanggal 19 April dan seterusnya, ini kami sudah menguraikan ini, Yang Mulia, di angka 3, ya, halaman 9. Yang pada pokoknya, tindak lanjut terkait dengan penanganan pelanggaran yang bersumber dari laporan, Bawaslu Provinsi Gorontalo menerima laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilihan yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif dengan Laporan 01 dan seterusnya, tanggal 23 April 2025 (vide Bukti 21). Yang ... izin, Yang Mulia, yang kami cantumkan ini baru putusan sidang pendahuluan oleh Bawaslu provinsi.

Terhadap laporan tersebut, yang disampaikan di Bawaslu Provinsi Gorontalo dengan ... sampai dengan Keterangan ini kami buat di pukul 13.45, kami menunggu Putusan Bawaslu Provinsi Gorontalo. Sementara Putusan Bawaslu Provinsi Gorontalo itu diputuskan di pukul 16.00. Oleh karena itu, izin, Yang Mulia, berkenaan kami akan memasukkan tambahan bukti kalau diizinkan oleh Yang Mulia.

630. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:46:20]

Ya, anu ... itu bukan tambahan bukti, tapi Mahkamah yang minta ... Majelis yang minta karena itu putusan yang terakhir, kan?

631. BAWASLU: RONALD ISMAIL [02:46:28]

Ya.

632. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:46:28]

Yang hari kemarin itu, ya?

633. BAWASLU: RONALD ISMAIL [02:46:30]

Ya.

634. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:46:31]

Jadi, kalau bukti tambahan yang diajukan enggak bisa, tapi ini karena Mahkamah memerlukan itu sebagai bukti, maka ... ya, diserahkan saja nanti.

635. BAWASLU: RONALD ISMAIL [02:46:41]

Baik, terima kasih. Insya Allah akan kami sampaikan sore ini, Yang Mulia.

636. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:46:45]

Ha? Belum ada sekarang?

637. BAWASLU: RONALD ISMAIL [02:46:49]

Belum.

638. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:46:49]

Kalau ada sekarang, bisa?

639. BAWASLU: RONALD ISMAIL [02:46:53]

Nanti akan dikonfirmasi, Yang Mulia.

640. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:46:54]

Ya. Jadi, itu diputus kapan, tho? Sore kemarin?

641. BAWASLU: RONALD ISMAIL [02:47:03]

Ya, sore kemarin, Yang Mulia.

642. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:47:04]

Tapi belum bisa diminta sekarang? Coba dianu, ya ... segera, ya. Karena itu ... itu atas perintah Hakim, bukan bukti tambahan. Kalau bukti tambahan, sudah enggak bisa.

643. BAWASLU: RONALD ISMAIL [02:47:17]

Siap.

644. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:47:17]

Tapi karena ini dibutuhkan oleh Mahkamah untuk menilai laporan itu bagaimana kelanjutannya, maka Mahkamah yang meminta, ya. Ya, nanti kita tunggu, ya.

645. BAWASLU: RONALD ISMAIL [02:47:29]

Siap.

646. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:47:29]

Silakan, diteruskan.

647. BAWASLU: RONALD ISMAIL [02:47:33]

Ya, izin, Yang Mulia, kami lanjutkan.

1.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara menerima laporan dugaan pelanggaran politik uang dengan total laporan 43 dari 50 laporan dugaan pelanggaran pemilihan pada pelaksanaan pemungutan suara ulang. Selanjutnya, 14 laporan yang dinyatakan memenuhi syarat formil dan materiil, kemudian diregistrasi oleh Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara. Selanjutnya, dari 14 laporan yang kami registrasi, 6 kami teruskan kepada Instansi Kepolisian Resort Gorontalo Utara. Izinkan kami untuk membacakan dari 14, 6 kami akan sampaikan, Yang Mulia.

Yang pertama. Bahwa Bawaslu Kabupaten Gorontalo menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan dan tanda bukti penyampaian Laporan Nomor 07 dan seterusnya, tanggal 21 April 2025, terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara melakukan status laporan tanggal 1 Mei 2025 yang pada pokoknya laporan-laporan diteruskan pada Polres Gorontalo Utara, dan Vide Bukti 23, dan saat ini para terlapor sudah berstatus sebagai tersangka.

Yang kedua. Bahwa Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan, tanda bukti penyampaian Laporan Nomor 08 dan seterusnya, tanggal 21 April 2025. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara mengeluarkan status laporan tanggal 1 Mei 2025 yang pada pokoknya laporan diteruskan kepada Polres Gorontalo Utara (vide Bukti 24) dan saat ini terlapor berstatus sebagai tersangka.

Kemudian yang ketiga. Bahwa Panwaslu Kecamatan Tolinggula menerima laporan penunggahan pelanggaran pemilihan dan tanda bukti penyampaian Laporan Nomor 02 dan seterusnya, tanggal 20 April 2025. Selanjutnya, laporan tersebut diambil alih oleh Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara. Terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara mengeluarkan status laporan tanggal 2 Mei 2025 yang pada pokoknya laporan ditindaklanjuti kepada instansi Polres Gorontalo Utara (vide Bukti 39).

Yang keempat. Bahwa Panwaslu Kecamatan Tolinggula menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan, tanda bukti penyampaian Laporan 04, tanggal 20 April 2025. Selanjutnya laporan tersebut diambil alih oleh Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara. Terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara mengeluarkan status laporan tanggal 2 Mei 2025 yang pada pokoknya laporan ditindaklanjuti kepada instansi Polres Gorontalo Utara (vide Bukti 41).

Yang kelima. Bahwa Panwaslu Kecamatan Sumalata Timur menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan, sebagaimana formulir laporan, tanda bukti penyampaian Laporan 01 dan seterusnya, tanggal 18 April 2025. Selanjutnya laporan tersebut diambil alih oleh Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara mengeluarkan status laporan tanggal 28 April 2025 yang pada pokoknya laporan ditindaklanjuti ke instansi Polres Gorontalo Utara (vide Bukti 45).

Yang keenam. Bahwa Panwaslu Kecamatan Sumalata Timur menerima laporan dengan nomor 04, tanggal 21 April 2025. Selanjutnya laporan tersebut diambil alih oleh Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara, tanggal 6 Mei 2025. Yang pada pokoknya laporan ditindaklanjuti di Polres Gorontalo Utara (vide Bukti 48).

Kemudian, terkait dengan rekapitulasi tingkat kecamatan. Mohon izin, dianggap sudah dibacakan, Yang Mulia.

648. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:52:13]

Ya.

649. BAWASLU: RONALD ISMAIL [02:52:14]

Terima kasih dari kami Bawaslu Gorontalo Utara. Demikian.

650. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:52:18]

Baik, terima kasih.

Dari Prof. Enny ada yang diperdalam. Silakan, Prof.

651. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:52:28]

Baik, terima kasih. Saya ke Termohon lebih dahulu, ya. Ini kalau yang terkait dengan ijazah, ijazah ini yang bersangkutan memang saya lihat buktinya dikeluarkan ... ini bukti dari Pihak Terkait maupun dari Termohon, ya, itu dikeluarkannya di tahun 2012, ya. Betul, ya?

Yang digunakan untuk pencalonan ini, ijazah ini?

652. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 320/PHPU.BUP-XXIII/2025: LA RADI ENO [02:52:58]

Ya, Yang Mulia. Berdasarkan bukti yang kami tuangkan dalam T-9 dan T-10.

653. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:53:03]

Proses klarifikasinya ijazah itu gimana dari KPU RI sebetulnya? Apakah caranya mengklarifikasi ijazah itu gimana, Bu?

654. TERMOHON: IFFA ROSITA [02:53:14]

Izin, Yang Mulia. Sesuai dengan PKPU 8, sebagaimana telah diubah dengan PKPU 10/2024 dan Keputusan KPU 1229. Bahwa apabila terdapat keragu-keraguan terhadap syarat administrasi calon, maka dapat dilakukan verifikasi kepada partai politik atau pihak yang berwenang. Dalam hal ini apabila ijazah berarti ada dinas pendidikan atau (...)

655. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:53:46]

Itu kalau ada keragu-keraguan?

656. TERMOHON: IFFA ROSITA [02:53:47]

Kalau ada keraguan-keraguan terhadap syarat administrasi yang disampaikan kepada KPU, dalam hal ini sebagai verifikatornya.

657. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:53:55]

Jadi ini ... kalau yang begini pada waktu kemarin pencalonan ada keragu-keraguan enggak dari KPU?

658. TERMOHON: IFFA ROSITA [02:54:00]

Silakan mungkin bisa dijawab.

659. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:54:02]

Dari KPU ... apa ... dari KPU Gorontalo Utara, gimana pada waktu itu?

660. TERMOHON: SOFYAN JAKFAR [02:54:09]

Ya. Izin, Yang Mulia. Karena arahan dari KPU Provinsi, kita harus mengklarifikasi langsung ke instansi yang berwenang, maka tepat pada (...)

661. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:54:19]

Itu pada kapan itu? Waktu arahan dari KPU Provinsi itu?

662. TERMOHON: SOFYAN JAKFAR [02:54:22]

Pada tanggal 20 (...)

663. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:54:24]

Untuk PSU ini?

664. TERMOHON: SOFYAN JAKFAR [02:54:25]

Bukan, masih sebelumnya.

665. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:54:26]

Sebelumnya, pada waktu itu yang 27 November itu?

666. TERMOHON: SOFYAN JAKFAR [02:54:30]

Ya, ya, 27 November.

667. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:54:31]

Terus ada keraguan pada waktu itu?

668. TERMOHON: SOFYAN JAKFAR [02:54:34]

Waktu itu kita langsung mengklarifikasi. Kita sudah mengklarifikasi langsung ke KPU Provinsi, bahwa benar yang bersangkutan 2009 adalah Anggota DPD Provinsi. Nah, namun karena ijazah yang dimasukkan adalah Paket C tahun 2012, maka kita diarahkan untuk mengklarifikasi langsung ke instansi yang berwenang.

Terhadap pencalonan 2009, itu dibuktikan dengan SK Penetapan 2009, sehingga dengan keluarnya SK tersebut, maka dokumen pencalonan dianggap ada waktu itu.

669. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:55:13]

Ya, yang 2009 itu ... ini saya cek juga kepada Pihak Terkait, ya, itu memang disebutkan di sini menggunakan paket persamaan di 2002 begitu. Itu hilang? Gimana?

670. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 320/PHPU.BUP-XXIII/2025: FEBRIYAN POTALE [02:55:31]

Hilang, Yang Mulia, siap.

671. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:55:32]

Ada bukti apa yang bisa menambahkan ini, buktinya? Ada enggak buktinya?

672. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 320/PHPU.BUP-XXIII/2025: FEBRIYAN POTALE [02:55:38]

Tidak ada bukti, Yang Mulia.

673. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:55:40]

Di persamaannya di mana gitu, enggak ada bukti diambil?

674. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 320/PHPU.BUP-XXIII/2025: FEBRIYAN POTALE [02:55:43]

Kalau persamaan di ... berdasarkan ... apa namanya ... riwayat hidup, itu di Gorontalo, Yang Mulia.

675. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:55:55]

Itu yang diambil pada waktu bersamaan di 2002 itu, tempat instansi persamaannya masih ada atau tidak? Hilangnya itu. Kok tidak diambil di sana pada waktu mendaftar lagi sebagai ... apa namanya ... di 2014 kan mendaftar lagi yang bersangkutan, ya, itu menggunakannya sudah menggunakan dari PKBM ini?

676. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 320/PHPU.BUP-XXIII/2025: FEBRIYAN POTALE [02:56:15]

Sudah memakai Sam Ratulangi, Yang Mulia.

677. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:56:18]

Sam Ratulangi. Tidak menggunakan persamaan yang di 2002 itu?

678. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 320/PHPU.BUP-XXIII/2025: FEBRIYAN POTALE [02:56:23]

Tidak lagi, Yang Mulia. Karena sudah hilang anunya ... ijazahnya.

679. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:56:27]

Institusinya masih ada yang ijazahya hilang di 2002 itu?

680. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 320/PHPU.BUP-XXIII/2025: FEBRIYAN POTALE [02:56:31]

Persoalannya hilangnya sekalian dengan ijazah SMP, Yang Mulia.

681. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:56:37]

Oke, jadi kemudian mengambil yang di PKBM itu?

682. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 320/PHPU.BUP-XXIII/2025: FEBRIYAN POTALE [02:56:40]

Siap, Yang Mulia, betul.

683. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:56:41]

Ada enggak tanggapan masyarakat? Kan biasanya selalu ada bakal calon itu, ya, Bu Iffa, ya, ditayangkan semua, kemudian minta tanggapan masyarakat. Tanggapan masyarakat bagaimana pada waktu itu?

684. TERMOHON: IFFA ROSITA [02:56:54]

Ya. Izin, Yang Mulia. Kalau di tahapan itu setelah KPU kabupaten/kota yang bersangkutan melakukan penelitian syarat administrasi, kemudian diumumkan untuk dimintai tanggapan masyarakat terhadap ini. Kalau informasi dari teman-teman di KPU Gorut, pada saat tahapan sebelum ditetapkan 22 September memang tidak ada terdapat tanggapan masyarakat terhadap calon yang bernama Nurjana ini, Yang Mulia, seperti itu. Karena ini kan tahapan di regulasi ... di 27 November.

685. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:57:39]

27 November?

686. TERMOHON: IFFA ROSITA [02:57:40]

Ya, betul.

687. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:57:40]

Kemudian yang undangan RDP itu 12 Maret tadi, undangan RDP itu, sebetulnya undangan itu dalam kegiatan untuk apa itu sebetulnya? Katanya tadi tidak bawa bahan apapun, tadi ceritanya (...)

688. TERMOHON: SOFYAN JAKFAR [02:57:42]

Izin, Yang Mulia.

689. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:57:44]

Itu apa itu agendanya?

690. TERMOHON: SOFYAN JAKFAR [02:57:45]

Setahu saya agendanya adalah untuk membahas hasil tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi, yaitu PSU sekalian untuk persiapan penganggaran, itu dalam pikiran saya.

691. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:57:02]

Memang begitu undangannya? Undangan resmi atau tidak itu?

692. TERMOHON: SOFYAN JAKFAR [02:57:05]

Undangan resmi, tapi undangan resmi itu di situ ditulis atas aduan dari pengadu atas Putusan Mahkamah Konstitusi, gitu. Maka saya berpikir, Putusan Mahkamah Konstitusi berarti PSU, berarti membahas kesiapan dana. Karena saya tahu DPRD fungsinya adalah controlling budgeting.

693. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:57:24]

Pada waktu itu belum ada kesiapan dananya?

694. TERMOHON: SOFYAN JAKFAR [02:57:25]

Belum ada sama sekali, kita masih ada tawar-menawar, begitu, dengan Pemda. Sehingga saya sebagai KPU karena etika, maka saya hadir. Walaupun teman-teman saya berempati tidak setuju saya hadir karena judulnya itu RDP, itu. Nah, sehingga yang waktu hadir saat itu adalah ada Pak Sekda sebagai TAPD dan beliau menghubungi saya, "Pak Ketua, ayo kita hadir sama-sama."

695. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:57:53]

Baik. kemudian saya lanjutkan lagi ya, 12, tetap masih RDP itu. Itu kok tiba-tiba melebar ke apa ... RDP-nya ke ijazah itu, mulainya dari apa itu, mulai melebar?

696. TERMOHON: SOFYAN JAKFAR [02:58:04]

Itu di RDP itu kan dihadiri oleh masyarakat, ada juga LSM. Kemudian langsung melebar ke permintaan dokumen persyaratan calon. Katanya, "Nanti kita menjaga jangan sampai ada PSU lagi, gitu. Maka kami meminta kepada KPU untuk segera menampilkan dokumen pencalonan. Kalau tidak menampilkan dokumen pencalonan, maka kami akan lanjutkan ke Pansus." Itu katanya seperti itu.

697. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:58:35]

Itu yang menyampaikan siapa itu?

698. TERMOHON: SOFYAN JAKFAR [02:58:37]

Wakil Ketua DPR yang memimpin rapat waktu itu.

699. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:58:40]

Wakil ketua yang menyampaikan itu?

700. TERMOHON: SOFYAN JAKFAR [02:58:41]

Ya.

701. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:58:42]

Yang kemudian oleh KPU diminta kepada Bawaslu untuk menyampaikan itu.

702. TERMOHON: SOFYAN JAKFAR [02:58:45]

Ya. Sehingga saya menyampaikan, Bapak Ibu sekalian, tolong serahkan kepada kami penyelenggara bahwa ini adalah tugas penyelenggara KPU dan Bawaslu. Jika terjadi keraguan langsung saja ke Bawaslu dan (...)

703. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:59:58]

Cukup.

704. TERMOHON: SOFYAN JAKFAR [02:59:58]

Siap, Yang Mulia.

705. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [03:00:00]

Ini saya ke Bawaslu tadi menyampaikan bahwa ada 14 laporan yang diregistrasi dan 6 yang kemudian ditindaklanjuti. Yang 6 ini kalau dari apa ... dari Pemohon ada 7, Pemohon 7, ya, ini saya bacakan ini yang atas nama Hamran Ahaya, coba dicek, Pak, itu betul enggak Hamran Ahaya di situ? Yang Bapak tadi menyampaikan 6 itu, adakah di situ Hamran Ahaya? Itu yang di Desa Oluhuta, ada?

706. BAWASLU: FADLI BUKOTING [03:00:31]

Ya, kalau Hamran Ahaya itu ada Majelis, itu kita registrasi Nomor 4.

707. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [03:00:34]

Di bukti berapa itu, Pak?

708. BAWASLU: FADLI BUKOTING [03:00:35]

Untuk bukti itu, Majelis, untuk penerusan 78.

709. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [03:00:46]

78. Kemudian yang Sherlyn Pasilia?

710. BAWASLU: FADLI BUKOTING [03:00:48]

Sherlyn Pasilia itu, Yang Mulia (...)

711. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [03:00:48]

Ya, itu di ... dia masuk di Desa Wapalo?

712. BAWASLU: FADLI BUKOTING [03:01:50]

Wapalo, ya.

713. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [03:00:50]

Itu ada? Diteruskan juga?

714. BAWASLU: FADLI BUKOTING [03:00:52]

Ada, ya. Sudah diteruskan, Yang Mulia.

715. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [03:00:55]

Ini sama, berarti diteruskan, ya?

716. BAWASLU: FADLI BUKOTING [03:00:58]

Ya.

717. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [03:01:01]

Kemudian atas nama Anton Pua Bengga, betul itu? Desa Bintana?

718. BAWASLU: FADLI BUKOTING [03:01:07]

Anton Pua Bengga itu ... ya, kalau itu sekalian terlapor itu, Yang Mulia.

719. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [03:01:16]

Sekalian terlapor, ya?

720. BAWASLU: FADLI BUKOTING [03:01:17]

Register Nomor 4.

721. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [03:01:19]

Bukti berapa, Pak, yang di PK-nya?

722. BAWASLU: FADLI BUKOTING [03:01:23]

Untuk bukti PK kita itu ada di PK untuk penerusannya itu, mohon maaf, untuk bukti LP-nya itu di Bukti 23, Yang Mulia.

723. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [03:01:36]

Kalau Isnain Talaban?

724. BAWASLU: FADLI BUKOTING [03:01:35]

Sama juga, Yang Mulia.

725. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [03:01:37]

Sama? Di bukti 23 juga?

726. BAWASLU: FADLI BUKOTING [03:01:39]

Ya, terlapornya ada 6, Yang Mulia, waktu itu.

727. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [03:01:42]

Oh, itu jadi 6 ini?

728. BAWASLU: FADLI BUKOTING [03:01:43]

Ya, 6 terlapor.

729. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [03:01:45]

6 terlapornya, termasuk Isnain Talaban ini?

730. BAWASLU: FADLI BUKOTING [03:01:47]

Ya, Isnain Talaban, Hartono Datau, Robin Gunta, Kusno Gobel.

731. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [03:01:51]

Satu bukti tadi, ya?

732. BAWASLU: FADLI BUKOTING [03:01:52]

Ya.

733. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [03:01:53]

Kalau Rahman Desei?

734. BAWASLU: FADLI BUKOTING [03:01:55]

Rahman Desei, sama juga, Yang Mulia. Masuk di situ.

735. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [03:01:59]

Masuk di sini? Di apa namanya ... yang tadi disebutkan tadi, ya?

736. BAWASLU: FADLI BUKOTING [03:02:03]

Ya.

737. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [03:02:03]

Kalau Kusno Gobel? Jadi satu dengan tadi?

738. BAWASLU: FADLI BUKOTING [03:02:05]

Sama juga, Yang Mulia. Ya.

739. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [03:02:08]

Terlapornya. Kemudian yang terakhir ini Hartono Datau atau Ono. Itu masuk di sini juga?

740. BAWASLU: FADLI BUKOTING [03:02:15]

Masuk, Yang Mulia.

741. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [03:02:15]

Jadi totalnya ada berapa itu, Pak? Yang Bapak sebutkan 6 (...)

742. BAWASLU: FADLI BUKOTING [03:02:17]

Terlapor itu ada 6.

743. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [03:02:19]

Ya, terlapor saja 6?

744. BAWASLU: FADLI BUKOTING [03:02:22]

Tidak.

745. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [03:02:23]

Terlapornya?

746. BAWASLU: FADLI BUKOTING [03:02:23]

Terlapornya ada 6.

747. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [03:02:24]

Terlapornya 6.

748. BAWASLU: FADLI BUKOTING [03:02:25]

Ya. Hanya saja dia ada pergantian dari pengalihan status di tahap sidik yang tadinya Hamran Ahaya itu tidak sebagai saksi di Bawaslu, tapi oleh penyidik dinaikkan statusnya sebagai tersangka.

749. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [03:02:38]

Sekarang prosesnya masih sampai mana, Pak?

750. BAWASLU: FADLI BUKOTING [03:02:40]

Masih di tahap penyidikan, Yang Mulia, tetapi sudah ada status tersangka.

751. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [03:02:45]

Ya. Baik terima kasih, itu saja.

752. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:02:48]

Baik, terima kasih. Ini saya mau minta konfirmasi ke Pihak Terkait, Pihak Terkait diberi kuasa oleh Prinsipal Thariq Modanggu dan Nurjana. Itu ada kuasanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang hadir siapa ini?

753. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 320/PHPU.BUP-XXIII/2025: FEBRIYAN POTALE [03:03:15]

Febriyan Potale, sama Sarif Poneta.

754. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:03:19]

Satunya siapa?

755. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 320/PHPU.BUP-XXIII/2025: FEBRIYAN POTALE [03:03:20]

Sarif Poneta.

756. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:03:24]

Sarif Poneta. Terus kemudian yang tanda tangan di Keterangan Pihak Terkait. Enggak ada tanda tangan Ferdinansyah dan Mohamad Qudrat Malapu.

757. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 320/PHPU.BUP-XXIII/2025: FEBRIYAN POTALE [03:03:34]

Ada di bawah, Yang Mulia.

758. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:03:37]

Ha? Enggak ada tanda tangan di situ, di anunya ... Keterangannya. Ini di Surat Keterangannya yang tanda tangan hanya 4 ... 4 orang? Ya?

759. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 320/PHPU.BUP-XXIII/2025: FEBRIYAN POTALE [03:03:51]

Ya, Yang Mulia. Siap.

760. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:03:53]

Nanti yang di 2 ini meskipun surat ... dapat Surat Kuasa dianggap tidak anu, ya ... tidak (...)

761. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 320/PHPU.BUP-XXIII/2025: FEBRIYAN POTALE [03:04:01]

Siap.

762. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:04:05]

Masuk dalam pemberi Keterangan, ya, kuasa pemberi Keterangan, ya.

763. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 320/PHPU.BUP-XXIII/2025: FEBRIYAN POTALE [03:04:01]

Siap, siap, Yang Mulia.

764. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:04:01]

Dicoret, ya, nanti, ya?

765. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 320/PHPU.BUP-XXIII/2025: FEBRIYAN POTALE [03:04:02]

Siap, Yang Mulia.

766. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:04:03]

Ini untuk tertib administrasi nanti lain kali, ya.

767. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 320/PHPU.BUP-XXIII/2025: FEBRIYAN POTALE [03:04:15]

Baik, Yang Mulia.

768. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:04:18]

Jadi Ferdinansyah itu tidak masuk dan Muhammad Ramdan Suyitno juga tidak masuk, ya.

769. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 320/PHPU.BUP-XXIII/2025: FEBRIYAN POTALE [03:04:15]

Siap, Yang Mulia.

770. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:04:17]

Nanti di dokumen putusan, termasuk itu nanti tidak masuk ini dua orang ini, ya.

771. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 320/PHPU.BUP-XXIII/2025: FEBRIYAN POTALE [03:04:20]

Baik.

772. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:04:21]

Baik. Kemudian, Prof. Anwar masih, Prof? Cukup? Sekarang yang terakhir saya mengesahkan bukti.

773. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 320/PHPU.BUP-XXIII/2025: DIMAS PRADANA [03:04:42]

Izin dari Pemohon, Yang Mulia.

774. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:04:45]

Apa dari Pemohon?

775. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 320/PHPU.BUP-XXIII/2025: DHIMAS PRADANA [03:04:48]

Tadi disampaikan oleh Termohon apa namanya ... mengenai daftar riwayat hidup, pendaftaran dari Nurjana Hasan Yusuf pada tahun 2014. Kami punya dokumennya, dia itu masih menggunakan ijazah tahun 2002.

776. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:05:06]

Itu anu ... Saudara mau menambahkan Bukti P-1.15A itu?

777. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 320/PHPU.BUP-XXIII/2025: DHIMAS PRADANA [03:05:07]

Di 15A, Yang Mulia.

778. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:05:14]

Itu sudah anu ... terlambat, tidak bisa dijadikan bukti.

779. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 320/PHPU.BUP-XXIII/2025: DHIMAS PRADANA [03:05:14]

Mohon izin karena kemarin itu P-15A itu dobel dengan P-6.

780. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:05:17]

He em. Gimana?

781. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 320/PHPU.BUP-XXIII/2025: DHIMAS PRADANA [03:05:20]

Di P-15A sebelumnya itu terdobel dengan P-6, Yang Mulia.

782. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:05:27]

Ini 15A sudah ada ini?

783. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 320/PHPU.BUP-XXIII/2025: DHIMAS PRADANA [03:05:30]

Ya, itu sudah ada di P-6 sebenarnya. Seharusnya itu P-15A ini adalah daftar riwayat hidup, Yang Mulia.

784. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:05:38]

Yang baru ini kan?

785. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 320/PHPU.BUP-XXIII/2025: DHIMAS PRADANA [03:05:38]

Ya, Yang Mulia.

786. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:05:40]

Ini baru diserahkan kapan ini?

787. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 320/PHPU.BUP-XXIII/2025: DHIMAS PRADANA [03:05:40]

Diserahkan tadi, Yang Mulia.

788. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:05:43]

Nah, itu sudah lewat waktu. Pada waktu itu kan anu ... kita sudah bilang kalau maksimal satu hari sebelum hari sidang kan?

789. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 320/PHPU.BUP-XXIII/2025: DHIMAS PRADANA [03:05:50]

Baik, itu karena dokumen ini baru kami terima hari Senin kemarin.

790. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:05:58]

Ya, tapi kalau mau diserahkan, ya, diserahkan boleh, tapi tidak menjadi bukti yang sah karena tidak disahkan.

791. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 320/PHPU.BUP-XXIII/2025: DHIMAS PRADANA [03:06:05]

Baik, mohon izin untuk dijadikan ad informandum, Yang Mulia.

792. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:06:08]

Silakan saja kalau mau diserahkan, tapi tidak ikut disahkan nanti.

793. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 320/PHPU.BUP-XXIII/2025: DHIMAS PRADANA [03:06:12]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

794. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:06:30]

Baik. Pemohon mengajukan Bukti Tambahan 101 sampai dengan 119?

795. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 320/PHPU.BUP-XXIII/2025: DHIMAS PRADANA [03:06:33]

Betul, Yang Mulia.

796. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:06:33]

Kemudian, Termohon mengajukan Bukti T-1 sampai dengan T-127?

797. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 320/PHPU.BUP-XXIII/2025: LA RADI ENO [03:07:46]

Betul, Yang Mulia.

798. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:06:47]

Kemudian, Pihak Terkait PT-1 sampai dengan PT-18?

799. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 320/PHPU.BUP-XXIII/2025: FEBRIYAN POTALE [03:06:48]

Betul, Yang Mulia.

800. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:06:49]

Bawaslu, ini yang paling banyak. PK-31.5-1 sampai dengan PK 31.5-215.

801. BAWASLU: FADLI BUKOTING [03:06:50]

Benar, Yang Mulia.

802. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:06:51]

Ini Bawaslu lengkap sekali laporannya ini, semuanya sudah diverifikasi disahkan.

KETUK PALU 1X

Jadi, untuk Pemohon menambahkan P-1.15A tidak disahkan, ya, kalau mau ditambahkan, tapi sudah tidak bisa disahkan karena sudah melewati batas waktu.

Baik, setelah rangkaian bersidangan ini selesai, maka (...)

803. BAWASLU: FADLI BUKOTING [03:07:17]

Izin, Yang Mulia.

804. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:07:12]

Apa lagi?

805. BAWASLU: FADLI BUKOTING [03:07:15]

Izin, Yang Mulia, berkaitan dengan salinan putusan TSM.

806. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:07:18]

Sudah.

807. BAWASLU: FADLI BUKOTING [03:07:20]

Itu kalau bisa di ... sebentar, hari ini kita maksimalkan untuk masuk ke Panitera, Yang Mulia.

808. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:07:24]

Sudah bisa? Suruh masuk, kalau gitu, suruh masukkan.

809. BAWASLU: FADLI BUKOTING [03:07:31]

Untuk sekarang, setelah persidangan, Majelis?

810. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:07:35]

Enggak apa-apa setelah persidangan, tapi itu nanti anu ... yang membutuhkan Mahkamah.

811. BAWASLU: FADLI BUKOTING [03:07:35]

Siap, siap.

812. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:07:39]

Tidak bukti ... bukan bukti tambahan, tapi itu diperlukan oleh kita. Gitu, ya, Yang Mulia? Ya, Prof, ya?

813. BAWASLU: FADLI BUKOTING [03:07:53]

Siap. Terima kasih, Yang Mulia.

814. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:07:53]

Ya. Jadi, tidak perlu disahkan kalau itu kita yang meminta.

Baik. Nanti setelah rangkaian persidangan, baik waktu kita mendengarkan Permohonan Pemohon, kemudian hari ini hasilnya nanti akan kita sampaikan ke Rapat Permusyawaratan Hakim, ya. Untuk ... Rapat Permusyawaratan Hakim, maka nanti ada dua kemungkinan, perkara ini dilanjutkan dalam sidang pembuktian atau perkara ini dianggap sudah selesai dan diputus, ya. Terus kemudian kalau itu dilanjutkan, maka Para Pihak boleh mengajukan saksi atau ahli. Karena ini kabupaten/kota, maka maksimal saksi atau ahli itu empat orang, ya. Kemudian daftar identitas, keterangan saksi/ahli, curriculum vitae, dan sebagainya harus diserahkan paling lambat satu hari kerja sebelum sidang pembuktian.

Sidang pembuktiannya akan diselenggarakan 26 Mei tahun 2025. Untuk jamnya nanti akan diberitahukan kemudian, ya. Oh sori, 28. Pada tanggal 28 nanti jamnya dan sebagainya akan diberitahukan kemudian. Hasil RPH nanti akan disampaikan kepada Para Pihak, sebagai undangan ini sekaligus, hari Senin, tanggal 26 Mei 2025, ya. Jadi kita akan rapat, kemudian pada tanggal 26 Mei, hari Senin, 2025, nanti akan diundang untuk sidang pengucapan putusan yang sudah selesai atau pemberitahuan untuk sidang itu dilanjutkan pada sidang pembuktian.

Untuk sementara inzage sudah selesai, tapi masih dimungkinkan ada inzage kalau nanti ada pembuktian, sidang pembuktian masih diperbolehkan mengajukan bukti lagi. Itu nanti kalau mau di ... anu ... ditambahkan bukti, kalau kita mau masuk pada sidang pembuktian juga boleh, nanti disahkan, ya.

Pemohon, sudah cukup? Cukup, ya. Termohon, sudah cukup? Bawaslu? Cukup. Pihak Terkait? Cukup, ya. Baik. Wassalamualaikum wr. wb. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.44 WIB

Jakarta, 20 Mei 2025
Plt. Panitera,
Wiryanto

